

BAB II

LINGKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI

2.1. Wilayah Tana Toraja

Sebelum menguraikan lingkungan sosial dan ekonomi setting penelitian, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu secara singkat tentang asal usul kata, dan sejarah terbentuknya Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran awal kepada pembaca untuk mengenal Tana Toraja sebelum masuk pada wilayah penelitian.

2.1.1. Asal Usul Kata Toraja

Kata Toraja adalah kata yang saat bukan hanya digunakan sebagai nama pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, tetapi juga sebagai nama suku bangsa Toraja yang kemudian akan menjadi objek penelitian ini.

Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis-Sidendeng dan orang Luwu. Orang Sidendeng menamakan penduduk daerah ini *To Riajang* yang mengandung arti "Orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan". Sedang orang Luwu (zaman Belanda) menyebutnya *To Riaja* yang artinya adalah "orang yang berdiam di sebelah barat". Ada juga versi lain yang berpendapat, kata Toraja berasal dari kata *To* artinya *Tau* (orang) dan *Raya* berasal dari kata *Marau* (besar). Artinya, orang besar atau bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja. Kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja pada akhirnya dikenal dengan nama Tana Toraja.

Sebelum kata "Toraja" dipergunakan untuk nama suatu suku bangsa, yakni *Suku Toraja*, atau nama bagi satu wilayah yang disebut Kabupaten Tana Toraja sekarang ini, menurut mitos Toraja, dahulu adalah suatu negeri yang otonom yang dinamai *Tondok Lepongan Bulan* atau *Tana Matarik Allo* (tondok = negeri; lepongan = kebulatan, kesatuan; bulan = bulan; Tana = tanah; matarik = bentuk; allo = matahari). Artinya, negeri yang bentuk pemerintahannya dan kemasyarakatannya merupakan kesatuan yang bulat/bundar bagaikan bentuknya bulan dan matahari.

Dalam perkembangannya, daerah Luwu' dan Toraja berkembang sejajar berpasang-pasangan yang kemudian di Toraja berdiri Kerajaan Datu Matampu (raja di sebelah Barat), pada

waktu yang sama di Luwu terdapat Kerajaan Datu Matallo (raja di sebelah Timur), yang lebih lazim dikenal dengan nama Datunna Wara' (Wara' nama lain dari Luwu).

Pengertian lainnya kata *Toraja* berasal dari kata "Tau raja" yang berarti orang raja atau keturunan raja. Pengertian ini berdasarkan mitos bangsawan Toraja (*Tana' Bulaan*), yang beranggapan bahwa mereka adalah turunan dari dewa-dewa di kayangan. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka yang pertama adalah turunan atau reinkarnasi dari *Puang Matua* (dewa tertinggi = Tuhan), kemudian menjadi raja di bumi (*di Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo*). Kepercayaan ini masih hidup dalam deklamasi pernikahan antara *Tana' Bulaan* dengan *Tana' Bulaan*—antar kasta tertinggi suku Toraja. Sedangkan kata *Toraya* atau *Toraa*, berarti orang letih lesu, tidak berdaya, habis kekuatan untuk meneruskan perjalanannya. Hal ini dikaitkan dengan perjalanan panjang dan lama oleh nenek moyang suku Toraja, dari asalnya yang jauh mengarungi lautan dan seterusnya menelusuri aliran sungai Sa'dan dari arah Selatan ke Utara, yang akhirnya mendarat di Enrekang dan atau di Mengkendek (artinya tempat naik) dalam keadaan sudah letih dan payah (*raya, raa*). Berbeda dengan pengertian di atas, *Toraa* (juga) berarti orang pemurah dan penyayang, sedang kata *Toraya* (juga) berarti orang terhormat. *Toraa* dan *Toraya* sama artinya dengan pemurah hati. Pengertian ini mencerminkan watak dan sifat orang Toraja yang sebenarnya.

Uraian di muka memberikan pengertian bahwa nama *Toraja* dari kata *To Riaja* (bahasa Bugis) menunjukkan kepada lokasi tempat berdiam (aspek geografis), sedangkan asal kata *Toraya* atau *Toraa* (bahasa Toraja Tae') menggambarkan watak atau sifat atau komunitas (aspek psikologis).

Jadi, yang dimaksud dengan nama *Toraja* adalah suatu komunitas manusia yang mendiami daerah di sebelah Utara Sidenreng dan di sebelah Barat Luwu', suatu wilayah yang sangat luas meliputi Sulawesi Tengah, dari Poso di sebelah Utara sampai ke Teluk Bone di sebelah Selatan, dan dari Enrekang sampai ke Kolonodale. Suku bangsa ini (suku Toraja) tidak termasuk suku bangsa bugis, terbagi dalam berbagai anak suku bangsa antara lain: Toraja Poso, Toraja Duri, Tomori, Tolaki, dan Toraja Sa'dan, mungkin sekali merupakan suatu suku bangsa tertua di Sulawesi, dan sampai saat ini sebagian anggota masyarakatnya masih tetap mempertahankan kepercayaan animisme-spiritismenya, serta tradisi kebudayaannya yang asli di tengah-tengah perkembangan dan pengaruh agama Nasrani dan Islam. Suku bangsa ini, oleh Adriani dan Kruyt (1985) mengelompokkan suku Toraja atas: Toraja Timur (di daerah Tojo-Poso, Sulawesi

Tengah), Toraja Barat (di daerah Kaili-Parigi, Sulawesi Tengah), dan Toraja Selatan (disebut juga Toraja Sa'dan) di daerah Utara Jazirah Sulawesi Selatan, sepanjang aliran sungai Sa'dan. Berdasarkan pengelompokan ini, bahasa ketiga daerah tersebut berturut-turut diberi nama; bahasa Bareqe (baca : Bare'e), bahasa Uma, dan bahasa Taeq (baca: tae'), berdasarkan kata negasi *bareqe* 'tidak', *uma* 'tidak', *taeq* 'tidak', yang umum terdapat dalam masing-masing bahasa bersangkutan.

Menurut Tangdilintin (1981), yang mencoba menelusuri makna filosofis – antropologis nama tersebut di atas mengatakan bahwa, nama negeri itu berbentuk dan lahir dari suatu proses sosial – religi yang telah berlangsung lama yaitu :

1. Suatu negeri yang dibentuk atas dasar persekutuan dan kebulatan tekad yang bersumber dari suatu kepercayaan atau keyakinan adat yang kemudian disebut *Aluk Todolo*;
2. Suatu negeri yang dibentuk oleh beberapa daerah adat yang memiliki kesamaan dasar adat dan budaya yang terpancar dari suatu sumber bagaikan pancaran sinar bulan dan matahari;
3. Suatu kesatuan negeri yang terletak pada bagian utara Sulawesi Selatan di pegunungan yang dibentuk oleh suatu etnis atau suku yang dikenal sekarang dengan nama suku Toraja.

Penulis memulai pembahasan ini dengan asumsi bahwa "Toraja" dan "Lepongan Bulan" atau "Matarik Allo" bukanlah suatu kenyataan alam yang asli, seperti juga "Bugis Makassar" dan penamaan lainnya, tidaklah ada begitu saja. Sebagaimana diketahui bahwa manusia sendirilah yang membuat sejarah mereka, dan apa yang mereka bisa ketahui adalah apa yang mereka telah buat. Jika asumsi ini diterapkan pada geografi, maka bisa dikatakan bahwa sebagaimana halnya entitas-entitas geografi dan kultural, apalagi entitas-entitas historis tempat-tempat dan kawasan-kawasan, bagian-bagian seperti "Toraja", "Bugis" dan sebagainya itu adalah suatu nama ciptaan manusia.

Nama-nama tersebut lahir dari suatu ide dalam sejarah dan dalam tradisi berpikir yang sederhana, perlambang dan perbendaharaan bahasa yang telah memberikan kepadanya realitas dan kehadiran sebagai suatu refleksi sosial-religi manusia atau komunitas yang punya nama atau karena adanya pengaruh hubungan kekuatan atau dominasi dari luar. Karena itu, mesti dicari

sejumlah kualifikasi yang masuk akal dan mendasari nama tersebut. Pertama, akan salahlah untuk menyimpulkan bahwa kata/nama "Toraja" khususnya, pada dasarnya hanyalah suatu ide, atau sebuah produk pemikiran khayali yang tidak memiliki realitas. Sejak dahulu dan sampai sekarangpun memang ada budaya dan suku bangsa, ada sejarah dan kehidupan, ada adat istiadat dan kepercayaan yang berlokasi di suatu daerah yang disebut kemudian dengan nama *Toraja*. Mereka memiliki realitas yang nyata dan jelas sekali jauh lebih besar dari apapun yang bisa dikatakan dan digambarkan tentangnya oleh orang luar.

Kualifikasi kedua, ialah bahwa ide-ide, adat istiadat, budaya, kepercayaan, dan sejarahnya tak dapat dipahami dan dipelajari dengan serius tanpa mempelajari juga kekuatan atau lebih tepatnya konfigurasi-konfigurasi kekuatannya. Meyakini bahwa "Toraja" adalah diciptakan atau di"Toraja"kan, dan meyakini bahwa hal-hal seperti itu terjadi semata-mata karena kebutuhan imajinasi adalah sikap yang tidak benar apalagi jika dikonotasikan secara negatif dan rendah. Toraja *ditorajakan* tidak hanya karena ia didapati dalam keadaan "bersifat toraja" dalam semua hal, tetapi juga karena ia *didapati* "bersifat geografis" ia berada *di atas* lambung Pulau Sulawesi (dulu bernama Celebes).

2.1.2. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Tana Toraja

Dengan uraian di atas maka terlihat ada hubungan kesejarahan antara daerah Tana Toraja dengan daerah sekitarnya khususnya daerah Luwu'. Dataran tinggi Luwu dan Sa'dan (sekarang Kabupaten Tana Toraja) dihubungkan melalui ikatan-ikatan sosiokultural, politis dan ekonomis. Karakter dan cakupan ikatan-ikatan ini yang diekspresikan dalam mitos-mitos asal usul ilahi seperti diuraikan sebelumnya dan mitos-mitos dari kerajaan-kerajaan awal Sulawesi Selatan: Luwu, Goa (Makassar) dan Sangalla (Tana Toraja) – bervariasi antara daerah dan periode sejarah yang satu dengan yang lain. Meskipun begitu, klaim kekuasaan Luwu atas populasi dataran tinggi tidak diakui di manapun juga (McCharty, 2007) namun dalam perjalanan sejarah, agama menjadi penanda etnis yang sangat menentukan identitas Toraja.

Tana Toraja sebagai daerah kabupaten secara legal memiliki proses pengukuhan sebagai berikut:

- a. Tahun 1926 Tana Toraja merupakan Onder Afdeeling Makale-Rantepao di bawah Self bestur Luwu.

- b. Tahun 1946 Tana Toraja terpisah menjadi swapraja yang berdiri sendiri berdasarkan Besluit Lanschap Nomor 105 tanggal 8 Oktober 1946.
- c. Tahun 1957 berubah menjadi Kabupaten Dati II Tana Toraja berdasarkan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1957.
- d. Tahun 2000 Kabupaten Dati II Tana Toraja berubah menjadi Kabupaten Tana Toraja berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999.

Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja mempunyai luas wilayah 3.205,77 km². Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati membawahi seorang Sekretaris Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 7 (tujuh) Badan dan 6 (enam) Kantor. Wilayah Tana Toraja terdiri atas 40 (empat puluh) kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa lembang dan kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Lembang dan seorang Lurah. Kepala Lembang di era otonomi, langsung dipilih oleh rakyat secara demokrasi, sedangkan Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pengangkatannya ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Tana Toraja sewaktu masih berada pada Onder Afdelling dan daerah Swapraja yakni sebelum menjadi pemerintahan kabupaten daerah tingkat dua terdiri dari 32 (tiga puluh dua) daerah adat dan akrab dengan sebutan "*Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo*" yang mempunyai arti (harafiah) "Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari". Nama ini bermakna "persekutuan negeri sebagai satu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah". Inilah yang menyebabkan Tana Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal, tetapi wilayah daerah yang terdiri dari kelompok adat yang diperintah oleh masing-masing pemangku adat di Toraja. Karena perserikatan dan kesatuan adat tersebut, maka diberilah nama perserikatan bundar (bulat) yang terikat dalam satu pandangan hidup dan keyakinan sebagai pengikat seluruh daerah dan kelompok adat orang Toraja.

2.2. Sejarah Pemerintahan dan Pemukiman Lembang Simbuang Borisan Rinding

2.2.1. Wilayah Pemerintahan Lembang Simbuang Borisan Rinding

Lembang Simbuang Borisan Rinding adalah salah satu wilayah pemerintahan tingkat desa (Lembang) terdapat di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Pada saat ini, wilayah

Pemerintahan Lembang Simbuang Borisan Rinding, telah dimekarkan menjadi dua wilayah pemerintahan baru, yakni Lembang Simbuang dan Lembang Pakala. Selain luas wilayah dan upaya mendekatkan pelayanan pembangunan kepada masyarakat yang menjadi pertimbangan pemekaran, alasan lainnya ialah aspek historis.

Sebelum terjadi pemekaran Lembang Simbuang Borisan Rinding menjadi Lembang Simbuang dan Pakala, wilayah ini pada awalnya masuk dalam wilayah yang disebut Desa Tampo Simbuang. Ada 5 kampung yang bergabung dalam desa Tampo Simbuang, yaitu Simbuang, Tampo, Rante Dada, Pakala dan Pa'tengko. Kemudian, desa Tampo Simbuang dimekarkan menjadi Desa Tampo, Rante Dada, Pa'tengko dan Simbuang Tando-tando. Pada tahun 2002 Simbuang Tando-tando diganti namanya menjadi Lembang Simbuang Borisan Rinding. Pada Tahun 2004 Lembang Simbuang Borisan Rinding dimekarkan lagi menjadi Lembang Simbuang dan Lembang Pakala. Untuk Lembang Pakala, menurut mereka menjadi desa persiapan selama tahun 2004-akhir 2006. Pejabat sementara kepala lembangnya adalah Puang Kinaa, yang pada saat ini terpilih menjadi Kepala Lembang sejak awal 2007 tak lama setelah ditetapkan menjadi desa defenitif.

Walaupun telah terjadi pemekaran, dua Lembang ini (Lembang Simbuang dan Lembang Pakala) mempunyai sejarah yang sama dalam hal penguasaan dan pemanfaatan hutan di sekitarnya. Dengan alasan tersebut, saya menempatkan dua lembang ini masih dalam status sebelum pemekaran, yakni Lembang Simbuang Borisan Rinding sebagai setting penelitian. Lembang Simbuang Borisan Rinding, terletak kira-kira 18 sampai dengan 25 km arah selatan kota Makale, ibu kota pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. Lembang Simbuang Borisan Rinding pada bagian Utara berbatasan dengan Lembang Rante Alang (Kecamatan Sangalla'), bagian selatan berbatasan dengan Uluway, bagian timur berbatasan dengan kabupaten Luwu, dan bagian barat berbatasan dengan lembang Rante Dada, Lembang Tampo dan Lembang Marinding.

Sebagai wilayah pemerintah di tingkat terakhir, lembang ini terbagi menjadi 5 wilayah Dusun, yakni Dusun Buasam (Batakan), Dusun Marintang, Dusun Simbuang, Dusun Tando-Tando dan Dusun Pakala.

2.2.2. Asal Muasal Suku yang Mendiami Lembang Simbuang Borisan Rinding

Sejarah kehadiran suku Toraja di Sulawesi Selatan tidak dapat diketahui secara pasti. Sejarah Toraja pada umumnya adalah sejarah yang tidak tertulis yang diwariskan secara tutur turun-temurun oleh golongan bangsawan dan pujangga Toraja yang bercampur dengan mitos sehingga data dan fakta historis sulit ditentukan secara pasti.

Beberapa publikasi yang masih terbatas, terutama ditulis oleh beberapa Antropolog menempatkan suku Toraja, Batak, dan Dayak ke dalam satu golongan ras yang disebut Proto-Melayu, berasal dari daerah Dongson, Annam, Indo Cina. Masuk Sulawesi melalui Tiongkok, Taiwan, Jepang, Filipina, Sulawesi, dan seterusnya Kalimantan.¹ Menurut sejarah, leluhur mereka masuk ke daerah Tana Toraja dari arah Selatan menyusuri sungai Sa'dan dengan perahu (lembang).² Tempat menetap pertama kalinya di daerah Bamba Puang (pintu Tuhan) atau biasa dikenal *padang di Rura*, Kabupaten Enrekang kemudian pada akhirnya menyebar ke Makale, Ranterpao (Kabupaten Tana Toraja), ke Mamasa (Kabupaten Polawali Mamasa = Polmas), ke Suppirang (Kabupaten Pinrang), ke Galumpang, Makki (Kabupaten Mamuju), ke Pantilang, Rongkong, Seko (Kabupaten Luwu). Mereka dipimpin oleh Arruan (Aru = Arung), yang dalam sejarah Toraja terdapat 40 Arruan (Arruan Patang Pulo) dengan kesatuan daerah bernama Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo. Seluruh Arruan dikoordinir oleh seorang Ampu Lembang (yang empunya daerah), yang bernama Tangdilino, seorang ahli adat dengan gelar To Banua Puang (yang empunya rumah para Ampu Lembang).³

Kemudian datang generasi baru yang dipimpin oleh Tomanurun (orang turun dari tempat tinggi, langit).⁴ Keturunan atau komunitas-komunitas Tomanurun itu dipimpin/dikoordinir oleh Tamboro Langi' dengan gelar Puang (Ampuan = Ampu). Mula-mula berkedudukan di Ullin,

¹ Penulisan *Sejarah Toraja* masih dalam proses penggarapan oleh Tim 12 yang diketuai oleh Drs. C.Palimbong.

Dengan demikian suku Toraja lebih tua dari suku *Bugis* dan *Makassar*. Apabila pendapat para ahli prasejarah diterima yang mengatakan bahwa asal nenek moyang penduduk yang mendiami dataran rendah dan pesisir pantai, seperti Manado, Sunda, Jawa, Bugis, dan Melayu (Melayu Muda). Sebagian gelombang perpindahan Deutro-Melayu berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya mencari tanah-tanah dataran rendah dalam periode waktu yang lama. Kelompok yang sampai mengembangkan kehidupannya di bagian Selatan Jazirah Sulawesi Selatan lambat laun mengembangkan komunitasnya yang kemudian dikenal dengan suku Bugis-Makassar. Lihat Abu Hamid, *Syekh Yusuf* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 1994, hlm.1-2.

² Dari hubungan inilah, maka rumah-rumah *Tongkonan* suku Toraja berbentuk perahu menghadap arah Utara-Selatan, dan daerahnya disebut Lembang (sekarang desa atau kelurahan).

³ C.Salombe, *Orang Toraja dengan Rithusnya*, (Ujung Pandang: SMP Frater), 1972, hlm.12.

⁴ Konsepsi Tomanurun bagi masyarakat Toraja, Bugis, dan Makassar pada dasarnya sama menunjuk kepada "manusia-dewa", "superman". Dalam periode yang baru dari masa ke masa, yang tak terduga lebih dahulu, tanpa pamer, setiap kali untuk suatu ketika, akan muncul seorang *Manurung* untuk menambahkan darah dewa pada darah manusia, guna mensahkan dinasti-dinasti dalam diri cikal bakalnya. Ia turun ke bumi pada suatu kurun waktu yang bersambung dengan masa sekarang dan setelah membangun suatu dinasti ia pun lenyap pula secara diam-diam. Lihat R.A. Kern, *I La Galigo* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1989, hlm.2-3.

Saluputti, lalu pindah ke Kandora, Mengkendek.⁵ Menurut versi Tangdilintin, kelompok (Arroan) yang sampai mengembangkan komunitasnya di bagian Utara Jazirah Sulawesi Selatan sekitar abad ke 4-6, dipimpin oleh orang tertua di antara mereka disebut Ambe' (ambe' = bapak); Ambe' Arroan berarti Bapak Kelompok. Secara alami lambat laun komunitas Arroan ini berkembang menjadi komunitas-komunitas baru dan mencari tempat baru yang disebut Pararrak (pancaran = penjelajah) dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Pong Pararrak (Pong = utama, pokok). Pada akhirnya, gelar Ambe' atau Siambe' dan Pong menjadi merata di Tana Toraja bahkan dipadukan dan menjadi gelar penguasa adat, misalnya, Siambe' Pong Simpín, Siambe' Pong Tiku, dan sebagainya.⁶

Hal ihwal asal mula kedatangan suku bangsa Toraja ke wilayah Simbuang Borisan Rinding, sejauh ini belum ada publikasi yang menjelaskan secara komprehensif. Para tetua kampung hanya memperkirakan penduduk yang pada saat ini mendiami wilayah Simbuang Borisan Rinding adalah keturunan dari para pendatang sebagaimana digambarkan di atas. Menurut mereka, warga yang mendiami wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding berasal dari satu leluhur/nenek moyang, kemudian berkembang biak dan menempati seluruh wilayah di Tana Toraja, termasuk di Simbuang Borisan Rinding.

2.2.2.1. Sejarah Pemukiman Simbuang Borisan Rinding

Warga Simbuang Borisan Rinding dapat disebut sebagai masyarakat desa/kampung hutan yang umumnya bermukim di sekitar kawasan Hutan Lindung Sinaji dan Hutan Produksi Malimongan dan Ponian. Sejarah pemukiman mereka tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kawasan hutan tersebut sebagai salah satu sumber kehidupan ekonomi warga sejak dulu hingga saat ini. Ada sejumlah pusat pemukiman yang cikal bakalnya berada di dalam kawasan, dan ada juga berada di luar kawasan sejak ditetapkannya kawasan hutan Gunung Sinaji menjadi kawasan hutan lindung oleh pemerintah Belanda pada tahun 1932.

Secara umum sejarah pemukiman penduduk Simbuang Borisan Rinding, terbagi dalam dua pusat pemukiman, yakni pusat pemukiman Borisan Rinding dan Simbuang. Dua pusat pemukiman ini merupakan gabungan dari beberapa pusat pemukiman yang berasal dari dalam kawasan maupun dari luar kawasan hutan. Berikut disajikan masing-masing pusat pemukiman tersebut.

⁵ C.Salombe, op.cit., hlm.13.

⁶ Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya*, (Yalbu: Tana Toraja), 1980.

- **Sejarah Pemukiman Borisan Rinding**

Warga yang pada saat ini tergabung dalam satu pusat pemukiman yang disebut Boisan Rinding ini, sejak zaman Belanda membangun pusat pemukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pusat-pusat pemukiman yang terdapat di dalam kawasan hutan, antara lain di daerah Malimongan, Kira, Pemborong, Ledan dan Paken. Ketika pemerintah Belanda membuat jalan, yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai Jalan Belanda (biasa juga disebut oleh masyarakat "garis wesen-wesen") sebagai batas kasawasan hutan dengan pemukiman penduduk pada tahun 1932, ternyata sebagian wilayah dari pusat-pusat pemukiman ini masuk dalam kawasan hutan lindung Gunung Sinaji. Karena mengetahui sebagian wilayah pusat pemukiman masuk dalam wilayah hutan maka mereka secara bertahap menggeser pemukiman ke pinggir kawasan hutan. Sedangkan, aktivitas pertanian masih terus dilakukan di dalam kawasan hutan. Sementara perkampungan yang berkembang di luar kawasan hutan (namun sekarang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan = TGHK) adalah perkampungan Tarub-tarub, Tondok Randan dan Limbongan.

Ketika terjadi peristiwa DI/TII⁷ (Darul Islam Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1958 yang menyebabkan kekacauan di Tana Toraja, kekacauan yang terjadi merambah ke pusat-pusat pemukiman ini sehingga warga terpaksa meninggalkan pemukiman mereka dengan alasan tidak aman. Mereka mengungsi dan mencari perlindungan sementara ke rumah-rumah keluarga dan kerabat terdekat di daerah Tampo, kira-kira 8 Km sampai dengan 13 Km dari pemukiman mereka. Di samping merasa tidak nyaman atas tindakan sewenang-wenang para gerombolan, kepindahan juga untuk menghindari tuduhan keberpihakan mereka kepada pihak gerombolan (anggota DITII) yang melakukan perlawanan kepada Tentara.

Memasuki tahun 1960, kondisi keamanan sudah mulai membaik, sebagian warga memilih kembali ke kampung asal mereka, namun tidak lama kemudian beberapa di antara

⁷ Gerembolan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar, mula-mula gerakan ini bernama Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS), biasa disebut *gurilla*, lalu Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR), yang dalam pemberontakannya (1951 s/d 1963) memaksa masyarakat masuk memeluk agama Islam, dan kalau tidak mau masuk agama Islam, mereka disiksa lalu dibunuh (Zakaria J.Ngelow dan Martha Kumala Pandonge, *Masyarakat Seko Pada Masa DI/TII (1951-1965)*), Yayasan Ina Seko, Makassar, 2008).

mereka membongkar rumahnya dan pindah ke luar mendekati pemukiman di daerah Tampo, yang dianggap lebih aman dan mudah melarikan diri jika terjadi lagi pemberontakan DI/TII. Pada tahun 1963, sejumlah warga di tempat pengungsian yang belum kembali ke pemukiman lama membongkar rumah-rumah mereka dan membangun gubuk-gubuk di daerah Tarangga, sebuah kampung tetangga perkampungan Tampo yang kini masuk dalam wilayah Lambang Pakala. Ketenangan ini berlangsung singkat karena tahun 1965 terjadi lagi isu bahwa akan ada serangan lagi dari DI/TII, pada hal yang terjadi adalah peristiwa G30/S PKI. Peristiwa ini pun mendatangkan ketidaktenangan sehingga warga yang telah membangun dan kembali menempati pemukiman lama (Malimongan, Kirra, Pemborong, Ledan dan Paken) meninggalkan tempat pemukiman mereka dan mengungsi ke Tarangga bergabung dengan penduduk yang sebelumnya sudah tidak mau kembali lagi ke dalam kawasan hutan.

Puasa Kiding, salah seorang tokoh masyarakat Borisan Rinding yang bertempat tinggal di Sangkararo, Dusun Pakala menjelaskan bahwa pusat-pusat pemukiman yang dibangun oleh warga tidak hanya dipahami sebagai tempat pemukiman semata, melainkan dipahami juga sebagai wilayah adat masyarakat. Oleh karena itu, perkampungan sebagaimana tersebut di atas, semuanya masuk dalam wilayah adat Malimongan sehingga sampai pada saat ini warga setempat masih melihatnya sebagai kawasan sebagai hak adat *Tongkonan*.

Puasa Kiding, menjelaskan lebih jauh bahwa pusat-pusat pemukiman yang ada benar-benar ditinggalkan pada tahun 1965. Pada waktu itu tidak hanya dikenal sebagai peristiwa G30/S PKI, tetapi terjadi semacam "perang/pertempuran" antara para gerombolan (anggota DITII) dan pihak Tentara. Sejak itu, semua warga dilarang untuk kembali menghuni rumah-rumah di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Pusat-pusat pemukiman yang ada benar-benar ditinggalkan warga pada tahun 1965 kemudian berpindah dan membangun pemukiman-pemukiman di Tarangga. Dalam perkembangannya, mulailah warga secara menyebar membangun rumah-rumah mereka di Tarangga dan sekitarnya seperti di To'Babangan, Sangkararo, To'Pandan dan sebagainya yang pada saat ini masuk dalam wilayah pemerintahan Lembang Pakala.

- **Sejarah Pemukiman Simbuang**

Sejarah pemukiman di Simbuang tidak jauh berbeda dengan sejarah pusat pemukiman di Borisan Rinding. Sejak pemerintahan Belanda, warga Simbuang bermukim di beberapa pusat pemukiman, yakni daerah Marintang, Su'pi, Buasan, To'Tallang dan beberapa pemukiman yang lain, misalnya Buntu Susu, To'Liku dan To'Pao. Tidak teridentifikasi secara memadai, namun warga setempat mengakui di antara beberapa pusat pemukiman yang ada, pusat pemukiman To'Tallang merupakan pusat pemukiman yang paling ramai dihuni diantara semua pemukiman yang ada pada saat itu. Sebelum benar-benar ditinggalkan pada tahun 1960-an, jumlah warga diperkirakan mencapai 30-an kepala keluarga.

Dikisahkan, pada saat penentuan batas kawasan tahun 1932 dengan pembuatan jalan oleh Belanda (jalan balanda atau garis wesen-wesen), kampung-kampung ini berada di luar atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Gunung Senaji. Cikal bakal terbentuknya pemukiman-pemukiman tersebut, berawal dari upaya pembukaan lahan untuk dijadikan sebagai daerah pertanian. Awalnya warga membangun gubuk-gubuk sebagai tempat nginap (bermalam) sementara untuk mengawasi hasil-hasil pertanian mereka. Namun dalam perkembangannya, jumlah penggarap semakin banyak seiring bertambahnya jumlah gubuk maka terbentuklah pemukiman-pemukiman tersebut.

Menurut pengakuan warga Simbuang, ketika terjadi peristiwa DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1952 dan 1953 dan diteruskan oleh pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1954, peristiwa tersebut menyebabkan kekacauan sehingga warga meninggalkan pemukiman mereka karena merasa tidak aman. Mereka memilih pindah sementara dan mencari perlindungan ke rumah-rumah keluarga dan kerabat terdekat di daerah Tampo, yang jaraknya sekitar 5 Km sampai dengan 10 Km dari pemukiman mereka. Di sana mereka bergabung dengan beberapa warga Borisan Rinding, sementara warga yang lainnya memilih pindah ke Marinding, dan beberapa tempat lainnya, di antaranya ke kota (Makale). Alasan kepindahan warga selain tidak aman juga disebabkan adanya tuduhan pemerintah bahwa mereka telah berpihak kepada gerombolan (anggota DITII) dengan menyediakan perbekalan bagi gerombolan yang melakukan perlawanan kepada tentara.

Tahun 1960-1961 sebagian warga kembali dari tempat pengungsian ke pemukiman lama menempati rumah-rumah mereka yang masih terus dirawat ketika berkebun/berladang. Diakui, keberadaan mereka di perkampungan ini pun hanya berlangsung beberapa tahun,

yakni sampai dengan tahun 1967. Pada waktu itu suasana kekacauan mulai kembali terjadi karena para gerombolan (DITII) mulai keluar-masuk perkampungan sehingga warga kembali dituduh melakukan kerja sama dengan para gerombolan. Suasana ketidaktenangan ini membuat warga kembali meninggalkan perkampungan To'Tallang, Tondok Bangla', Kunyi', Marintang dan lainnya. Mereka tidak lagi pindah ke Tampo atau ke kota, tetapi memilih pindah ke tempat yang pada saat ini masuk sebagai Lembang Simbuang. Sebelum kepindahan selesai, meletuslah pertempuran para gerombolan melawan tentara. Rumah-rumah warga hampir semuanya dibakar.

Memasuki tahun 1970 keadaan mulai tenang kembali, ada sebagian warga sudah mulai kembali dari pengungsian ke pemukiman lama membangun rumah di To'Tallang dan perkampungan lainnya, sedangkan yang lain tetap tinggal di Simbuang. Ketika suasana kehidupan sudah mulai berjalan normal, artinya tidak terjadi lagi gejolak yang membuat warga pindah, warga mulai kembali menggarap kebun-kebun dan ladang kembali normal digarap sebagai sumber kehidupan ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 1973 warga yang membangun rumah di To'Tallang telah mencapai 30-an kepala keluarga. Meskipun keadaan mulai aman, tetapi pada akhir tahun 1973 hingga awal 1974 semua warga To'Tallang akhirnya memilih pindah dan membangun pemukiman baru di Simbuang sampai pada saat ini.

Lengkapnya, riwayat pusat pemukiman tersebut sebagaimana dikisahkan melalui wawancara dengan beberapa tetua kampung, antara lain Ambe'Uli (60-an tahun), Ambe' Sulle Busa' / Ambe' Baru (60-an), Ambe' Seni (40-an) dan beberapa warga Lembang Simbuang pada tanggal 18 Maret 2008 di Rumah Ambe' Baru-Lembang Simbuang.

Ambe' Sulle dan Ambe Uli memperkirakan perkampungan-perkampungan ini dihuni hingga, kira-kira tahun 1952 atau 1953. Pada masa ini terjadi gejolak atau peristiwa DITII, kemudian disusul lagi peristiwa Kahar Musakar di tahun 1954 yang menyebabkan banyaknya warga yang ketakutan. Rumah-rumah ditinggalkan. Ada warga yang pindah ke Tampo, sementara yang lainnya pindah ke Marinding, dan tempat2 lainnya yang dirasa aman seperti ke kota (Makale). Meskipun pindah, tetapi mereka masih saja kembali menggarap kebun-kebun yang sudah ditanami dengan berbagai jenis tanaman, di antaranya kopi, bambu, nangka, pisang dan lain-lain.

Pada tahun 1960-1961 mereka pada umumnya kembali menempati rumah-rumah mereka yang masih terus dirawat ketika berkebun/berladang. Diakui, keberadaan mereka di perkampungan ini pun hanya berlangsung beberapa tahun, yakni sampai dengan tahun 1967. Pada waktu itu suasana kekacauan mulai kembali terjadi. Para

gerombolan (DITII) mulai keluar-masuk perkampungan sehingga mereka dituduh bekerja sama dengan para gerombolan. Suasana ketidaktenangan ini membuat mereka kembali meninggalkan perkampungan ini (To'Tallang). Mereka tidak lagi pindah ke Tampo atau ke kota, tetapi memilih pindah ke tempat yang pada saat ini masuk sebagai Lembang Simbuang. Sebelum kepindahan selesai meletuslah pertempuran para gerombolan melawan Tentara. Rumah-rumah warga hampir semuanya dibakar.

Masuk tahun 1970, keadaan mulai tenang ada sebagian warga kembali membangun rumah di To'Tallang, sedangkan yang lain tetap tinggal di Simbuang. Kehidupan berjalan normal, artinya tidak terjadi lagi gejolak yang membuat warga pindah. Kebun-kebun dan ladang kembali normal digarap sebagai sumber kehidupan ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 1973 warga yang membangun rumah di ToTallang mencapai 30-an kepala keluarga. Meskipun keadaan mulai aman, tetapi pada akhir tahun 1973 hingga awal 1974 semua warga To'Tallang akhirnya memilih pindah dan membangun pemukiman ke lokasi saat ini di Simbuang.

Akhirnya bekas pemukiman ini semata-mata dijadikan sebagai lahan pertanian (kebun dan ladang). Masuk tahun 1975-1976, pihak dinas kehutanan mulai membuat patok sementara untuk kepentingan kegiatan reboisasi. Pada waktu itu, menurut Ambe'Uli mereka melakukan protes kepada petugas kehutanan yang bernama Amir Ban'ne, mengapa kebun/ladang mereka diberi patok? Amir menjelaskan bahwa penanaman ini untuk hutan rakyat. Jadi, hasilnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kehutanan atau negara.

Diakui, meskipun mendapat penjelasan demikian dalam perkembangannya mereka mendengar bahwa daerah yang telah dipatok akan dijadikan sebagai hutan negara. Bahkan mereka sempat mendengar jika tidak meninggalkan Plahan-lahan ladang dan kebun yang ada, mereka dapat dipaksa untuk meninggalkannya. Dan, ternyata benar, setelah tanaman reboisasi yang didominasi pinus tumbuh baik dan berhasil, pihak dinas kehutanan menetapkan areal pemukiman dan kebun/ladang sebagai tanah adat menjadi kawasan hutan produksi pada tahun 1984 / 1985.

2.2.3. Pola Pemukiman Lembang Simbuang Borisan Rinding

Pola pemukiman penduduk Lembang Simbuang Borisan Rinding mengikuti pola kepemilikan lahan garapan yang jarak antar rumah relatif berjauhan satu dengan yang lainnya dan dalam jarak yang bervariasi. Ada rumah yang dibangun dalam jarak kira-kira 30-50 meter dari satu rumah ke rumah yang lainnya, sementara yang lain dalam jarak ratusan meter bahkan dalam kilometer. Hal ini disebabkan karena rumah-rumah yang dibangun didasarkan pada kepemilikan kebun yang dimilikinya atau pun milik kerabat. Karena itu, ditempat mereka kemudian terdapat lahan (kebun/ladang) luas untuk dapat ditanami berbagai jenis tanaman, di

antaranya singkong, pisang, rumput gajah sebagai pakan ternak, ubi jalar dan sebagainya, bahkan leluasa untuk melakukan penggembalaan ternak kerbau mereka.

Rumah-rumah yang terletak dekat jalan, berada pada posisi sebelah kiri dan kanan berhadapan ke jalan. Rumah-rumah warga pada umumnya semi permanen beratap seng; dinding, lantai dan tiang bahan baku utamanya adalah kayu (balok dan papan) jenis pinus. Bahan baku tersebut diperoleh dari hutan rakyat milik sendiri dan atau kerabat. Untuk rumah-rumah yang dibangun sebelum tahun 1980-an, tata letaknya tidak berada pada pinggir jalan raya atau jalan kampung tetapi berada di bukit, lereng bukit dan ada juga yang berada di atas puncak bukit. Bahan baku bagi rumah yang dibangun di lereng ataupun puncak bukit pada umumnya menggunakan bahan baku jenis kayu lain seperti 'kayu asa' yang diperoleh dari dalam kawasan hutan. Kayu ini dapat diambil setelah mendapatkan izin pemungutan untuk keperluan sendiri dari pihak dinas kehutanan. Menurut pengalaman masyarakat, kualitas 'kayu asa' lebih baik jika dibandingkan dengan kayu pinus.

Model rumah warga pada umumnya dalam bentuk rumah panggung yang mempunyai manfaat ganda, misalnya untuk bagian kolong rumah dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan perabot rumah tangga, tempat mengerjakan pekerjaan lain, mengikat hewan piaraan, terutama kerbau dan sebagainya. Berikut tutur lengkap mengenai pola pemukiman warga setempat yang diolah kembali oleh penulis.

Warga setempat menjelaskan, mereka membangun rumah dalam jarak yang relatif jauh ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kepemilikan lahan-lahan/kebun-kebun oleh warga. Pada saat pertama kali mendapatkan lahan, warga rata-rata menjadikannya sebagai lahan pertanian, sekaligus membangun rumah sebagai tempat tinggal. Pola ini terkait dengan upaya untuk memperpendek jarak antara tempat tinggal dan kebun-kebun yang dikerjakan. Dengan kondisi topografi yang rata-rata berbukit, warga akan membuang banyak waktu untuk pergi-pulang kebun-kebun mereka. Di samping itu, dengan membangun rumah pada kebun-kebun dapat dilihat sebagai upaya pengawasan secara langsung terhadap kebun-kebun dari gangguan ternak, terutama kerbau yang dilepas atau digembalakan secara bebas oleh warga.

Dulu, jika warga mempunyai lebih dari satu bidang lahan pertanian, maka warga yang bersangkutan akan cenderung memilih lahan pada posisi yang lebih memungkinkannya untuk menjangkau kebun-kebun yang lain. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan pada saat seseorang (warga) membangun pemukiman (rumah), antara lain: (1) lahan yang dikenal relatif lebih subur; (2) lahan yang terdapat atau terdekat dengan sumber air; (3) lahan yang pada bagian (bidang) tertentu yang dapat diratakan jika pada tempat-tempat berbukit untuk membangun gubuk-gubuk yang kemudian diubah menjadi rumah seperti saat ini.

Pertimbangan ini secara perlahan mulai mengalami perkembangan setelah dibukanya jalan \pm setapak 1 ½ meter jurusan (dari) Tampo dan hingga saat ini sudah mencapai Ulu Way. Pembukaan jalan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat beberapa desa disekitarnya pada tahun 1968. Meskipun pola membangun rumah masih memilih tempat/kebun sendiri tetapi mulai mendekati jalan yang telah diperlebar menjadi \pm 3 meter dan pengerasan menggunakan dana kompensasi BBM tahun 2005/2006.

Khusus warga Borisan Rinding, dalam menentukan posisi letak rumah masih dikaitkan dengan kepercayaan warga terhadap asal muasal nenek moyang mereka. Posisi bubungan rumah misalnya, apabila bubungan rumah ditarik garis lurus maka arahnya tidak boleh langsung mengarah ke arah garis lurus puncak Bukit Su'pi dan puncak Bukit Malimongan karena warga mempercayai bahwa dari sanalah asal usul nene' moyang mereka. Jika, bubungan diarahkan ke arah puncak bukit tersebut maka dianggap melanggar, dan kemudian penghuninya akan mengalami masalah, misalnya masalah rumah tangga yang tidak harmonis, atau sakit-sakitan, pokoknya pasti hidupnya tidak nyaman tinggal di atas rumah tersebut.

2.2.4. Aksesibilitas

Lembang Simbuang Borisan Rinding berada pada wilayah pemerintahan Kecamatan Mengkendek yang dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat maupun roda dua dari kota Makale, Ibu Kota Kabupaten Tana Toraja dalam waktu \pm 1 jam dari tiga arah, yakni arah melalui jurusan Sangalla dan Batua Alu dengan jarak antara 18 sampai dengan 25 km, sedangkan arah melalui melalui Ge'tengan dan Tampo dengan jarak antara 20 sampai dengan 26 km, sementara itu melalui Pa'tengko dan Tampo sejauh 25 sampai dengan 33 km.

Kondisi jalan dari segala arah pada umumnya cukup baik, beraspal namun sudah mulai rusak ringan sampai dengan rusak berat. Jalan dari arah Pa'tengko menuju Batualu dan Sangalla' melintasi pinggir wilayah Lembang Borisan Rinding sepanjang 4 km kondisinya masih relatif baik. Jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat perkampungan kecil atau wilayah-wilayah Dusun dan RT rata-rata masih dalam kondisi pengerasan dengan batu gunung yang besar-besar dan sebagian berupa jalan tanah. Jalan-jalan tersebut sebagian besar merupakan jalan bekas jalan *logging* perusahaan kayu PT Irmasulindo, PT Global, dan PT Nelu Jaya Pratama yang sejak tahun 1993 hingga saat ini masih memanfaatkan kayu pinus tanaman rakyat (hutan rakyat).

Untuk kondisi jalan yang masih berupa tanah, pada saat musim hujan jalan menjadi sangat becek dan lincin sehingga sangat sulit menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Warga yang hendak berkunjung ke kampung-kampung yang ada pada umumnya tidak memanfaatkan jalan eks jalan *logging* tersebut. Mereka lebih sering menggunakan jalan setapak yang jarak tempuhnya relatif lebih dekat jika dibandingkan harus melalui jalur jalan umum (bekas jalan *logging*), yang lebih banyak menggunakan jalan tersebut pada umumnya pendatang dari luar yang menggunakan kendaraan roda dua maupun empat.

Dengan kondisi jalan demikian, menyebabkan akses keluar masuk ke kampung-kampung oleh warga yang bersal dari luar masih jarang dilakukan. Yang ada hanyalah para pekerja penyadap getah pinus milik Inhutani di wilayah hutan Produksi Ponien. Di wilayah ini terdapat kendaraan roda dua dan empat secara berkala keluar masuk kampung untuk mengangkut anggota masyarakat termasuk produk hasil pertanian mereka. Kondisi infrastruktur fisik jalan tersebut sangat mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang mendorong terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat Simbuang Borisan Rinding.

2.3. Penduduk

2.3.1. Jumlah Penduduk dan Kehidupan Beragama

Berdasarkan data monografi Lembang Simbuang Borisan Rinding tahun 2004, wilayah tersebut dihuni oleh 687 Kepala Keluarga (KK) atau 3.713 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 1.985 jiwa dan perempuan sejumlah 1.728 jiwa. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan Dusun-dusun yang ada dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Lembang Simbuang Borisan Rinding

No	Dusun	KK	Jiwa		Jumlah
			L	P	
1	Buasan	165	412	403	815
2	Marintang	251	625	503	1.128
3	Simbuang	94	312	210	522
4	Tando-Tando	83	282	266	548
5	Pakala		354	346	700

		94			
--	Total	687	1.985	1.728	3.713

Gambaran kehidupan beragama di Simbuang Borisan Rinding perlu diawali dengan sejarah kehidupan beragama di Tana Toraja. Secara umum, orang Toraja mulai mengenal agama Kristen pada tahun 1920 melalui misionaris dari Zending Belanda, misionaris dari Roma Katolik pada tahun 1930 dan seterusnya dengan misionaris-misionaris lainnya dari Amerika termasuk misionaris Christian Missionary Alliance (CMA). Besarnya angka (persentasi) orang Toraja memeluk agama Kristen, bagi orang luar mendapatkan gambaran seakan-akan orang Toraja semuanya beragama Kristen. Padahal di wilayah ini menurut statistik Kantor Agama Kabupaten Tana Toraja, terdapat 8 persen yang beragama Islam karena sejak dahulu masyarakat Toraja sudah melakukan kontak perdagangan dengan orang Bugis yang beragama Islam dan karena adanya pengaruh DI/TII. Melalui misi perdagangan, orang Bugis mulai keluar masuk wilayah di Toraja dan membangun tempat tinggal di daerah-daerah pedalaman Toraja, yang dalam perkembangannya menjadi pusat pemukiman (kelompok) suku Bugis.

Berkembangnya kehidupan beragama Kristen Protestan, maupun Katholik bagi warga di Lembang Simbuang Borisan Rinding tidak jauh berbeda dengan upaya penyebaran agama ini di wilayah Toraja seperti digambarkan di atas. Namun, sedikit berbeda dengan kehidupan beragama Islam. Warga Simbuang Borisan Rinding yang beragama Islam sekitar 42 persen dari jumlah anggota penduduk yang berawal dari adanya gerakan DI/TII yang memaksa warga untuk memeluk agama Islam. Gerakan ini melakukan pemberontakan pada tahun 1957 dan bergerilya di daerah pinggiran hutan Gunung Sinaji dan Pegunungan Latimojong sebagai markasnya. Lembang Simbuang Borisan Rinding menjadi sona perbatasan perjuangan mereka melawan Tentara Indonesia. Bagi warga yang tetap bertahan di wilayah Gunung Sinaji dan Pegunungan Latimojong atau di kampung-kampung yang terletak, baik di dalam maupun di luar kawasan yang telah pada akhirnya dipaksa memeluk agama Islam oleh DI/TII dan dipaksa pula menjadi pendukung gerombolan untuk melawan Tentara Indonesia.

Berdasarkan monografi desa tahun 2004, penduduk Lembang Simbuang Borisan Rinding terbagi dalam beberapa pemeluk agama sebagaimana diuraikan dalam tabel 2. Berikut.

Tabel 2. Jumlah Warga Simbuang Borisan Rinding terbagi dalam Empat golongan Agama s/d Tahun 2004

N0	Jenis Agama	Jumlah Pemeluk (Jiwa)	Keterangan
1	Kristen Protestan	1.915	
2	Katolik	225	
3	Islam	1.556	Pengaruh DI/TII
4	Hindu	17	
-	TOTAL	3.713	

2.3.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan penduduk Simbuang Borisan Rinding sebagian besar masih tergolong rendah. Warga pada umumnya hanya berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP, sekarang SLTP), tapi bukan berarti tidak ada yang berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Simbuang Borisan Rinding karena selain persoalan ekonomi pada waktu yang lampau, juga karena daerah ini sangat jauh dari lokasi sekolah, baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (dulu SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (dulu SMA). Sebelum tahun 1980-an, hanya ada 3 sekolah dasar di daerah Simbuang Borisan Rinding yakni di daerah Tampo, kira-kira 8 Km dari daerah Borisan Rinding, dan Sekolah Dasar lainnya ada di daerah Sa'ku' dan menjadi sekolah bagi warga wilayah Simbuang bagian tengah dan Selatan dan di daerah Benduruk menjadi sekolah bagi warga Simbuang bagian tengah dan utara.

Untuk menjangkau ke sekolah-sekolah tersebut, pada masa itu hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki melalui jalan setapak. Anak-anak berangkat dari rumah ke sekolah sekitar pukul 05.30 dan tiba kembali di rumah sekitar pukul 15.00, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membantu orang tua mereka untuk mengolah lahan sawah dan perkebunan. Hasil dari usaha membantu orang tua diharapkan akan dapat membantu biaya pendidikan untuk bisa membeli buku tulis dan membayar uang sekolah. Dengan demikian, dari aspek semangat anak-anak usia sekolah mempunyai semangat tinggi untuk bersekolah dan maju.

Memperhatikan gambaran tingkat pendidikan warga tersebut di atas maka perkembangan pendidikan bagi masyarakat di wilayah ini dapat dikatakan lamban. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan pendidikan di daerah ini adalah karena letaknya yang

jauh dari pusat pendidikan tingkat lanjutan, yang pada waktu itu belum didukung dengan infrastruktur jalan raya, yang ada hanya jalan setapak melintasi gunung dan lembah sehingga para orang tua enggan menyekolahkan anaknya baik ke sekolah dasar khususnya ke jenjang pendidikan lanjutan. Kondisi demikian menyebabkan anak-anak untuk mengikuti pendidikan pun relatif masih sangat rendah. Di samping itu, faktor lain yang menyebabkan lambannya perkembangan pendidikan di wilayah ini adalah karena belum banyak orang tua yang memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak sehingga jarang yang berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Meski demikian, bukan berarti pada tahun 1960-an tidak ada warga Borisan Rinding dan warga Simbuang yang mengikuti pendidikan. Bagi warga yang mempunyai kerabat atau kenalan yang tinggal di kota atau kampung-kampung yang sudah terdapat sekolah dasar atau SMP atau SMA berusaha menitipkan anaknya untuk mengikuti pendidikan di sana. Berawal pada tahun 1975, ketika sekolah mini tingkat sekolah dasar cabang dari Patengko didirikan di Tampo, orang-orang tua mulai menyekolahkan anak-anaknya.

Khusus di Borisan Rinding (Lembang Pakala), perkembangan pendidikan semakin baik sejak SDN Inpres Tarangga didirikan pada awal tahun 1980-an di daerah ini. Guru-guru berstatus pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil) mulai ditempatkan di wilayah ini. Tenaga pendidik SDN Inpres Tarangga sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 orang PNS dan 2 orang tenaga honorer. Jika dilihat dari asal para guru maka 4 orang berasal dari Lembang Pakala (3 PNS, 1 honorer), 6 orang berasal dari luar Lembang Pakala (5 PNS, 1 honorer). Jumlah anak siswa kelas 1-6, berjumlah 150 orang, 80% berasal dari lembang Pakala dan sisanya 20% berasal dari lembang Rante Dada (lembang tetangga). Terdapat 3 buah sekolah dasar di Lembang Simbuang sebagai desa induk ketika masih bergabung dalam Lembang Simbuang Borisan Rinding.

Anak-anak warga yang telah tamat sekolah dasar dapat melanjutkannya ke SLTP maupun SLTA. Untuk SLTP (swasta) terdapat di Lembang Simbuang, SLTP Negeri terdapat di Lembang Tampo (lembang tetangga). Sedangkan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdapat di Ge'tengan yakni ibu kota Kecamatan Mengkedek, antara lain: 2 buah SLTA: 1 berstatus negeri, dan 1 berstatus swasta; 1 buah SMK Teknik (swasta) dan 1 buah SMK Ekonomi (Swasta).

Sebagai gambaran tersedianya sekolah sebagai sarana pendidikan yang menjadi pilihan bagi anak-anak umur sekolah dari Lembang Simbuang Borisan Rinding dapat dilihat dalam tabel 3. sbb:

Tabel 3. Sarana Pendidikan yang menjadi pilihan bagi Anak-anak dari Lembang Simbuang Borisan Rinding untuk mengikuti Pendidikan .

No	Jenis Sekolah	Lembang Simbuang Borisan Rinding		Lembang Tampo	Getengan (Ibu Kota Kec Mengkendek)
		Simbuang	Pakala		
1	SDN Inpres	3	1	--	--
2	Sekolah Menengah Pertama: • SLTP Negeri • SLTP Swasta	--	--	1	--
		1	--	--	--
3	Sekolah Menengah Atas: • SLTA Negeri & Swasta • SMK Swasta	--	--	--	2
		--	--	--	2

Sumber: Hasil Wawancara yang diolah kembali

2.3.3. Mata Pencaharian Penduduk dan Sumber Penghasilan Warga

Penduduk Simbuang Borisan Rinding yang berjumlah 687 kepala keluarga (KK) rata-rata mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani lahan sawah dan lahan kering. Jenis tanaman yang dikembangkan pada lahan kering adalah jenis-jenis komoditi perkebunan seperti cengkih, kakao (sering disebut tanaman coklat), kopi, vanili dan beberapa tanaman lahan kering lainnya, sedangkan yang termasuk komoditi kehutanan adalah jenis pinus, suren, cempaka, cemarrah, acasia, gemelina dan bambu. Komoditi-komoditi tersebut dikembangkan oleh warga masyarakat golongan lapisan menengah dan bawah pada lahan-lahan kering milik masyarakat dan atau yang dikuasai oleh masyarakat. Khusus untuk tanaman kopi dan cengkih ada diantaranya berada dalam kawasan hutan pada pelaksanaan tata batas berdasarkan TGHK.

Tanaman perkebunan jenis kopi dikenal dan ditanam oleh masyarakat dalam skala kecil (tanaman percobaan) sebelum tahun 1970-an, dibawa dari bagian utara kabupaten Tana Toraja tempat mana tanaman kopi dikembangkan pada zaman Pemerintahan Belanda. Untuk jenis tanaman cengkih, menurut bapak Pakilaran awalnya diperkenalkan oleh Petrus Tangketasik

(Tukang Foto Tangketasik/ayah dari Jansen Tangketasik) pada awal tahun 1970-an, dan mulai dikembangkan oleh masyarakat pada pertengahan tahun 1970-an, kemudian disusul oleh jenis tanaman kakao pada tahun 1980-an, dan kemudian disusul lagi dengan tanaman vanili pada tahun 1990-an.

Untuk mengetahui pola penggunaan lahan yang ada di Lembang Simbuang Borisan rinding dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.



Tabel 4. Tata Guna Lahan pada Lembang Simbuang Borisan Rinding

No	Dusun	Sawah (Ha)	Kebun (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Hutan Negara (Ha) ^{*)}	Jumlah (Ha)
1	Buasan	170	35	50	--	255
2	Marintang	165	30	225**	2.300	2.720
3	Simbuang	85	15	70	1.400	1.570
4	Tando-Tando	5	35	125	3.100	3.265
5	Pakala	25	50	100	2.250	2.425
--	Total	350	165	570	9.950	10.235

Sumber Data: Kantor Lembang Simbuang dan Lembang Pakala (Simbuang Borisan Rinding) yang diolah oleh penulis. ^{*)} Data Hutan Negara tidak dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Lembang (Luas hutan diukur dengan alat planimetris yang berbatasan dengan masing-masing Dusun dengan kelompok hutan Sinaji, To'puang dan Ponian).

***) Diklaim 150 Ha sebagai hutan *Tongkonan* Marintang, yang sebelumnya berada dalam kawasan hutan negara, sekarang dalam penguasaan anak Puang Patta.

Sebelum tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi diperkenalkan kepada masyarakat Borisan Rinding, kehidupan mereka hanya tergantung kepada tanaman padi sawah dan ladang di sekitar pekarangan rumah dengan berbagai jenis tanaman, antara lain berupa jagung, singkong, ubi talas dan ubi jalar.

Untuk mengolah tanah lahan kering dan memelihara tanaman sampai panen, penduduk mengerahkan tenaga kerja keluarga, suami, istri, dan anak-anak secara bersama sama mengolah lahan. Namun pada saat panen, selain mengerahkan tenaga keluarga, mereka juga mengerahkan tenaga lain yang ada di sekitar kampung dalam bentuk perorangan atau dalam bentuk kelompok dengan cara upah bagi hasil panen. Tenaga yang dalam bentuk kelompok adalah melalui kelompok keagamaan gereja atau mesjid yang biasa disebut 'kelompok regu'.

Untuk usaha tani padi sawah, masyarakat setempat menempatkannya sebagai sumber penghasilan utama bagi warga. Pada umumnya sawah yang ada adalah sawah tadah hujan, namun ada juga sebagian kecil sawah yang pengairannya bersumber dari sungai-sungai kecil. Sawah tadah hujan hanya dapat diolah petani pada musim hujan saja yakni sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan April, sehingga persiapan pengolahan sawah tadah hujan dapat dimulai

bulan September-Oktober. Penggemburan tanah sawah pada umumnya menggunakan jasa hewan "kerbau". Akan tetapi, bagi warga yang mempunyai uang yang cukup, mereka menggunakan "traktor tangan" yang dapat disewa dari warga lain.

Kegiatan penanaman, biasanya dilakukan setelah areal sawah mulai digenangi air. Jenis padi yang biasa digunakan adalah jenis padi varietas unggul seperti jenis-jenis santana, ciliwung namun masih ada juga yang menanam padi jenis lokal seperti "pare barri", "pare lotong", "pare bau", dan "pare kasalle". Mengingat penggunaan lahan yang diolah secara intensif yang menyebabkan kesuburan tanah menurun maka warga rata-rata menggunakan pupuk anorganik (pupuk kimia). Penggunaan pupuk tersebut diawali ketika program intensifikasi pertanian diperkenalkan pada awal tahun 1970-an yang disebut BIMAS (Bimbingan Masyarakat) sebagai bagian dari sarana produksi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, sebelumnya masyarakat hanya tergantung pada kesuburan tanah alami melalui pupuk organik alami (terdekomposisi secara alami) selama sekitar enam bulan, yakni menunggu jerami batang padi mengalami proses pembusukan. Pada saat ini sudah ada pilihan kepada masyarakat, apakah akan menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik. Kalau warga mempunyai cukup uang untuk membeli pupuk maka mereka akan menggunakan pupuk kimia, tapi bagi warga yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli pupuk kimia maka pilihannya adalah pupuk organik berupa kotoran hewan kerbau atau ayam. Jenis pupuk kimia yang biasa digunakan, antara lain pupuk urea dan TSP. Ada juga warga menggunakan pupuk ZA. Pemupukan dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu kali musim tanam. Pemupukan pertama dilakukan pada antara minggu kedua sampai dengan satu bulan setelah penanaman, dan pemupukan kedua dilakukan menjelang padi mulai berbuah, dengan maksud mendorong agar hasilnya dapat maksimal.

Hasil panen dari sawah pada umumnya untuk dikonsumsi sendiri kecuali bagi warga yang memiliki areal sawah yang luas maka hasil panen padinya dapat dijual untuk mendapatkan uang tunai. Itu pun dilakukan ketika ada suatu urusan keluarga yang bersifat mendesak dan penting. Saat ini makanan utama warga adalah beras, tidak seperti sebelum 20 tahun yang lalu, warga selain mengkonsumsi beras, warga mengkonsumsi jagung, ubi jalar, ubi talas (keladi) dan singkong. Perubahan jenis-jenis makanan ini selain karena adanya perubahan pola penggunaan lahan dimana sebelumnya lahan mereka bisa digunakan untuk tanaman-tanaman konsumsi, sekarang sudah ditanami tanaman-tanaman komoditi perkebunan jenis tanaman cengkih, kakao, kopi, juga karena sebagian lahan mereka dimasukkan dalam kawasan hutan produksi.

Untuk sawah yang diairi, cara persiapan dan pengolahannya tidak jauh berbeda dengan sawah tadah hujan. Perbedaannya hanya terletak pada musim tanam. Kalau sawah tadah hujan, dalam satu tahun hanya sekali tanam, sedangkan sawah dengan sistem pengairan irigasi, dalam satu tahun dapat ditanami 2 kali. Diperkirakan $\pm 80\%$ warga setiap musimnya mengerjakan sawah. Baik sawah dalam status milik atau pun sawah dalam status garap. Jika sawah garap maka hasilnya akan dibagikan dengan pemilik lahan sawah.

Kegiatan pertanian atau usaha ladang, pada saat ini sudah jarang dilakukan oleh warga. Padahal, sebelum areal-areal ladang/kebun pada bekas-bekas pemukiman lama (sejak zaman Belanda) direboisasi tahun 1975-1976 oleh Dinas Kehutanan Toraja, dan belakangan dimasukkan sebagai kawasan hutan produksi, salah satu sumber penghasilan ekonomi rumah tangga selain sawah bersumber dari berladang.

Oleh karena itu, ada dua alasan mengapa warga jarang melakukan usaha pertanian ladang pasca reboisasi. Pertama, jenis tanah yang ada, yang tidak termasuk kawasan hutan kurang cocok untuk pengembangan budidaya hortikultura dengan cara berladang. Jenis tanah yang berwarna agak kekuningan dan struktur tanah cenderung padat sehingga sulit untuk membudidayakan tanaman semusim untuk tumbuh dengan baik. Kalau di dalam kawasan hutan, misalnya pada bekas pemukiman Malimongan dan beberapa yang lain agak kehitam-hitaman dan sedikit berpasir sehingga tanaman seperti jagung, singkong, ubi jalar dapat tumbuh lebih baik. Kedua, pada saat ini sudah banyak babi hutan yang berkeliaran dan merusak tanaman di kebun. Babi-babi hutan ini muncul karena adanya tumbuhan pohon pinus yang tumbuh secara liar di kebun-kebun masyarakat, terlebih di hutan produksi. Dengan pertimbangan waktu, masyarakat tidak ingin waktunya habis hanya untuk menjaga babi hutan, sehingga warga lebih memilih menanam rumput yakni rumput Gajah dan Setari. Rumput gajah terutama untuk pakan ternak kerbau, sedangkan rumput Setari bisa untuk pakan ternak kambing, babi dan ayam.

Walau demikian, tidak berarti warga Simbuang Borisan Rinding tidak melakukan kegiatan berkebun tanaman semusim sama sekali. Kegiatan berkebun tanaman semusim tetap dilakukan, namun pada umumnya dilakukan di sekitar rumah-rumah dan dalam luasan yang terbatas untuk mempermudah pengawasan.

Jenis-jenis tanaman semusim yang dibudidayakan di kebun, biasanya jagung, singkong, ubi talas (keladi) dan ubi jalar. Penanaman dilakukan setelah melakukan penggemburan tanah menggunakan kayu yang pada bagian ujungnya dibuat tajam. Jenis kayu yang biasa digunakan

adalah kayu induk (bahasa setempat) atau kayu enau (bahasa Indonesia). Karena dibuat untuk kepentingan ini maka masyarakat menyebut peralatan ini dengan nama *pekali*. Setelah pengemburan, tanah dibiarkan beberapa lama (1-2 minggu), menunggu rumput kering untuk memudahkan pembakaran.

Menurut pengalaman masyarakat, kegiatan persiapan ladang mulai dilakukan antara bulan Juli sampai pertengahan September karena musim penghujan di wilayah ini berawal pada kira-kira bulan Oktober. Kegiatan penanaman dilakukan biasanya pada hujan kedua-ketiga dan jenis tanaman pertama yang ditanam adalah jagung. Pada saat jagung mulai menguning, di celah-celahnya ditanami ubi jakar, singkong, keladi (ubi talas) dan kacang-kacangan. Biasanya, ubi jakar dipanen sebanyak dua kali, panen pertama kira-kira bulan April, hanya mengambil umbinya (isinya). Panen kedua atau terakhir sekitar bulan Juli/Agustus, umbinya dipanen sekaligus melakukan pengolahan dan pengemburan tanah sebagai persiapan musim taman berikutnya. Proses berladang seperti ini berlangsung setiap musim penghujan/tanam.

Di samping sumber penghasilan masyarakat dari usaha tani sawah dan ladang/kebun, sumber penghasilan lain warga adalah usaha hutan pinus rakyat. Jenis tanaman kehutanan jenis ini, dulunya hanya bernilai sosial untuk kebutuhan kayu bakar dan keperluan pembangunan rumah anggota keluarga. Akan tetapi sejak tahun 1994, ketika perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan, antara lain PT Irma Sulindo, dan menyusul PT Nely Jaya Pratama memasuki wilayah ini, kayu-kayu jenis pinus mulai mempunyai nilai ekonomi. Perusahaan-perusahaan tersebut membeli pohon pinus hutan rakyat sebagai bahan baku pembuatan *plywood* (triplek). Pada masa tersebut hutan rakyat yang semula hanya bernilai sosial, berubah dan mempunyai nilai ekonomi pasar. Dengan demikian, hutan pinus rakyat saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup berarti bagi masyarakat setempat. Dari data yang ada diperkirakan bahwa peranan hutan rakyat ke depan akan semakin besar dalam memberi kontribusi pada kehidupan ekonomi masyarakat karena masyarakat pada umumnya mempunyai hutan pinus rakyat.

Sumber penghasilan rumah tangga lain yang saat ini juga dipandang turut memberi kontribusi ekonomi secara tidak langsung adalah tanaman bambu. Jenis tanaman ini ditanam dan tumbuh di sekitar rumah-rumah penduduk, yang manfaatnya selain untuk kebutuhan bahan kayu bakar juga sebagai bahan-bahan bangunan khususnya untuk bahan bangunan pondok upacara

pengucapan syukur seperti acara pernikahan dan bangunan pondok⁸ upacara penguburan (biasa disebut upacara pesta penguburan). Oleh karena itu, tanaman bambu selain memberi kontribusi ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial masyarakat dalam praktik-praktik sosial masyarakat Toraja.

2.4. Kepemimpinan dan Struktur Sosial Masyarakat Toraja

Dalam uraian sub bab ini mencakup beberapa uraian, yakni cikal bakal kepemimpinan dan kekuasaan *Tongkonan*, struktur sosial dan sistem kekerabatan Toraja, struktur sosial dan kepemimpinan *Tallulembangna*, struktur sosial dan kepemimpinan Lembang Simbuang Borisan Rinding serta sistem waris dan penguasaan sumberdaya.



⁸ Pondok digunakan sebagai tempat menerima tamu undangan (pada acara pesta pernikahan) dan tamu yang datang melayat (pada acara upacara pemakaman), yang biasanya dibangun sebanyak yang dapat mengakomodir para undangan untuk acara syukuran dan untuk acara penguburan, tergantung status sosial dari yang meninggal pada saat itu, biasanya bervariasi dari 20 sd 100 pondok yang masing-masing pondok bisa mengakomodir sampai dengan 50 orang.

2.4.1. Cikal Bakal Kepemimpinan dan Kekuasaan *Tongkonan*

Menurut mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi, *Tongkonan* pertama yang dikenal adalah Banua Puan di Marinding, yang didirikan oleh Tangdilino’.

Secara umum, masyarakat Toraja mengenal Rumah dalam 2 (dua) golongan dalam sejarah yang berbeda, yaitu:

1. *Banua Tongkonan* (banua = rumah) yaitu Rumah Adat Keluarga Toraja.
 - a. Rumah *Tongkonan* ini bentuknya sekarang ini adalah sebagai bentuk perahu layar. Bentuk ini mempunyai sejarah yang terkait dengan waktu datangnya penguasa-penguasa Adat pertama di Tana Toraja yaitu orang-orang yang datangnya dari Selatan Tana Toraja dengan mempergunakan perahu yang dinamakan Lembang melalui sungai-sungai yang besar, seperti Sungai Sa’dan⁹ dan pada saat perahunya tidak dapat lagi melayari sungai-sungai karena airnya deras dan berbatu-batu, maka sebagian menambat perahunya di pinggir sungai pada tebing-tebing sungai yang dilalui kemudian penghuninya berjalan kaki menuju ke pegunungan untuk menetap, dan sebagian pula yang membongkar perahunya dan kerangkanya diangkut pula ke pegunungan kemudian dipasang kembali untuk ditempati mereka diam di daratan, kemudian dalam pembuatan Rumah seterusnya tetap mengikuti bentuk dari Perahu, dan inilah mula pertama orang Toraja mempunyai Rumah yang menjulang ke depan dan ke belakang.
 - b. Terjadinya peranan dan kekuasaan dari penghuni perahu yang sudah menjadi rumah tersebut di atas, ialah pada saat penguasa-penguasa baru itu datang dan memilih tempat-tempat yang tinggi (bukit). Masyarakat di sekitarnya yang selalu datang meminta petunjuk-petunjuk untuk membina masyarakat dan kehidupannya ke tempat penguasa itu tinggal.
2. *Banua Barung-barung* yaitu Rumah Pribadi setiap orang Toraja.

⁹Ada yang mengatakan bahwa bentuk *Tongkonan* menyerupai perahu Kerajaan Cina zaman dahulu. Bentuknya bagaikan perahu Kerajaan Cina yang berinding papan berukir yang menandakan status sosial pemiliknya. Deretan tanduk kerbau yang terpasang rapi di depan rumah semakin menambah keunikan bangunan yang terbuat dari kayu tersebut. Bentuk bangunan yang unik ini dapat dijumpai pada hamoir setiap pekarangan rumah masyarakat Toraja. Posisi atau letak tangga dan pintu *Tongkonan* disesuaikan dengan konsep kepercayaan masyarakat Toraja yaitu Aluk Todolo. Pada dasarnya pola hias *Tongkonan* umumnya mengandung banyak makna sosial, ekonomi dan religius magis terutama yang berhubungan dengan realitas kehidupan di dalam masyarakat Toraja.

- a. *Barung-barung* ialah bangunan Rumah yang merupakan hak perorangan atau pribadi yang bentuknya tidak mengikat seperti *Tongkonan* pertama. Namun demikian, dalam praktiknya ada warga yang membangun rumah pribadi itu berbentuk sebagai Perahu layar, tetapi tidak dikatakan *Tongkonan*.
- b. *Barung-barung* atau rumah pribadi ini dapat pula meningkat menjadi status *Tongkonan* bagi turunannya di kemudian hari. Apabila terjadi demikian maka proses pengalihan ini tidak dapat begitu saja menjadi *Tongkonan* tetapi harus melalui persetujuan seluruh keturunan atau kerabat dari satu garis keturunan yang ingin bersatu berdasarkan pertimbangan yang matang dan dikukuhkan dalam satu upacara peresmian yang dihadiri oleh seluruh kerabat dari keluarga yang bersangkutan. Di tingkat masyarakat, terdapat beberapa dasar pemikiran yang mendorong munculnya upaya pergeseran suatu rumah pribadi (seseorang) menjadi *Tongkonan* :
 - 1) Rumah pribadi (seseorang) yang diwariskan mempunyai peninggalan harta benda yang perlu dipelihara oleh seluruh keturunannya.
 - 2) Pemilik rumah (dapat dalam satu garis keturunan) tersebut mempunyai jasa dalam kehidupan masyarakat sehingga diberi kedudukan baru untuk menduduki satu peranan adat tertentu dalam statusnya sebagai *Tongkonan*.
 - 3) Peranan rumah itu telah memberikan keuntungan keluarga, umpamanya menang perang dalam mempertahankan kedaulatan kepada keluarga dari rumah itu.

Di Tana Toraja sekarang ini dikenal ada beberapa tingkatan *Tongkonan* sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam masyarakat. Pada umumnya peranan itu ditentukan oleh penguasa-penguasa pertama yang membangun *Tongkonan*, dan masing-masing *Tongkonan* mempunyai kewajiban sosial yang bertingkat-tingkat di dalam masyarakat Toraja. Sehubungan dengan itu, dikenal beberapa jenis *Tongkonan*, antara lain:

1. *Tongkonan Layuk* (layuk = maha = tinggi = agung) yaitu *Tongkonan* tempat membuat peraturan-peraturan sebagai sumber perintah dan Kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial dan agama masyarakat Toraja, dan *Tongkonan* ini sering pula dinamakan *Tongkonan Pesiok Aluk* (pesiok = penyusun; aluk = aturan).
2. *Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan* dan lasim dikenal dengan nama *Tongkonan Kaparengngesan* atau *Tongkonan Kabarasan/Tongkonan Anak Patalo* yaitu *Tongkonan*

yang didirikan oleh penguasa-penguasa adat di masing-masing daerah yang berfungsi sebagai tempat pengurus atau pengatur untuk melaksanakan pemerintahannya berdasarkan aturan dari *Tongkonan Pesiok Aluk* atau *Tongkonan Layuk*.

3. *Tongkonan Batu A'riri* (batu = batu; a'riri = tiang) yaitu *Tongkonan* yang didirikan oleh keluarga sebagai Tiang Batu keluarga sebagai tempat menjalin persatuan dan pembinaan keluarga termasuk warisan keluarga, namun tidak mempunyai kekuasaan atau peranan adat. *Tongkonan Batu A'riri* yang berfungsi sebagai *Tongkonan* penunjang.
4. *Banua Pa'rapuan* yaitu *Tongkonan Batu A'riri* dari keluarga turunan kasta rendah atau *Tana' Karurung* dan *Tana' Kua-Kua*. Peranan dari *Banua Pa'rapuan* ini tidak ada bedanya dengan *Tongkonan Batu A'riri* (*pa'rapuan* = kekeluargaan).

Klasifikasi *Tongkonan* di daerah Tana Toraja antara 3 wilayah yaitu daerah bagian utara (*tondok di-Parengge'-i*), daerah bagian barat (*tondok di Ma'dika-i*) dan daerah bagian selatan (*tondok di-Puang-i*). Klasifikasi daerah bagian selatan (*tondok di-Puang-i*) biasa disebut daerah *Tallu Lembangna* menggunakan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Kobong membuat klasifikasi yang umumnya berlaku di Toraja bagian utara¹⁰

Ketiga bentuk *Tongkonan* dan *Banua Pa'rapuan* tersebut di atas bangunannya berbentuk perahu layar kecuali *Banua Pa'rapuan* kebanyakan tidak berbentuk perahu layar hal mana bahagian yang menjulang ke depan dan ke belakang yang dinamai *Longa* pada rumah *Tongkonan* tidak terdapat pada *Banua Pa'rapuan* namun kesemuanya menghadap ke utara dalam pembangunannya.

Di samping itu *Tongkonan Layuk* dan *Tongkonan Pekaindoran /Pekamberan* memakai ornamen Simbol Kepala Kerbau dan Kepala Ayam yang diletakkan di bagian depan rumah adat *Tongkonan* sedangkan *Tongkonan Batu A'riri* tidak boleh memakai simbol tersebut karena kedua simbol tersebut mempunyai arti sebagai pemimpin dan pengatur tertib kehidupan aturan-aturan

¹⁰ Struktur dan klasifikasi *Tongkonan* tidak sama di semua tempat, lihat Kobong, *Injil dan Tongkonan*. Klasifikasi lain: 1). *Tongkonan layuk*, *Tongkonan* yang mulia, berada ditampuk pimpinan, 2). *Tongkonan anak patalo*, artinya *Tongkonan* keturunan *Tongkonan* layuk, 3). *Tongkonan pabalian*, *Tongkonan* yang membantu, artinya yang mendampingi *Tongkonan* yang berada di atasnya (1-3), 4). *Tongkonan patulak*, yaitu *Tongkonan* yang membantu dengan tugas tugas tertentu, 5). *Tongkonan bulo dia'pa'*, yaitu *Tongkonan* orang merdeka, orang kebanyakan, 6). *Tongkonan kaunan*, yaitu *Tongkonan* para budak. *Tongkonan* 5 dan 6 termasuk struktur *Tongkonan*, tetapi tidak diikutsertakan dalam kepemimpinan dan fungsi-fungsi kemasyarakatan yang diemban oleh *Tongkonan*.

masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang ada hal mana hak kekuasaan pengaturan dan tidak terdapat pada *Tongkonan Batu A'riri* serta pada *Banua Pa'rapuan*.

Perbedaan-perbedaan lainnya adalah *Tongkonan Pesio' Aluk* dan *Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan* mempunyai wilayah kekuasaan adat yang independen, sedangkan *Tongkonan Batu A'riri* tidak ada. Demikian juga *Tongkonan Pesio' Aluk* dan *Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan* sekalipun bangunannya sudah tidak ada, namanya sering disebut-sebut dan dihormati oleh masyarakat sedangkan *Tongkonan Batu A'riri* dan *Banua Pa'rapuan* ketika bangunannya sudah tidak ada maka masyarakat tidak akan mempermasalahkannya.

Dengan memahami arti *Tongkonan* sebagai lambang dan pusat *pa'rapuan*, maka menjadi jelas bahwa *Tongkonan* itu juga menjadi sumber seluruh kepemimpinan di bidang kemasyarakatan dan keagamaan. Dalam struktur *Tongkonan*, *Tongkonan layuk* menempati kedudukan tertinggi dan dengan demikian juga menempati kekuasaan tertinggi. Artinya, pemimpin *Tongkonan layuk* dengan sendirinya menjadi pucuk pimpinan (Kobong, 2008).

Semua *Tongkonan anak patalo* mempunyai status yang sama dalam sistem *tana'*. Tetapi bila keturunan satu nenek moyang bertambah banyak, maka sistem *Tongkonan* perlu distrukturisasi lebih lanjut. Semakin jauh seseorang dari *Tongkonan layuk* dalam garis keturunan, semakin berkurang pula pengaruhnya dan semakin rendah kedudukannya dalam masyarakat.

Selanjutnya Kobong (2008) menjelaskan bahwa pada umumnya *Tongkonan* mengemban fungsi menjamin kepentingan *Tongkonan*. Dengan perkataan lain, *Tongkonan* tidak hanya wajib memelihara kepentingan persekutuan keluarga, tetapi juga lembaga yang wajib memelihara *aluk* dan adat. *Tongkonan* merupakan sumber hukum dan sumber pelaksanaan kekuasaan, serta sumber pelaksanaan kepemimpinan tradisional yang umum. Dari kriteria kepemimpinan yang ada sudah dapat dikatakan bahwa kepemimpinan itu selalu berada di tangan *anak patalo* (keturunan dari pimpinan *Tongkonan layuk*). Dengan demikian tepatlah kalau sistem *Tongkonan* itu disebut benteng kepemimpinan tradisional.

In Toraja, as in much of Indonesia, where and how one sits are signs of status. It is not surprising, then, that the Tongkonan quite literally defines a person's place in the society.

Dalam kepemimpinan *Tongkonan*, Kobong (2008) mengemukakan bahwa terdapat "*Tongkonankrasi*", yang sekaligus absolutis, otokratis, oligarkis, dan paternalistik. Meskipun hanya *anak patalo* yang berhak dicalonkan untuk kepemimpinan dan "*Tongkonankrasi*" bersifat oligarki, bukan berarti di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri demokratis. Rakyat, termasuk kaum

budak, ikut serta dalam musyawarah. Tanpa “persetujuan” rakyat, keputusan *anak patalo* tidak dapat diberlakukan. “*Tongkonankrasi*” merupakan “demokrasi sosio-religius yang dipimpin”, dengan penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam ketentuan *aluk* dan adat. Jadi, oligarki itu terkait pada ketentuan *aluk* dan adat. Menjamin pemberlakuan ketentuan-ketentuan *aluk* dan adat itu malah termasuk kewajiban pemimpin *Tongkonan*. Seluruh komunitas, terutama persekutuan *Tongkonan* bersama *anak patalo*, wajib hidup menurut ketentuan-ketentuan *aluk* dan adat. Pemimpin *Tongkonan* adalah *to siriwa aluk sola pemali* (pemangku / penanggungjawab *aluk* dan *pamali*) serta *to sikambi' sukarana aluk* (pengawal ukuran tata kehidupan).

Kriteria pertama untuk seorang pemimpin ialah *bida (bija)*. Artinya, ia harus keturunan *Tongkonan patalo*. Itulah prinsip dasar, yang termasuk sistem *tana'*. Kalau sistem *tana'* dihapus, maka kriteria akan hilang dengan sendirinya. Sehingga *Tongkonankrasi* tradisional itu juga tidak akan ada lagi. Namun, seorang *bida* pun tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin. Sebab, seorang calon pemimpin harus memenuhi kriteria lain, yang sangat penting, yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh sembarang *bida*. Dari penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh Penataran Pendeta Gereja Toraja di berbagai lingkungan adat (dalam Kobong, 2008), ada tiga pokok penting yang muncul ke permukaan sebagai syarat pemimpin:

- 1) *Kinaa, manarang*, artinya bijaksana, berhikmat. Seorang pemimpin harus bisa bergaul dengan bijaksana, harus bisa memilih kata-katanya dengan bijaksana, semacam kebijaksanaan Salomo.
- 2) *Sugi'*, artinya kaya, mapan, karena *topareng'* harus sanggup dalam keadaan darurat menolong bawahannya, orang yang *direng'* (dipikul) dengan kekayaannya, misalnya apabila budaknya tidak dapat membayar ritus kematiannya, maka dia harus membantunya.
- 3) *Barani*, berani, artinya ia harus berani mengambil resiko, dalam keadaan darurat mengambil keputusan yang tepat.

Apabila seorang calon pemimpin memenuhi persyaratan, ia dipilih oleh *anak patalo* dengan mengikutsertakan rakyat. Walaupun hak mencalonkan dan memilih termasuk wewenang *anak patalo*, pendapat rakyat juga perlu diminta.

2.4.2. Struktur Sosial dan Sistem Kekeabatan Toraja

Latar belakang historis orang Toraja sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, memberi gambaran bahwa komunitas yang berintikan keluarga-keluarga menurut garis keturunan adalah menjadi prinsip membangun jaringan hubungan dalam struktur sosial mereka. Perdamaian akibat perang antar komunitas diisi dengan perjanjian kerjasama yang biasanya diikuti oleh perkawinan antara anggota keluarga yang bertujuan untuk memperluas jaringan komunitas dalam rangka menghadapi berbagai ancaman dari luar.

Komunitas yang lebih besar dalam arti sebuah rumpun keluarga menurut garis keturunan, dan terbentuk melalui kawin-mawin, menetapkan tradisi, serta tata cara hidup yang menjadi pedoman bagi semua tingkah lakunya berdasarkan *aluk* atau kepercayaan yang dianutnya dengan ciri khususnya masing-masing. Komunitas sebagai persekutuan hidup dipimpin oleh seorang yang dianggap lebih tua, perkasa, lebih cakap, berani, dan lebih mampu atau kaya, baik dari garis keturunan ayah (patrilineal) maupun dari garis keturunan ibu (matrilineal) atau gabungan keduanya (prinsip bilateral).

Ketika saya menemui informan di lapangan yaitu Ambe' Uli (umur 60-an), salah satu tokoh masyarakat Simbuang Borisan Rinding, menuturkan bahwa di Tana Toraja menerapkan sistem campuran, yaitu garis keturunan berdasarkan ibu dan atau bapak. Di sini, tidak ada ketentuan baku satu keluarga harus mengikuti garis keturunan ibu atau garis keturunan ayah selamanya. Pemilihan dapat dilakukan berdasarkan kepentingan yang dinilai menguntungkan. Dengan kata lain, satu keluarga dapat memilih secara bebas untuk mengikuti garis keturunan ayah atau ibu, tergantung pertimbangan keluarga, mana yang lebih menguntungkan posisi atau prestise keluarga dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hal-hal yang biasanya menjadi pertimbangan bagi sebuah keluarga untuk menentukan pilihan, apakah mengikuti garis keturunan ibu dan atau ayah adalah di antaranya status kebangsawanan, harta/kekayaan, keluarga pejabat, dan sebagainya. Dari unsur-unsur ini akan dipilih salah satu yang menurut penilaian mereka lebih menguntungkan. Menurut kebiasaan yang dia amati, dari sekian banyak unsur penilaian dalam menentukan garis keturunan, warga Toraja lebih cenderung memilih status sosial tradisional bangsawan (*puang*). Sebab, status ini lebih langgeng dalam kehidupan masyarakat jika dibandingkan dengan unsur kekayaan, pemegang jabatan tertentu dan sebagainya.

Mengingat tidak ada aturan kekerabatan bersifat baku dan dapat berubah antara satu generasi dengan generasi berikutnya maka bagi orang luar sangat sulit melakukan penelusuran

tentang susunan garis kerabat dari sebuah keluarga. Sedikit lebih mudah, jika garis kerabat itu ditelusuri sendiri oleh mereka yang benar-benar mempunyai hubungan langsung dalam suatu garis kerabat. Mungkin karena kesulitan ini, dalam budaya Toraja, kawin-mawin dapat berlangsung antar keturunan ayah atau ibu yang bersaudara kandung setelah generasi kedua (sepupu 2 kali). Dengan kata ini, kawin-mawin dapat berlangsung di antara mereka dari garis keturunan yang sama (dari ayah atau ibu) jika sudah memasuki generasi kedua atau tingkat cucu. Sistem kekerabatan seperti ini membawa konsekuensi, seseorang dapat menjadi anggota dari sejumlah *Tongkonan* (arti sederhananya, rumpun keluarga) karena dapat berasal (bersumber) dari ibu atau pun dari ayah. Oleh karena itu, seorang warga Toraja idealnya harus mengetahui dengan baik dari mana garis keturunan dan dalam posisi/status apa terhadap *Tongkonan* yang dia menjadi anggotanya.

Gelar pemimpin persekutuan (*Tongkonan*) diberikan menurut tingkat kemampuan, luas wilayah, dan fungsi-fungsinya dalam kekuasaan adat. Dari hubungan kehidupan kekeluargaan, dalam perkembangannya melahirkan pelapisan-pelapisan sosial (*social stratifications*) yang dalam bahasa Toraja disebut *Tana'*.

Menurut keterangan para tetua adat, umumnya masyarakat Toraja mengenal pelapisan sosial sebagai berikut :

- 1) *Tana' Bulaan* (Tingkatan Emas), yaitu kasta keturunan bangsawan. Masyarakat yang berasal dari *Tana' Bulaan* ini berhak memangku jabatan ketua atau perangkat adat, termasuk *Puang, Pong, Ma'dika, Sokko Kayu*, (gelar puang di Kesu'), *Siambe', Siindo*. Kalau golongan bangsawan ini kaya, ia disebut *Tokapua* (orang besar) atau *Tosugi'* (orang kaya). Pada umumnya golongan bangsawan ini sejak dahulu yang memegang peranan dan kekuasaan dalam masyarakat, dan mereka pula yang menguasai tanah-tanah pertanian di Tana Toraja termasuk pemilikan ternak. H. TH. Fischer mengatakan bahwa memiliki ternak pada orang-orang Toraja adalah hak prerogatif bangsawan yang justru karena itulah mereka berkuasa atas rakyat. Dalam hubungannya dengan lembaga pernikahan, ukuran *kapa'na* (semacam mahar atau *sompa kati* dalam adat Bugis; lebih tepat bila disebut dikatakan denda karena baru berlaku/dibayar bila terjadi perceraian) jumlahnya *annan sangpulo dua*, artinya 6 (enam) sampai 12 (dua belas) ekor kerbau.
- 2) *Tana' Bassi* (Tingkatan Besi), yaitu kasta keturunan bangsawan menengah. Menurut ketentuan adat, anggota masyarakat yang berdarah *Tana' Bassi* berhak menduduki jabatan

sebagai pembantu di dalam lembaga adat, antara lain sebagai *Anak Patalo/Tobara* dan *To Parenge'*. Golongan menengah ini disebut pula *Tomakaka (torroan kaka¹¹)*. Dalam kaitannya dengan *kapa'* perkawinan jumlahnya adalah *patang karua*, artinya 4 (empat) sampai 8 (delapan) ekor kerbau, boleh juga 10 (sepuluh) ekor.

- 3) *Tana' Karurung* (Tingkatan Ijuk/Enau), yaitu kasta masyarakat biasa atau umum, atau orang merdeka yang berhak memegang jabatan petugas/pembina sebagai *Indo' Padang* (Kepala Dusun) misalnya, dengan gelar *To Indo'*. Pada umumnya mereka tidak memiliki tanah pertanian dan hanya menjadi buruh tani pada golongan bangsawan. Mereka ulet, tekun bekerja, dan hidup sangat sederhana. *Kapa'* perkawinannya adalah *sang-ayoka*, artinya sepasang atau 2 (dua) ekor kerbau maksimal 4 (empat) ekor.
- 4) *Tana' Kua-Kua* (Tingkatan Rumput), yaitu kasta hamba sahaya atau berasal dari keturunan hamba sahaya disebut *To ma' Pariu*, artinya orang yang disuruh bekerja atau mengolah tanah pertanian yang kehidupannya bersama dengan keluarganya dijamin oleh tuannya. *Kapa'* perkawinannya adalah *mesa'bai* atau *bai tungga'*, artinya hanya 1(satu) ekor babi yang sudah pernah beranak, namanya *bai doko*. Selanjutnya, *Tana' Kua-Kua* ini hanya berhak di dalam tugas yang disebut *To Mebalun* (orang yang menyelenggarakan urusan mayat yang masih berada di atas rumah) atau *To Ma' Kayo*. Selain itu, mereka berkewajiban memberikan segenap pengabdianya kepada *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*, dan sebaliknya, *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi* mempercayai golongan ini karena sumpah turun temurun, dan sekaligus berkewajiban membantu mereka dalam kesulitan hidupnya.

Menurut Tangdilintin (1981), keempat *tana'* (kasta) tersebut di atas berkembang sejak datangnya *Tomanurun Puang Tamboro Langi'*, dan kemudian di daerah Kapuangan hanya 3 (tiga) susunan *tana'* yaitu :

- 1) *Tana' Bulaan* hanya khusus untuk Puang Tomanurun.
- 2) *Tana' Bassi* untuk bangsawan yang bukan turunan Puang Tomanurun.
- 3) *Tana' Karurung* untuk semua rakyat merdeka atau yang tidak berketurunan bangsawan yang kesemuanya digolongkan sebagai kasta pengabdian kepada *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*.

¹¹ Sandarupa(2004), gelar kompromi bagi bangsawan golongan menengah keturunan Tangdilino yang ditempatkan sebagai posisi kakak (*torroan kaka/ to makaka*), karena golongan hamba dari Tomanurun Puang Tamborolangi' setelah melalui musyawarah besar (*kombongan kalua'*) sesudah perang di antara mereka.

Sistem pelapisan sosial masyarakat Toraja menurut latar belakang keturunan senantiasa bertalian dengan keberadaan Tomanurun. Makin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan Tomanurun, makin tinggi pula derajat orang tersebut dalam pelapisan sosialnya. Sistem pelapisan sosial bukan hanya dikenal melalui gelar-gelar kebangsawanan yang melekat pada nama seseorang melainkan juga tercermin pada aneka macam simbol-simbol budaya, antara lain bentuk rumah (*Tongkonan*), tata rias dan ukiran bangunan.

Kekerabatan antara individu dalam kehidupan masyarakat Toraja sampai sekarang tetap dapat ditelusuri melalui jalur hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Menurut ketentuan adat bahwa silsilah keturunan seseorang selalu diperhitungkan baik melalui garis keturunan pihak ayah maupun melalui garis keturunan ibunya. Kendatipun sistem kekerabatan berlaku secara bilateral namun dalam hal status sosial, seorang anak senantiasa mewarisi status sosial pihak ayahnya. Setiap anak yang lahir dari seorang ayah dengan status *Tana' Bulaan* ataupun *Tana' Bassi* secara langsung berstatus sama dengan status sosial ayahnya, kendati ibunya bukan *Tana' Bulaan* atau *Tana' Bassi*. Sebaliknya anak dari seorang laki-laki keturunan *Tana' Karurung* akan secara langsung berstatus *Tana' Karurung* pula, kendati ibunya berasal dari keturunan *Tana' Bulaan* maupun *Tana' Bassi*.

Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, maka kelompok kekerabatan masyarakat Toraja bukan hanya terbatas pada kehidupan rumah tangga (*nuclear family*), melainkan lebih luas dan meliputi segenap individu yang masih ada hubungan pertalian darah dan perkawinan, dalam hal ini lembaga kekerabatan *Tongkonan*. Dalam hal perkawinan, masyarakat Toraja menganut sistem perkawinan *endogami*, maksudnya kawin-mawin terjadi antara sesama anggota kerabat namun dalam batas-batas tertentu. Perkawinan antara sesama saudara kandung – saudara kandung diperluas pengertiannya sampai sepupu tiga kali merupakan pantangan (*pamali*, tabu) dan merupakan *siri'* (malu). Kalau terjadi pelanggaran terhadap Pantangan ini, maka pelanggaran ini disebut dalam bahasa Toraja "*umpasirampanan kapa' tomisa' dikombong, umpasikulearan pa'sullean allotosibidang tominna*", artinya menikahkan orang bersaudara kandung atau seibu seayah. Demikian pula perkawinan antara anak dengan ibu bapaknya, cucu dengan nenek/kakeknya dilarang. Apabila di antara mereka melakukan perkawinan adat maka seorang pria dari *tana' 'kasta'* yang rendah tidak dibenarkan mengawini perempuan dari *tana'* yang lebih tinggi.

Selain batasan atau larangan tersebut di atas, masyarakat Toraja pada umumnya menghindari terjadinya perjodohan antara sepupu sampai kepada sepupu tiga kali secara horizontal, kecuali mendapat persetujuan keluarga *Tongkonan* dengan maksud memperbaharui hubungan darah atau untuk memelihara kemurnian *tana'*. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dianggap ideal ialah perkawinan antara sesama sepupu keempat kali, namun dalam kenyataannya sekarang ini banyak yang telah menikah sampai pada sepupu dua kali. Penulis sebagai orang Toraja berpendapat bahwa disamping terjadi kerumitan dalam penelusuran garis keturunan yang berpengaruh pada sistem kawain-mawin, pertimbangan lain untuk boleh menikah setelah sepupu 2 kali adalah berhubungan dengan harta warisan. Bahwa, dalam budaya Toraja *prestise* sosial-budaya seseorang yang bersumber dari sisi kekayaan/harta merupakan orientasi yang penting. Sebab akan berhubungan dengan tingkat gengsi di dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam kenyataan sekarang ini pula, tidak sedikit perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan bahkan sudah banyak warga masyarakat Toraja menikah dengan perempuan ataupun laki-laki dari suku bangsa di luar Toraja. Demikian juga batas-batas *tana'* semakin tidak ekstrim, mengalami rasionalitas. Hal ini berlaku kalau di antara mereka melakukan perkawinan adat.

Demikian juga perkawinan antara kasta yang tinggi dengan kasta rendah tidak hanya berlaku bagi pria kasta tinggi dengan wanita kasta rendah, tetapi juga sudah sering terjadi dari wanita kasta tinggi dengan pria kasta rendah, walaupun masih jarang terjadi. Ini menunjukkan adanya perubahan sosial dalam sistem perkawinan kendati dalam batas-batas yang tidak lagi termasuk dalam kategori tabu, pamali, atau siri'. Perubahan nilai ini diakibatkan oleh semakin melemahnya hukum-hukum adat (*customary law*) dan makin menguatnya hukum-hukum agama (*religijs law*) khususnya dalam pemahaman ajaran kekristenan bahwa semua manusia sama di hadapan manusia.

Dalam hal keagamaan, Joachim Wach¹² sependapat dengan Gerardus van der Leeuw, bahwa komunitas keagamaan (*Gemeinschaft*) adalah sesuatu yang tidak diciptakan, tetapi ada begitu saja; ia ada bukan karena sentimen atau perasaan, tetapi pada ketidaksadaran. Ia tidak perlu didirikan atas dasar keyakinan apapun, karena ia ada dengan sendirinya. Kita tidak menjadi

¹² Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, editor Joseph M. Kitagawa, (New York and London : Columbia University Press), 1958, hlm.xxix.

anggota-anggotanya, tetapi "menjadi miliknya". Demikian halnya komunitas *Aluk Todolo* tentunya tidaklah dibentuk dengan sengaja tetapi terbentuk dengan sendirinya melalui suatu proses historis yang panjang dan lama. Kebutuhan mutlak atas rasa solidaritas, kesetiaan pada keluarga, *Tongkonan*, nampaknya merupakan dasar kode etik "humanisme kesukuan". Keterikatan kepada suatu kehormatan dan keutamaan suku sendiri, kemudian merupakan prinsip pokok terbentuknya komunitas Toraja.

Kode etik tersebut di atas tercermin dalam pengertian *Aluk Todolo* yang secara sosio-religio, diartikan oleh orang Toraja sebagai semua kebajikan berdasarkan tradisi nenek moyang (leluhur), kemudian menjadi tradisi rakyat yang melandasi nama baik anggota keluarga *Tongkonan* atau suku, termasuk mematuhi kewajiban-kewajiban kekeluargaan, keharusan memberikan perlindungan, keterbukaan menerima tamu, dan memuliakan *aluk/adat* dengan keharusan melakukan pengorbanan berdarah, yaitu penyembelihan hewan pada upacara ritual *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'*.

2.4.3. Struktur Sosial dan Kepemimpinan *Tallu Lembangna*

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa struktur sosial dan kepemimpinan lokal di Tana Toraja terbagi dalam tiga wilayah, yakni wilayah Toraja bagian utara, selatan dan barat. Struktur masyarakat di wilayah utara dan barat hanya terdapat dua tingkatan, yakni bangsawan dan bukan bangsawan. Sedangkan di wilayah selatan struktur sosial tradisional masyarakatnya dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni ada kaum bangsawan/*puang* ((*Tana' Bulaan*), *Tomakaka* (*Tana' Bassi*) dan *Kaunan* (*Tana' Karurung dan Kua2*).

Sementara itu, kepemimpinan lokal di wilayah utara dinamakan Kaparengesan; di wilayah selatan dinamakan *Pa'puangan*; dan di wilayah barat dinamakan *Ma'dika*. Khusus di wilayah Selatan, *Pa'puangan* terbagi dalam tiga wilayah *pa'puangan* yang disebut *Tallulembangna*¹³, yakni Puang Sangalla', Puang Mengkendek dan Puang Makale. Tiga lapisan sosial ini, sekaligus berperan dalam kepemimpinan lokal di wilayah masing-masing (Sangalla', Mengkendek dan Makale). Dalam sistem pemerintahan pada masa penjajahan para Puang rata-rata berperan sebagai *Palodang* (kepala wilayah) di wilayahnya.

¹³ Sekarang dikenal Kecamatan Makale, Sangalla', Mengkendek. Mengkendek adalah kecamatan dari Lembang Simbuang Borisan Rinding yang menjadi seting penelitian.

Jika dilihat dari struktur kepemimpinan, maka masing-masing Puang membawahi lagi *Tongkonan-Tongkonan*. Misalnya, untuk Puang Mengkendek, ada *Tongkonan* Buasan/Batakan, Su'pi/Sa'ku dan *Tongkonan* Marintang. Masing-masing *Tongkonan* mempunyai sekretaris sebagai pelaksana, walaupun sebelumnya *Tongkonan-Tongkonan* ini di bawah kekuasaan Puang Sangalla' yang membawahi Kapala Bua' (kepala wilayah setingkat desa)

2.4.4. Struktur Sosial dan Kepemimpinan Lembang Simbuang Borisan Rinding

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa struktur sosial menentukan tingkat kepemimpinan tradisional di wilayah Tana Toraja. Khusus di wilayah Selatan dikenal dengan *Tallulembangna* yang menguasai masing-masing wilayah kekuasaan secara tradisional. Tiga wilayah kekuasaan tersebut, antara lain wilayah *kapuangan* Mengkendek di bawah penguasaan (*palodang* = kepala wilayah) Puang Mengkendek, *kapuangan* Sangalla' di bawah Puang Sangalla' dan wilayah *kapuangan* Makale di bawah penguasaan Puang Makale. Di dalam masing-masing *kapuangan* terdapat lagi *Tongkonan-Tongkonan*. Bila ditelusuri lebih lanjut dalam mitos sebagaimana dikemukakan Sandarupa (2004) maka diketahui bahwa masyarakat Simbuang terdiri dari tiga lapisan sosial yaitu *Puang* (*Tana' Bulaan*) keturunan Puang Landek dari *Tongkonan* Su'pi, *To makaka* (*Tana' Bassi*) dan *Kaunan* (*Tana' Karurung/Kua2*). Sedangkan masyarakat Borisan Rinding hanya satu lapisan yaitu *To makaka*, keturunan Pasa'pangan, oleh karena itu tidak ada anggota masyarakat yang dipanggil puang di wilayah tersebut, termasuk bangsawan yang datang dari luar Borisan Rinding bila memasuki wilayah Borisan Rinding tidak boleh dipanggil puang, sesuai *Basse* atau sumpah antara Puang Landek, keturunan Puang Tamboro Langi' (Sandarupa, 2004) dan Pasa'pangan/*to makaka* (diduga keturunan Tangdilino) yang disaksikan oleh Kadondi (Lihat *Basse* Borisan Rinding pada Lampiran 1).

Lembang (desa) Simbuang Borisan Rinding sebagai salah satu lembang yang saat ini dalam wilayah *kapuangan* Mengkendek atau di bawah penguasaan Puang Mengkendek terdapat tiga *Tongkonan*, yang disebut *Tongkonan Tallu*, yaitu *Tongkonan* Marintang, *Tongkonan* Su'pi dan *Tongkonan* Buasan. Kedudukan tiga *Tongkonan* ini sama derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Untuk *Tongkonan* Marintang dijabat oleh Almarhum Puang Andi Lolo, sedangkan *Tongkonan* Su'pi dijabat oleh Puang Kali yang saat ini tinggal di Sa'ku'

(sekarang sering disebut *Tongkonan Sa'ku'*), sementara *Tongkonan Buasana* dijabat oleh Puang Indo' Lai' Ruruk yang saat ini tinggal di Batakan (sekarang sering disebut *Tongkonan Batakan*).

Dalam pemerintahan adat, tiga *Tongkonan* ini mempunyai sekretaris, yang dalam bahasa setempat dinamakan *Baliara'na*. Untuk *Tongkonan Marintang* disebut *baliara'na* Palimbu, *Tongkonan Sa'ku'* disebut *baliara'na* Simbuang dan *Tongkonan Buasan* disebut *baliara'na* Pollo Banun. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari keberadaan para *baliara'na* dibantu oleh *Tongkonan* melalui kepala *Tongkonan* masing-masing. Di samping mempunyai sekretaris, tiga *Tongkonan* ini mempunyai *Matuauulu* (pelaksana) di dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, mereka menyebutnya sebagai pelaksana lapangan. Terdapat 16 *Matuauulu* dalam wilayah *Tongkonan Tallu*, antara lain Su'pi, Balulang, Rante Balulang, Batuariri Lepong-lepong, Tondok Bangla', Batuariri Rante, *Tongkonan Tondok Bangla'*, Kalimbuang I, Kalimbuang II, Mamereng, Buntu, Kunik.

Fungsi dan peranan dari para tokoh-tokoh adat dalam kehidupan masyarakat pada saat ini dapat dikatakan lemah. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan zaman di satu sisi dan semakin tidak mendapat perhatian dari pemerintah di sisi yang lain. Padahal peran para tokoh adat tempo dulu menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Ketika terdapat kegiatan di dalam masyarakat, maka para tokoh adat inilah yang mengambil peran untuk menggerakkan warga. Yang terjadi sekarang ini, pemerintah cenderung jalan sendiri dan mengabaikan peranan para tokoh adat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dalam menangani persoalan-persoalan di tengah masyarakat juga pemerintahan lembang (desa) lebih suka jalan sendiri. Akibatnya penanganan persoalan yang terjadi dalam masyarakat jarang ada yang tuntas.

Peranan dan fungsi tokoh adat ini (*Tongkonan-Tongkonan*) sudah semakin lemah sehingga terjadi kekaburan dalam hal peranan di tingkat masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya klaim, klaim dalam hal peran dan fungsi seperti peran-peran *Tongkonan* diantara mereka menanyakan mana yang menjadi *Tongkonan* utama. Hal ini terungkap dalam pernyataan Puang Baine menegaskan:

"...*Tongkonan* Utama yang ada di Lembang Simbuang Borisan Rinding adalah *Tongkonan Batakan* (dulu Buasan) dengan menyampaikan alasan pembenarannya ketika ada pembagian daging kerbau yang disebut *tila'* (biasanya kepala kerbau) ketika ada acara adat upacara pemakaman atau Acara *Rambu Solo'*, menurutnya apabila hanya satu ekor kerbau yang dipotong maka yang hanya dapat *tila'* kepala kerbau adalah Batakan, lalu menyusul Su'pi/Sa'ku' dan yang terakhir adalah *Tongkonan Marintang* yang biasa diwakili oleh beliau karena merasa beliau juga keturunan atau rumpun keluarga

Tongkonan Marintang tergantung jumlah ekor kerbau yang dipotong oleh yang melaksanakan upacara pemakaman (*Rambu Solo'*), sehingga beliau mengklaim Puang Batakan hingga saat ini diakui sebagai Puang Utama yakni dirinya sendiri”.

Pernyataan tersebut di atas sebagai suatu upaya membangun suatu strategi dalam penguasaan aset *Tongkonan* dalam wilayah penguasaan ketiga *Tongkonan* tersebut di atas sehingga kalau ada pembagian hasil panen sawah dan lahan kering (kebun dan hutan) ketiga *Tongkonan* kiranya beliau dapat diperhitungkan untuk mendapatkan hak sebagaimana hak-hak sosial yang didapatkan dalam acara-acara sosial rambu solo' dan rambu tuka'

2.4.5. Sistem Waris dan Penguasaan Sumberdaya

Sistem waris kepemilikan terhadap sumberdaya alam yang dianut di Lembang Simbuang Borisan Rinding adalah hak milik bersama (komunal) yang tidak dibagi. Dengan kata lain, Sistem pewarisan terhadap harta/kekayaan dalam sebuah keluarga tidak dibagi, tetapi dijadikan sebagai harta pusaka bagi para keturunannya dalam satu garis keturunan. Sebuah bentuk kekayaan yang menjadi harta pusaka didasarkan pada amanat dari pendahulu. Pertimbangannya, harta pusaka dapat mengingatkan hubungan kerabat di antara para kerabat yang terpisah akibat kawin-mawin. Sebagai harta pusaka, penggunaan atau pemanfaatannya selalu dimusyawarahkan bersama.

Berikut sebuah contoh, bagaimana sistem pewarisan dalam sebuah keluarga dalam tradisi/budaya Simbuang Borisan Rinding. Misalnya, Si A, mempunyai anak sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Si A memiliki sawah yang diperolehnya dengan cara membuka sendiri seluas 2 hektar. Pada saat si A meninggal, maka sawah seluas 2 hektar ini tidak dibagikan kepada 4 orang anaknya, tetapi menjadi milik bersama, yaitu menjadi harta pusaka. Sebagai harta pusaka, salah satu dari 4 orang ini atau ke 4 orang ini bertanggung jawab bersama atas pengolahan lahan tersebut. Misalnya, sawah ini dikerjakan menggunakan jasa traktor maka biayanya akan ditanggung bersama. Demikian juga untuk biaya-biaya lainnya, seperti pupuk, upah panen dan sebagainya. Hasil panen dari sawah tidak dibagikan kepada ahli waris, melainkan disimpan di atas lumbung padi (alang atau lembu) yang telah disiapkan oleh pengolah sawah (dalam hal ini si A). Hasil sawah tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya untuk kebutuhan pesta bersama dalam kerabat yang bersangkutan. Kalau ada kebutuhan pribadi yang mendesak dari para anggota ahli waris maka dapat dipergunakan dalam lingkup kerabat, akan tetapi bersifat pinjaman. Karena bersifat pinjaman maka pada waktu

musim panen berikutnya, harus dikembalikan lagi dalam bentuk padi (gabah). Demikian juga halnya jika keluarga benar-benar membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang banyak untuk suatu urusan dalam kerabat yang bersangkutan maka harta pusaka berupa sawah dapat digadai kepada pihak lain. Jika terjadi penggadaian harta pusaka maka yang menggadaikan harta pusaka tersebut harus menebus kembali sesuai dengan jumlah transaksi (biasanya dalam ukuran panjang tanduk kerbau, walaupun pelaksanaannya dalam bentuk uang tunai), dengan demikian harta pusaka tersebut dikembalikan pada posisi semula (milik bersama). Biasanya bunga tidak diperhitungkan karena dikompensasi dengan hasil yang diperoleh dari usaha pengolahan sawah tersebut dan nilai apresiasi kenaikan harga kerbau.

Dalam posisi sebagai harta pusaka, semua anak kerabat dalam garis keturunan yang sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan hak antara anak laki-laki maupun perempuan. Demikian halnya, mereka tidak mengenal perbedaan hak dan tanggung jawab antara anak sulung dengan yang kedua, ketiga dan seterusnya, semuanya mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, meskipun anak perempuan yang sudah menikah, namun haknya terhadap harta pusaka tidak akan pernah hilang.

Menurut warga, sejumlah kekayaan yang dipandang sebagai harta pusaka sebenarnya bermula dari amanat para pendahulu. Jika sejumlah atau sejenis kekayaan tidak diamankan sebagai harta pusaka maka dapat dibagikan kepada generasi penerusnya. Bagi orang Toraja umumnya, warga Simbuang Borisan Rinding khususnya, kekayaan yang diamankan menjadi harta pusaka adalah sawah dalam urutan pertama, dan ternak (kerbau) adalah urutan kedua. Hal ini disebabkan oleh karena dua jenis kekayaan tersebut merupakan penentu *prestise* bagi sebuah rumpun keluarga, terlebih jika ada kaitannya dengan posisi adat (*Tongkonan*) di dalam masyarakat. Berhubung semakin sulitnya mengkonversi lahan kering menjadi areal persawahan maka untuk kondisi sekarang ini terdapat kecenderungan di tingkat warga untuk menempatkan ladang dalam kategori sebagai harta pusaka.

Meskipun memiliki sistem pewarisan seperti yang diuraikan sebelumnya, diakui oleh sejumlah tokoh masyarakat dan warga yang mempunyai pengalaman dalam hal pewarisan bahwa akibat peningkatan jumlah penduduk di satu sisi dan semakin sulitnya akses terhadap sumberdaya lahan hutan, terutama untuk mendapatkan tanah sebagai areal pemukiman dan ladang/kebun yang terletak di sekitar pemukiman di sisi yang lain, maka sejumlah warga mulai mendapatkan areal pertanian melalui cara membeli. Areal yang diperoleh dengan cara ini

umumnya dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat atas tanah atas nama pemiliknya. Dengan demikian, untuk menjadikan harta tersebut sebagai harta pusaka sudah tidak sulit karena telah dikategorikan sebagai harta pribadi (harta hasil keringat sendiri).

Puasa Kiding, salah seorang tokoh masyarakat mengungkapkan pengalamannya kepada penulis yang diolah kembali:

”...Harta pusaka itu setelah ada amanat dari nenek moyang mereka. Jika tidak maka dilihat sebagai harta pribadi. Namun keadaan mulai berubah. Pengurusan sertifikat tanah mulai masuk di wilayah ini, dan sekitarnya. Areal pemukiman, bahkan mulai menjurus ke ladang-ladang untuk disertifikatkan. Kondisi ini akan memberi pengaruh kepada harta pusaka. Pada saat ini, lahan perkebunan yang diperoleh melalui warisan neneknya, demikian juga tempat pemukiman pada saat ini sudah disertifikatkan. Saya sedang berpikir, apakah lahan perkebunan yang sudah disertifikatkan ini dijadikan sebagai harta pusaka karena dari neneknya ataukah langsung dibagikan kepada anak-anak saya. ”Memang belum ada keputusan, tetapi akan dimusyawarahkan di tingkat kerabat”.

Sejumlah warga memprediksi, jika sertifikasi terus dilakukan maka akan mendorong orang untuk mendiskusikan kembali status-status harta yang pada saat ini sebagai harta pusaka, khususnya harta pusaka dari Tongkonan karena warga menginginkan adanya kepastian hak atas tanah (lahan) yang dimiliki.

2.5. Pengelolaan Hutan

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat hutan negara dan hutan hak¹⁴. Hutan negara yang ada berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hutan negara tersebut karena fungsi-fungsinya maka sering disebut sebagai barang publik yang dikelola oleh pemerintah. Hutan hak yang berada di Kabupaten Tana Torja dikenal dengan nama hutan rakyat yang berkembang dengan baik dan dikenal oleh masyarakat maupun pemerintah bahwa pengembangan hutan rakyat di Toraja cukup berhasil bila dibandingkan dengan kabupaten atau daerah lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga mengemuka suatu pernyataan dari

¹⁴ **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. **Hutan negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. **Hutan hak** adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. **Hutan lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. **Kehutanan** adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

masyarakat maupun pengakuan pemerintah kabupaten bahwa ” kalau ada lahan kosong di toraja berarti itu adalah kawasan hutan”, artinya hutan rakyat jauh lebih baik daripada hutan negara. Hutan rakyat tersebut secara fisik tumbuh di pekarangan, kebun milik perorangan, lahan milik keluarga dan lahan milik rumpun keluarga atau '*Tongkonan*' yang jenisnya bervariasi dari pinus, cempaka, cemara, nyatoh, sengon, suren, sungkai, bambu dan jenis lainnya. Jenis-jenis tersebut tumbuh karena melalui budidaya tanaman oleh masyarakat karena sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka sudah mempunyai ikatan emosional dengan hutan melalui adat istiadat masyarakat toraja. Oleh karena itu, hutan bagi masyarakat Toraja mempunyai nilai budaya yang tinggi bagi kebudayaan masyarakat Toraja, dalam hal mana sebagian adat istiadat mereka tergantung kepada hutan, khusus hutan bambu sangat erat kaitannya dengan upacara pemakaman hal mana dalam pelaksanaan upacara diperlukan bangunan pondok tempat menjamu para tamu yang datang melayat. Bahan-bahan bangunan pondok tersebut terdiri dari bambu dan papan serta balok-balok kayu dan menjadi bahan alat upacara, karena itu kepemilikan hutan bambu dan jenis lainnya sering dihubungkan sebagai lambang status sosial masyarakat Toraja.

2.5.1. Penguasaan dan Perencanaan Wilayah Hutan

Berdasarkan kepemilikan, hutan di Kabupaten Tana Toraja terdiri dari hutan negara dan hutan hak yang lazim disebut hutan rakyat. Menurut catatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja, luas kawasan hutan negara adalah 193.775 Ha yang terdiri dari hutan lindung dengan luas 168.912 Ha dan hutan produksi dengan luas 24.863 Ha. Sebagian hutan negara tersebut merupakan hutan alam dan sebagian merupakan hutan tanaman pinus hasil reboisasi seluas 70.000 Ha di antaranya melalui program Inpres 1976/1977, sedangkan hutan hak seluas 77.154 Ha, yang terdiri atas hutan bambu murni dan hutan bambu campuran masing-masing seluas 5.897 Ha dan 10.890 Ha, hutan kebun campuran seluas 47.857 Ha dan hutan pinus murni seluas 12.510 Ha.

Tabel: 5. Luas Areal Hutan berdasarkan Fungsi Hutan dan Kepemilikan berdasarkan Wilayah Pemerintahan

No	Wilayah	Hutan Negara		Hutan Rakyat (Ha)	Jumlah Luas Hutan (Ha)
		Produksi (Ha)	Lindung (Ha)		
1	Kabupaten Tana Toraja	24.863	168.912	77.154	193.775
2	Kecamatan Mengkendek	6.910	7.950	7.722	22.582
3	Lembang Simbuang Borisan Rinding	2.000	7.950	570	10.520

Sumber Data: Buku Statistik Kabupaten Tana Toraja, yang sudah diolah oleh Penulis. ^{*)} Data Hutan Negara Wilayah Lembang Simbuang tidak dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Lembang (Luas hutan diukur dengan alat planimetris yang berbatasan dengan wilayah pemerintahan Lembang Simbuang Borisan Rinding dengan kelompok Hutan Sinaji, To'puang dan Ponian).

Dari data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Kabupaten Tana Toraja sangat memainkan peranan penting bagi daerah kabupaten disekitarnya, khususnya daerah kabupaten lain sebagai penghasil padi dan bagi daerah yang memiliki pembangkit listrik tenaga air dalam hubungannya dengan air, karena letak geografis Kabupaten Tana Toraja yang berada pada ketinggian rata-rata di atas 800 m dari permukaan laut dan merupakan pertemuan hulu sungai yang mengairi persawahan yang berada di Kabupaten Pinrang, Sidrap, Polmas, Wajo, Luwuk, Luwuk Timur, Kodya Palopo yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras Sulawesi Selatan, sehingga daerah Kabupaten Tana Toraja lasim disebut sebagai kabupaten menara air. Oleh karena itu, hutan di daerah Tana Toraja dikenal dengan hutan pengatur tata air untuk daerah di sekitarnya di satu sisi, namun di lain pihak masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan disekitar hutan tersebut mempunyai kepentingan tersendiri termasuk pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mendapatkan keuntungan langsung misalnya melalui pemanfaatan hasil hutan kayu pinus.

2.5.2. Penanaman dan Rehabilitasi

Jenis-jenis tanaman pohon-pohonan yang selama ini dibudidayakan masyarakat dan ditanam lahan-lahan pekarangan, kebun milik perorangan, lahan milik keluarga dan lahan milik rumpun keluarga atau 'Tongkonan' antara lain jenis pinus (*Pinus Merkusii*), *cempaka*, *angka*, *suren*, *cemara*, *nyatoh*, *sengon* (*Albizia Falcataria*), *sungkai* (*Pheronema Canescens*), bambu dan jenis lainnya. Kearifan budidaya tersebut sudah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang sudah lama mempunyai ikatan emosional dengan hutan, karena memiliki hutan sering dikaitkan dengan status sosial masyarakat, walaupun tidak selamanya. Oleh karena itu, hutan bagi masyarakat Toraja mempunyai nilai budaya bagi kebudayaan masyarakat Toraja, dalam hal mana sebagian adat istiadat mereka tergantung kepada hutan, khusus hutan bambu yang sangat erat kaitannya dengan upacara ritual pemakaman. Bambu dalam upacara adat masyarakat Toraja diperlukan untuk pembangunan pondok tempat menjamu para tamu yang datang melayat, dan juga sering menjadi bahan atau alat upacara pemakaman, atau sebagai atap rumah adat (rumah Tongkonan) lapisan sosial tertentu, karena itu sering dihubungkan sebagai lambang status sosial masyarakat Toraja.

Khusus untuk pengembangan penanaman jenis tanaman pinus baik yang tumbuh dalam kawasan hutan negara, maupun hutan rakyat adalah merupakan hasil tanaman reboisasi dan penghijauan sejak tahun 1974/1975 sampai dengan sekarang, namun sebagian juga merupakan tanaman hasil regenerasi alami. Untuk jenis-jenis tanaman *cempaka*, *gemelina*, *suren*, *mahoni*, *sungkai* dan *cemara* sekarang ini merupakan tanaman hasil Gerhan (gerakan rehabilitasi lahan) dari Departemen Kehutanan melalui BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Saddang dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja.

Selain usaha penanaman dan rehabilitasi hutan yang dilakukan masyarakat secara swadaya dan oleh pemerintah tersebut di atas, juga terdapat usaha penanaman dan rehabilitasi yang dilakukan oleh perusahaan industri pengolahan kayu yang sedang memanfaatkan hutan tanaman pinus masyarakat, dengan cara menyediakan bibit jenis *pinus*, *gemelina*, *akasia* dan *mahoni* kepada masyarakat yang kayunya ditebang untuk selanjutnya ditanam pada areal bekas penebangan.

2.5.3. Pemanfaatan Hutan

Selama puluhan tahun tanaman hasil reboisasi dan penghijauan jenis pinus selain dianggap bernilai ekonomi rendah, juga karena peruntukannya lebih kepada kepentingan hidro-orologis sehingga tetap dipertahankan karena tanaman tersebut tumbuh pada lahan-lahan

perbukitan dengan topografi yang berat hingga curam yang kemudian digolongkan ke dalam zona kawasan lindung sebagai zona penyangga dan pengatur tata air. Apabila pohon pinus tersebut digunakan sebagai bahan bangunan hanya terbatas pada penggunaan sebagai alat pembantu dalam bangunan. Setelah ada satu keluarga yaitu Ibu Yohana Lobo Nae Liling yang mencoba pertama kalinya membangun rumah dari kayu pinus pada tahun 1970 di Kampung Piri, kampung yang berbatasan dengan Lembang Simbuang Borisan Rinding, barulah setelah tahun 1980-an kemudian masyarakat mulai mengikutinya karena sudah terbukti kayu pinus tersebut cukup baik sebagai bahan papan lantai dan dinding bangunan konstruksi rumah panggung, selain karena keadaan ekonomi masyarakat sudah lebih baik untuk mampu membangun rumah.

Sejalan dengan itu, dan dengan semangat desentralisasi urusan kehutanan maka dalam pemanfaatan hutan pinus pemerintah Kabupaten Tana Toraja mulai mengatur hutan rakyat sebagai suatu lahan peningkatan PAD melalui Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja.

Sampai pada saat ini Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah mengeluarkan izin pengelolaan hutan pinus rakyat kepada tiga perusahaan industri perkayuan yaitu: PT. Irmasulindo, PT. Nelly Jaya Pratama (NJP), dan PT. Global Forestindo (GF). PT. Irmasulindo untuk mengelola pemanfaatan hutan pinus rakyat, yang lokasinya tersebar di Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Sangalla, Kecamatan Buntao' Rantebua dan Kecamatan Rantetayo. Perincian luas dan volume tebangan yang diizinkan dalam pemanfaatan hutan pinus dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Pemanfaatan Hutan Pinus Rakyat di Kabupaten Tana Toraja

Perusahaan Pengelola	Izin Pengelolaan	Luas (Ha)	Volume (m3)	Lokasi	
				Kecamatan	Lembang
PT. Nelly Jaya Pratama	SK. Bupati: No. 481/IV/2002	250,0	17.425	Mengkendek	Patengko
PT. Irma Sulindo	SK Bupati: No. 1526/XI/2002	83,4	7.214	Mengkendek	Simbuang Tando-Tando

PT. Nelly Jaya Pratama	SK Bupati: No. 466/IV/2004	135,2	14.534	Mengkendek	Salubarani Mangasi Tampo Buntu Limbong
PT. Global Forestindo	SK Bupati: No. 436/IV/2003	265,0	30.062	Rantetayo	Tapparan
				Sangalla	Batualu Rinding Daun Induk
				Buntao' Rantebua	Buntao Misa' Babana Patang Penanian
				Mengkendek	Tampo Simbuang Burisan Rinding Mangasi Sillanan Tangti Rante Kalua
Jumlah		733,6	69.235	Catatan: Taksiran Total Potensi Hutan Pinus Rakyat di Wilayah ini adalah 1.347.582,42 m ³	

Sumber : SK Bupati Kabupaten Tana Toraja

Tabel 5. memperlihatkan bahwa total volume pennebangan pohon pinus yang dizinkan berdsarkan SK Bupati adalah sebanyak 69.235 m³ untuk waktu tiga tahun. Jumlah ini sebetulnya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total potensi volume yang ada, yaitu sebanyak 1.347.582,42 m³.

Pemanfaatan hutan pinus rakyat di Kabupaten Tana Toraja selama ini memberi dampak positif maupun dampak negatif. Secara umum dampak positifnya adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan rakyat (HR) dan telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi terhadap produksi HR yang dimanfaatkan. Namun demikian pemanfaatan hutan pinus selama ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat terkait dengan pengelolaan hutan, ternyata pemanfaatan HR belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan karena antara lain:


1. Kayu pinus yang disuplai ke pabrik/industri PT. Nelly Jaya Pratama (NJP) tidak semuanya berasal dari Hutan Rakyat (HR) tetapi sebagian berasal dari Hutan Produksi Hutan (HPT) atau Hutan Lindung. Hal ini disebabkan oleh karena PT. NJP hanya sebagai pihak pembeli kayu dan tidak mendeteksi asal kayu pinus yang dibelinya. Kelemahan

utama terletak pada faktor pengawasan dari instansi terkait tentang asal usul kayu pinus yang disuplai ke PT. NJP.

2. Penataan areal tebangan yang tidak jelas dan rotasi penebangannya tidak teratur sehingga dapat berdampak kepada kelestarian produksi.
3. Terjadinya tumpang tindih kepemilikan HR antara kepemilikan pribadi dan rumpun keluarga (*Tongkonan*) pada sebagian pemilikan hutan rakyat sehingga dapat menimbulkan persoalan sosial.
4. Penebangan pohon pinus tidak diimbangi dengan kegiatan penanaman kembali/pembinaan HR pasca penebangan sehingga dapat berdampak negatif terhadap kelestarian HR dan terhadap lingkungan sekitar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik hutan rakyat dapat diketahui pula beberapa hal yang merupakan kendala dalam pengelolaan hutan rakyat antara lain: terjadinya kebakaran hutan, batas kawasan hutan yang kurang jelas, adanya tumpang tindih antara kepemilikan hutan warga/*Tongkonan* dengan penguasaan hutan negara, bantuan bibit/sumber bibit sangat minim baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah.

Filename: BAB II Jansen
Directory: C:\DISERT~3
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/12/2010 12:42:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 1/12/2010 12:42:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 1/13/2010 11:46:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 48
Number of Words: 16,526 (approx.)
Number of Characters: 94,199 (approx.)



BAB III

KLAIM-KLAIM DALAM PENGUASAAN HUTAN

Dalam Bab ini akan diuraikan klaim-klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan otoritas yang dimiliki para pihak, baik secara institusional maupun secara individual (agensi). Negara dan *Tongkonan* dalam klaimnya dipengaruhi oleh kekuatan nilai ekonomi yang memberikan implikasi terhadap perubahan orientasi penguasaan dan pemanfaatan hutan.

Klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh negara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan-kebijakan di bidang kehutanan. Klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan *Tongkonan* dilakukan berdasarkan hak adat (*Tongkonan*) yang dimiliki oleh pemimpin lokal yang disebut *Puang atau to makaka* berdasarkan sejarah kepemilikan. Klaim-klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai mengemuka diangkat oleh para agensi sejak adanya perubahan orientasi nilai hutan dan lahan dari ekonomi sosial (subsisten) ke orientasi ekonomi pasar yang memberi makna baru bagi hutan rakyat. Uraian-uraian ini akan diarahkan untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana klaim-klaim para agensi yang mengedepankan simbol-simbol negara atau *Tongkonan* dalam tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

3.1. Kekuatan Ekonomi Mempengaruhi Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan

3.1.1. Perubahan Orientasi Nilai Hutan dan Lahan

Perubahan orientasi nilai hutan dan lahan dari ekonomi sosial kepada orientasi berbasis ekonomi/pasar hal mana lahan dan hutan yang semula hanya berfungsi sebagai fungsi sosial dan lingkungan, telah bergeser kepada fungsi ekonomi. Pergeseran tersebut terjadi ketika lahan-lahan yang semula hanya dimanfaatkan sebagai lahan penggembalaan ternak oleh masyarakat telah berubah orientasi penggunaan dan pemanfaatan lahan kepada pengembangan tanaman jenis-jenis tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi seperti kopi, cengkih, kakao, vanili dan tanaman perkebunan lainnya, termasuk tanaman-tanaman kehutanan khususnya tanaman pinus hasil reboisasi dan penghijauan serta hasil tanaman rakyat.

Sebelum tahun 1970-an, bentuk pemanfaatan lahan di wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding berupa lahan rumput-rumputan bersemak belukar yang diperuntukkan sebagai lahan penggembalaan ternak kerbau dan di sekitar tempat pemukiman ditanami jenis tanaman

pangan berupa padi, jagung, singkong dan ubi jalar sebagaimana diungkapkan Ambe' Sani (42 tahun) menyangkut lahan-lahan yang dikuasainya bahwa pemanfaatan lahan-lahan pada zaman dulu dibandingkan dengan sekarang telah terjadi perubahan yang menyolok, kalau dahulu pembukaan dan pemanfaatan lahan pada umumnya dijadikan sebagai ladang yang hanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan seperti jagung, padi, ubi jalar dan singkong. Selanjutnya disampaikan bahwa dulu pikiran kita bersama dengan masyarakat lainnya adalah menanam yang tanaman yang hasilnya dapat dimakan. Tidak seperti sekarang, orang berlomba-lomba menanam tanaman yang dapat dijual dengan harga yang mahal seperti cengkih, kakao, kopi, vanili, dan lain-lain khususnya pada daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai areal persawahan, baik sebagai tadah hujan maupun yang dapat diairi dari sumber air terdekat.

Sejak tahun 1975/1976 warga mulai mengenal tanaman pinus yang pada waktu itu untuk pertama kali diperkenalkan oleh Dinas Kehutanan Tanah Toraja (waktu itu disebut Kesatuan Pemangkuan Hutan) melalui program reboisasi dengan tanaman pinus di wilayah hutan lindung gunung Sinaji dan sekitarnya. Pada mulanya warga tidak memahami secara baik manfaat dari jenis tanaman ini, petugas kehutanan memperkenalkan tanaman pinus tersebut kepada masyarakat sebagai tanaman kehutanan dengan fungsi lindung yang bisa mendatangkan air untuk persawahan dan dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Orientasi pemanfaatan sebagai kayu bakar pada saat itu sangat dominan mengingat sulit mendapatkan kayu bakar sehingga warga berminat menanam pohon di lahannya. Oleh karena itu warga meminta bibit dari kehutanan dan menanamnya secara terbatas untuk keperluan kayu bakar. Karena hanya dipahami sebagai penyedia kayu bakar maka warga yang berminat untuk membudidayakan di lahan-lahannya hanya untuk dijadikan sebagai tanaman pembatas lahan/kebun ditanam dalam jumlah yang masih terbatas pada daerah-daerah yang dianggap curam sebagai penahan tanah longsor. Pada awal tahun 1980-an ketika tanaman pinus sudah mulai berbuah, tanaman pinus mulai tumbuh merata secara alamiah melalui penyebaran biji-biji dari buah pinus yang kering oleh angin pada lahan-lahan atau kebun masyarakat, warga setempat menyebutnya tanaman pinus *so' angin*, artinya tanaman pinus yang tumbuh karena bantuan angin. Pohon-pohon pinus yang tumbuh secara alamiah tersebut secara cepat berkembang dan tumbuh subur di lahan-lahan warga, terlebih pada lahan-lahan yang belum diolah secara intensif. Dalam perkembangannya

lahan-lahan tersebut berubah menjadi hutan sehingga sampai dengan saat ini dikenal sebagai hutan pinus rakyat.

Dengan bergesernya fungsi-fungsi tersebut maka otoritas pasar mulai bekerja memunculkan klaim-klaim dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan, yang dulunya ketika seseorang dalam kampung meminta pohon pinus kepada yang memiliki pohon atau hutan pinus untuk pembuatan rumah, maka pemilik pohon pinus tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan permintaan bagi yang membutuhkannya dengan diikuti pernyataan "*ia raka la ku si pa'kadaan tu kayu pinus*"(terjemahan langsungnya; bukanlah kayu pinus yang akan saya ajak bicara/bergaul), tapi dapat dimaknai bahwa pinus tidak akan punya arti bagi saya dibandingkan dengan seorang manusia, yang punya arti dan nilai yang tidak dapat dinilai dalam kehidupan bersosial.

Pemanfaatan tanaman pinus di Tana Toraja yang dimaksudkan di atas antara lain didorong oleh dua hal sebagai berikut:

1. Semakin terbatasnya bahan baku kayu dari hutan alam pada satu pihak, dan adanya kemajuan di bidang teknologi pengolahan kayu yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai guna dari kayu-kayu lunak (termasuk pinus), pada pihak lain. Hal ini telah menyebabkan para pengelola industri per kayu melirik kayu-kayu dari hutan tanaman, termasuk tanaman pinus yang ada di Tana Toraja, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya.
2. Hal yang dimaksudkan di atas merupakan peluang bagi masyarakat pemilik hutan rakyat, khususnya hutan pinus. Hutan pinus yang selama ini dinilai tidak dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup bermakna kepada pemiliknya, berubah menjadi sebuah aset sumber dana untuk memenuhi berbagai kepentingan pribadi dan keluarga

Tetapi sekarang fungsi ekonomi dengan kekuatan pasar telah bekerja di atas fungsi-fungsi sosial, setiap pohon pinus yang ditebang selalu dikaitkan dengan nilai uang yang tergantung kepada harga pasar baik ketika itu dibutuhkan untuk kebutuhan pembangunan rumah, maupun untuk kebutuhan pembangunan sarana sosial seperti gereja atau mesjid, demikian juga ketika untuk keperluan upacara pesta adat pemakaman (*rambu solo'*) atau syukuran pernikahan (*rambu tuka'*), apalagi kalau kayu tersebut akan ditebang untuk dijual ke perusahaan.

Fenomena ketertiban pengelolaan hutan dengan berfungsinya berbagai perangkat pengaturan lokal merupakan fenomena dalam perspektif struktural fungsional. Namun dalam perubahan yang demikian pesat, terbukanya masyarakat dengan dunia luar maka pengaturan di tingkat masyarakat mengalami perubahan yang berarti. Kolektifitas mulai mengalami pergeseran menjadi pola individual. Tindakan pengelolaan hutan tidak lagi mengacu pada tradisi pengelolaan yang ada. Artinya bahwa realitas dalam praktek pemanfaatan hutan menjadi acuan utama dalam memahami bekerjanya hak pengaturan masyarakat berhadapan dengan dominasi negara.

Perubahan nilai dan pemahaman tentang tanaman pinus tersebut di atas, jika tidak dikelola dengan baik, potensil akan menyebabkan ludesnya tanaman pinus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Para pemilik dan juga pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan tanaman pinus cenderung akan mengejar kepentingan ekonomi jangka pendek, tidak lagi dilihat sebagai suatu aset jangka panjang yang dapat dikelola secara lestari. Mereka cenderung tidak lagi mau memikirkan bahwa kondisi hutan tanaman pinus yang ada saat ini tercipta melalui proses ekologis selama puluhan tahun karena berada dalam pola penguasaan yang tidak jelas.

3.1.2. Nilai Ekonomi Memberi Makna Baru Atas Hutan Rakyat

Hasil hutan kayu rakyat yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Simbuang Borisan Rinding adalah jenis-jenis *pinus*, *cemara*, *suren*, *nangka* dan *bambu*. Jenis tanaman pinus pada umumnya diolah menjadi *veneer* sebagai bahan baku industri *Plywood*, sebagian juga diolah menjadi papan, balok dan tiang sebagai bahan bangunan. Demikian juga untuk jenis-jenis tanaman *cemara* dan *nangka* digunakan sebagai tiang dan rangka rumah, khususnya rumah adat Tongkonan, sedangkan untuk jenis *suren* pada umumnya digunakan sebagai bahan papan dan kusen pintu atau jendela rumah. Khusus untuk jenis bambu, sebelum jenis-jenis pinus dimanfaatkan sebagai bahan tiang dan papan bangunan pada awal tahun 1970-an, hampir seluruh bangunan menggunakan bambu sebagai bahan bangunan mulai dari tiang, rangka, dan dinding. Namun untuk sekarang ini hampir tidak ditemukan lagi rumah-rumah yang terbuat seluruhnya dari bambu di kampung-kampung, kecuali pondok-pondok di kebun atau di sawah.

Pada awal tahun 1993 ketika perusahaan industri pengolahan kayu yaitu PT. Irmasulindo yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu gergajian (*sawn timber*) dan *woodworking* yang berada di Makassar mulai menggunakan kayu pinus sebagai bahan bakunya dan masuk ke

wilayah Kecamatan Mengkendek untuk memanfaatkan kayu pinus rakyat. Antara tahun 1994-1997 usaha di bidang industri kayu terus bermunculan datang menyusul PT. Irmasulindo yakni PT Global Forestindo dan PT Nely Jaya Pratama. Dalam kurun waktu tersebut belum banyak warga masyarakat yang menjual kayunya kepada perusahaan ini karena belum memahami mekanisme penjualan kayu rakyat kepada perusahaan, nantilah setelah tahun 1997 warga masyarakat secara besar-besaran menjual kayunya kepada perusahaan, sehingga masyarakat mulai memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan tanaman pinus sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. Sejak itu, warga yang mempunyai tanaman atau hutan pinus mulai menjual kayunya kepada perusahaan-perusahaan pengolahan kayu. Dengan kata lain, warga mulai menempatkan tanaman pinus sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran perusahaan industri pengolahan kayu ini memberi nilai ekonomi bagi tanaman pinus rakyat dan telah membawa makna baru bagi hutan rakyat di daerah ini.

3.1.3. Meningkatkan Nilai Ekonomi Kayu Rakyat: Industrialisasi

Pada akhir tahun 1990-an, ketika industri perkayuan mulai melakukan diversifikasi penggunaan bahan baku industri pengolahan kayu seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan kayu hutan pinus, maka masyarakat Toraja tidak lagi melihat hutan pinus hanya sebagai fungsi sosial budaya dan lingkungan semata tetapi sudah dipandang sebagai komoditi dengan fungsi ekonomi. Perkembangan teknologi tersebut mendorong masyarakat mulai menebang pohon hutan pinus mereka untuk diperjualbelikan tidak saja hanya sebagai bahan bangunan tetapi juga untuk keperluan bahan baku industri *moulding* dan meubel, dan belakangan ini juga berkembang untuk bahan baku industri veneer.

Terdapat tiga perusahaan industri perkayuan yang selama ini memanfaatkan kayu tanaman pinus di wilayah Simbuang Borisan Rinding yaitu: PT. Irmasulindo, PT. Nelly Jaya Pratama (NJP), dan PT. Global Forestindo (GF). PT. Irmasulindo melakukan penjarangan tegakan pinus di Kecamatan Mengkendek pada tahun 1993 sedangkan PT. NJP dan PT. GF memanfaatkan kayu pinus dari hutan rakyat sejak tahun 1995/1996. PT. NJP mengusahakan hutan pinus rakyat di Kecamatan Mengkendek untuk kebutuhan industri Veneer (*plywood*) di Mengkendek Kabupaten Toraja dan Palopo Kabupaten Luwu' sedangkan PT. Irmasulindo dan

PT. GF mengusahakan kayu pinus untuk industri *woodworking*, PT. Irmasulindo mengolah lebih lanjut di Makassar sedangkan PT GF mengolah lebih lanjut di Gersik dan Surabaya. Selain ketiga perusahaan di atas sebagian kayu yang diperoleh dari tegakan pinus juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan.

3.1.3.1. Pengolahan Kayu Industri *Veneer*

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHKayu) yang saat ini mengolah kayu hutan rakyat dari Lembang Borisan Rinding sebagai bahan baku *veneer* adalah industri kayu PT. Nelly Jaya Pratama di Lembang Pa'tengko, terletak sekitar 5 sd 15 Km dari Lembang Borisan Rinding. Industri ini didirikan pada tahun 2000, semula ada dua unit, unit II berada di Lembang Borisan Rinding, kemudian ditutup sebagai respon dari perintah larangan Gubernur Sulawesi Selatan memanfaatkan kayu rakyat di Tana Toraja. Kapasitas industri PT. Nelly Jaya Pratama yang ada saat ini adalah 26.000 m³/tahun untuk jenis produk *veneer* dan 15.000 m³/tahun untuk jenis produk kayu gergajian. Jumlah volume kayu bundar pinus yang telah diolah dan volume *veneer* yang telah diproduksi dalam lima tahun berturut turut sebagaimana terlihat pada Tabel 6, sedangkan industri penggergajian sampai dengan saat ini belum pernah berproduksi. Perusahaan ini mempekerjakan karyawan sebanyak 70 orang, yang terdiri dari 64 orang tenaga kerja di pabrik, dan 6 orang lainnya bekerja sebagai tenaga administrasi

Tabel 6. Jumlah Penggunaan Kayu Bundar Pinus dan Produksi *Veneer* PT. Nelly Jaya Pratama dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

No	Penggunaan Kayu Bundar & Produksi <i>Veneer</i>	Tahun					Jumlah (m ³)
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	Penggunaan Kayu Bundar (m ³)	24.347	86	3.792	6.888	9.789	44.902
2	Produksi <i>Veneer</i> (m ³)	17.809	61	2.977	5.458	7.042	33.347

Selama industri tersebut beroperasi selalu diperhadapkan dengan berbagai kendala baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Manajer PT. Nelly Jaya Pratama yaitu saudara Yunus dengan jabatan Kepala Pabrik dan didampingi oleh saudara Putu Kurnadi, sebagai staff Administrasi Tata Usaha Kayu menjelaskan untuk kelancaran penjualan kayu pinus yang berasal dari hutan-hutan rakyat pihak perusahaan membantu kelancaranpengurusan administrasinya, mulai dari ijin penebangan sampai dengan pengangkutan ke lokasi perusahaan.

”...Soal biaya yang dibebankan, dalam hal ini SKSKB oleh dinas ditetapkan sejumlah Rp.70.000,- per 1 zet. Untuk jumlah biaya administrasi yang harus dibayar pihak perusahaan ataupun masyarakat tidak pernah mengeluh. Hanya sayangnya, biaya-biaya ini jika langsung dibebankan kepada masyarakat jelas sangat merepotkan. Petani biasanya tidak menyiapkan dana untuk membayar biaya-biaya yang ada. Singkatnya, untuk kelancaran pengurusan mulai dari pengurusan perijinan penebangan, pengangkutan, dalam hal ini pembuatan ”daftar angkutan” sebagai surat jalan pengangkutan dari dinas kehutanan ditanggung oleh pihak perusahaan dan akan diperhitungkan dengan para petani pada saat pembayaran. Putu Kurnadi juga secara jujur mengakui selain biaya-biaya yang dikeluarkan secara resmi, ada juga biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan, misalnya membayar oknum aparat kepolisian agar dalam perjalanannya (pengangkutan) tidak terhambat ke perusahaan. Selain oknum polisi ada juga anggota masyarakat seperti preman yang sering mengadakan pungutan di jalan-jalan, kalau tidak diberikan sering jalan ditutup, nanti setelah datang di kantor ini meminta uang tebusan baru dia mau buka jalan (sambil menunjuk seseorang yang sudah menunggu di luar kantor berdiri dan sering berjalan mondar-mandir memperlihatkan kegelisahannya menunggu kami selesai bertamu, akhirnya Pak Yunus meminta dia masuk ke dalam ruangan bagian administrasi untuk menemui seseorang di dalam ruangan).

3.1.3.2. Pengolahan Kayu Industri Gergajian

Proses pengolahan kayu log (batangan) menjadi kayu bahan bangunan hanya menggunakan Mesin Chain Saw (Mesin Gergaji Rantai), mulai dari penebangan, pemotongan sampai dengan pembelahan menjadi kayu gergajian berupa balok tiang atau kusen dan papan dilakukan di tempat penebangan. Kayu hasil gergajian tersebut diangkut dari hutan sudah dalam bentuk bahan-bahan bangunan untuk selanjutnya dikeringkan dan diproses lebih lanjut melalui pengetaman sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Dalam proses pengolahan kayu pinus, masyarakat sudah mulai mengembangkan teknologi pengawetan kayu pinus yang mereka inovasi sendiri antara lain dengan cara:

- 1) Kayu bentuk balok atau papan yang baru saja diolah dengan mesin Chain Saw, direndam dalam air di sawah sampai semua tenggelam dengan cara diberi pemberat batu yang diletakkan di atas tumpukan kayu selama minimal 3 bulan. Pengawetan ini dimaksudkan agar kayu-kayu tersebut tidak mudah diserang oleh bubuk.
- 2) Kayu yang sudah diolah lebih lanjut dengan mesin ketam diolesi dengan minyak solar pada setiap sisi permukaan kayu, juga dengan maksud agar kayu tidak mudah terserang dengan rayap/bubuk.

Dengan berkembangnya teknologi terapan di tengah masyarakat dan terbukti cukup efektif maka kayu pinus yang tadinya mempunyai nilai ekonomis yang rendah menjadi bernilai tinggi. Hal ini mengingat sangat sulit mencari dan mendapatkan kayu jenis-jenis yang lain yang berkualitas bagus baik dari segi kekuatan maupun dari segi tingkat keawetannya.

Cara pengolahan kayu hutan rakyat dari bentuk kayu bundar (logs) menjadi kayu olahan gergajian berupa papan dan balok langsung di hutan atau tempat penebangan maka dalam pengangkutannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 Jo. No.P.31/Menhut-II/2007 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara dan Peraturan Menteri No. P.51/Menhut-II/2006 Jis. P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, bahwa kayu bundar tidak diperbolehkan diolah di dalam hutan sehingga SKSKB, FAKO dan SKAU tidak boleh digunakan sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan untuk mengangkut kayu-kayu olahan dari dalam hutan, karena kayu-kayu tersebut tidak diolah oleh industri yang mempunyai Ijin Usaha Industri (IUI) Primer Hasil Hutan. Sehingga kalau ada kayu olahan yang diangkut oleh masyarakat dari kebun atau hutan rakyat langsung ditangkap oleh aparat kehutanan dan atau polisi karena dianggap kayu hasil tebangan ilegal.

Selama pengamatan dilaksanakan di lapangan 2007-2008 hampir tidak ada kegiatan pengolahan kayu hutan rakyat untuk keperluan bahan bangunan karena terkait dengan peraturan tersebut di atas, dan dengan adanya Inpres No.5 Tahun 2005 tentang Pemberantasan *Illegal Logging*. Ketika kami menemui Bapak Salasa yang pada waktu itu berkeinginan merenovasi rumahnya, beliau mengeluhkan tentang larangan pemerintah kepada masyarakat menebang pohon dengan gergaji rantai sebagai berikut:

”Saya sekarang mau merenovasi rumah saya tapi saya takut menebang pohon yang ada di kebun saya karena dilarang oleh kehutanan dan polisi, sekarang ini kalau ada bunyi senso (*Chain Saw*) kedengaran oleh petugas langsung dikejar lalu ditangkap dan sensonya disita oleh polisi, seperti yang dialami Ambe’ Sule di Tampo, mereka ditangkap lalu diproses di Polsek Mebali, waktu mereka ditanyai mana surat-surat ijin tebangnya lalu kami mereka bagaimana mau ada ijin tebangnya, memang ini kayu kami, bukan ditebang di dalam kawasan (maksudnya hutan negara), senso dan kayunya disita polisi, padahal dia sendiri yang tanam, tumbuh dikebun sendiri, begitu mau dimanfaatkan eh tahunya ditangkap. Kalau sebelum-sebelumnya tidak apa-apa, tapi sekarang petugas kehutanan ganas.”

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan kami, lalu ditambahkan bahwa kayu-kayu yang disita diangkut ke Polres Makale, namun setelah kayu sampai di Kantor Polres, dalam beberapa waktu kemudian, kayu-kayu yang seharusnya barang bukti di Pengadilan hilang begitu saja entah dibawa kemana, demikian halnya untuk kayu-kayu yang ditangkap lalu dibawa ke Polsek, juga hilang begitu saja. Tetapi cara lain bisa dipakai yakni untuk kayu-kayu yang disita bisa ditebus asal ada uang pelicinnya, yakni dibayar di Polres atau di Polsek, jadi asal sama-sama saling mengerti, tapi bagi yang tidak mau mengerti atau membayar maka kayu sitaan akan hilang begitu saja di tempat tanpa diketahui kemana raibnya.

Ketika kami konfirmasi ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja, salah satu staff membenarkan yaitu Saudara Ir. Piter (bukan nama sebenarnya) membenarkan bahwa kami serba susah juga karena kadang-kadang kita sudah bekerja benar, melaksanakan patroli menangkap kayu, diangkut ke kantor sini (maksudnya Dinas Kehutanan), ternyata malamnya langsung hilang, tetapi kalau masih ada yang tertinggal, kadang-kadang ada surat dari pihak/pejabat lain di luar Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang tidak bisa ditolak, terpaksa dilepaskan lagi, walaupun sampai pada proses penyidikan dan penetapan pengadilan lalu kayunya dilelang, harganya tidak sesuai dengan harga kayu sebenarnya, hanya lelang pura-pura saja tapi tetap mengikuti prosedur lelang milik kekayaan negara.

3.1.3.3 Pengolahan Hasil Hutan Getah Pinus

Usaha pengolahan getah pinus di Toraja dilakukan oleh PT. INHUTANI I salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usahanya bergerak di bidang kehutanan. Usaha pengolahan berupa penyadapan getah pinus tersebut mendapat ijin dari Bupati Tana Toraja sejak tahun 1996 pada hutan hasil tanaman reboisasi dan penghijauan tahun 1975/1976 di

wilayah hutan produksi ponian dan hutan lindung, hal mana sebagian wilayah hutan tersebut termasuk dalam wilayah pemerintahan Lembang Borisan Rinding.

Hampir seluruh anggota masyarakat penduduk Dusun Tando-Tando menjadi tenaga kerja penyadap PT. INHUTANI sejak tahun 1994, khususnya untuk kegiatan penyadapan yang dikerjakan di wilayah ponian bagian timur, wilayah perbatasan dengan Lembang Simbuang Borisan Rinding. Masyarakat yang melakukan pekerjaan ini menjadikan pilihan pekerjaan utama karena tidak ada pilihan lain, mereka sudah tidak bisa lagi mengembangkan usaha lahannya berupa perkebunan dan sawah tadah hujan karena sebagian dari lahan mereka yang dulunya menjadi lahan penggembalaan ternak mereka sudah menjadi kawasan hutan, sebagaimana diungkapkan Bapak Sapar;

”Kami memilih menjadi penyadap getah pinus karena tidak ada pekerjaan lain”, yang ditegaskan ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan bahwa, meskipun hasil jual dari getah pinus tidak seberapa, tetapi kami tetap melakukannya karena mau kerja apalagi untuk menambah kehidupan ekonomi keluarga.

Kondisi demikian telah menjadikan masyarakat Dusun Tando-Tando berada pada posisi marginal, tidak saja karena lahan tempat penggembalaan mereka telah dijadikan kawasan hutan oleh pemerintah, tetapi juga sebagian dari kampung mereka statusnya berada dalam kawasan hutan sehingga mereka hanya menggantungkan hidupnya pada pengolahan/penyadapan getah pohon pinus.

Sebagai suatu gambaran tentang kehidupan masyarakat Dusun Tando-Tando yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan penyadapan getah pohon pinus, Bapak Sapar (46), Mama Andi (48), Mama Janna (40-an), Mama Hendra (40-an) yang sehari-harinya bekerja sebagai penyadap getah pinus dalam wawancara dengan mereka pada tanggal 17 Maret 2008 di rumah Bapak Sapar, Dusun Tando-Tando mengemukakan bahwa;

”Sapar mengisahkan, sebelum menjadi penyadap getah pinus, dia pertama kali ditawarkan pekerjaan membersihkan kulit pinus oleh Zakaria, salah seorang karyawan Inhutani I. Jenis pekerjaan yang ditawarkan adalah pembersihan kulit pinus untuk siap disadap, dengan harga Rp. 30.000,- per 1 blok (400 pohon). Dia menerima tawaran itu, kalau tidak lupa pada tahun 1994 karena ketika itu Inhutani I mendatangkan sejumlah orang Jawa sebagai penyadap pertama di wilayah ini. Sapar mengakui, ternyata jumlah pohon pinus di dalam 1 blok itu mendekati 1.000 pohon, tapi apa boleh buat pekerjaannya dihitung per blok maka dia tetap dibayar Zakaria Rp. 30.000,-”

Menurut Sapar, dirinya demikian juga warga dusun Tando-Tando pada umumnya, baru belajar menjadi penyadap dari orang Jawa yang didatangkan tersebut. Dia dan beberapa warga dusun Tando-tando mulai menjadi penyadap kira-kira tahun 1995/1996.

Menurut mereka, pada tahun pertama penyadapan, semua peralatan sadap, seperti helm, kaus tangan, sepatu bot, tempurung dan lainnya ditanggung oleh pihak Inhutani I. Singkatnya, masyarakat tinggal kerja. Namun dalam perjalanan, kira-kira 3 bulan sesudahnya, semua peralatan sadap ditanggung penyadap (warga) kecuali drom penampung getah dan plastik disiapkan oleh Inhutani I.

Dalam menjawab pertanyaan, bagaimana kontribusi hasil sadap terhadap kehidupan ekonomi, mereka jujur mengatakan tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. *"Harga sangat tidak pantas pak. Tapi mau bagaimana lagi. Tidak ada pekerjaan lain, kami kerja saja. Belum lagi bayar alat-alat yang disiapkan oleh mereka (maksudnya, Inhutani-peneliti). Belum lagi hitung makan waktu bekerja"*, tegas mama Andi dalam nada protes. Dia menjelaskan lebih jauh, seperti dirinya bisa menghasilkan sekitar Rp.300.000-Rp. 400.000,- per bulan. Jadi, *setelah dihitung-hitung, kita percuma saja kerja, malah hutang tak bisa bayar*, tegas mama Andi lagi.

Pernyataan mama Andi ini didukung oleh yang lain. Memang harga jual getah sangat rendah, tetapi bagaimana mengusulkan kenaikan harga kepada pihak Inhutani I, mereka tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh. Mereka pernah memperlihatkan sikap protes dan mengusulkan melalui mandor penyadap (Pak Parassa), tetapi mendapat tanggapan mengecewakan. Bukannya pihak Inhutani I mencoba mempertimbangkannya dan memberikan penjelasan, apakah usulan disetujui atau tidak. Tentu dua pilih ini ada penjelasannya. Jawaban yang diperoleh tidak demikian. Pihak Inhutani I bahkan memberikan semacam ancaman kepada warga. Bahwa, jika warga tidak mau kerja dengan harga getah seperti itu maka pihak Inhutani I akan mendatangkan tenaga kerja dari luar untuk bekerja menjadi penyadap di wilayah ini. Sampai dengan saat ini, diakui Sapar, warga penyadap tidak pernah bertemu dan berdiskusi langsung dengan pejabat Inhutani I. Pihak Inhutani I memang memperlihatkan sikap masa bodoh dengan usulan warga. *"Ya sudah lah, kita jalan saja apa yang ada"*, ungkap Mama Janna yang sekali-kali bicara karena masih disibukkan anak kecilnya yang nakal sedang bermain di depan rumah Sapar.

Bahkan mereka akui, tindakan petugas pengumpul getah dari petani juga mulai tidak berjalan di atas ketidakjujuran. *"Mana bisa, para petugas datang ambil getah di drom-drom yang sudah dikumpulkan warga, tanpa diketahui pemilik (penyadapnya). Katanya, untuk 1 drom diperkirakan 80 Kg. Lebih mengecewakan kalau mendapat informasi dari mandor saat laporan, katanya ada yang tidak mencapai 80 Kg. Ini namanya kerja tidak terbuka dengan masyarakat, ungkap mereka.*

Di akhir perbincangan, saya mencoba menyampaikan perlunya mereka bekerja sama dalam sebuah kelompok Petani Penyadap. Hal ini penting menjadi media bersama untuk menyampaikan keluhan atau tindakan-tindakan petugas Inhutani I yang dirasakan merugikan. Gagasan ini ternyata mendapat sambutan dari mereka, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana memulainya, apalagi bagaimana melalui kelompok menjangkau kerja sama dengan pihak luar.

Nampaknya hasil diskusi di akhir perbincangan soal bagaimana masyarakat bekerja sama melalui kelompok Petani Penyadap di rumah Sapar pada tanggal 17 Maret 2008 cepat menyebar ke warga Tando-Tando yang lainnya. Melalui Kadir, beberapa warga Tando-Tando yang sempat mendengar diskusi kami, menunjukkan sikap antusias. Kadir, selalu menyampaikan kepada mereka pentingnya kerja sama untuk mencari jalan terbaik supaya kehidupan ekonomi dapat diperbaiki. Antusiasme ini mendorong mereka untuk mendatangi rumah Kadir dan meminta kepada kami melakukan pertemuan dengan warga mendiskusikan permasalahan mereka tentang status lahan mereka yang berada dalam kawasan hutan, status mereka sebagai penyadap getah pinus dan cara-cara menghadapi perlakuan PT INHUTANI I kepada mereka dalam penentuan harga getah hasil sadapannya.

3.1.4. Akses Masyarakat Terhadap Aktivitas Pasar Hasil Hutan

Hasil hutan berupa kayu pinus dan getah pinus yang merupakan produk hasil hutan dari wilayah penelitian telah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi selain nilai fungsi sosial dan lingkungan dibandingkan sebelumnya hanya mempunyai nilai sosial dan lingkungan semata. Pergeseran nilai tersebut sejak pasar mulai terbuka untuk kayu pinus yakni ketika perusahaan industri perkayuan yaitu PT. Irmasulindo, PT. Global Forestindo (GF) dan PT. Nelly Jaya Pratama mulai masuk ke wilayah tersebut untuk memanfaatkan kayu-kayu pinus dan penyadapan getah pinus hasil tanaman reboiasi dan penghijauan tahun 1974/1975 oleh PT. INHUTANI I.

Sejak adanya teknologi pengolahan kayu berdiameter kecil sebagai bahan baku *vener* untuk pembuatan *plywood* dan teknologi pengawetan kayu pinus untuk menghindari perubahan warna (*bluestin*) akibat serangan jamur batang pinus, sehingga warna asli kayu pinus tetap dipertahankan untuk kebutuhan pembuatan meubel dan peralatan rumah tangga lainnya yang berkualitas ekspor, maka pasar kayu pinus mulai terbuka, sehingga para pengusaha kayu di bidang industri pengolahan kayu mulai memanfaatkan kayu-kayu tanaman hasil reboisasi, penghijauan dan tanaman rakyat di Kabupaten Tana Toraja.

Masyarakat yang tadinya menjadikan tanaman pinus hanya sebagai tanaman untuk kebutuhan kayu bakar dan atau kayu pertukangan lokal untuk keperluan perumahan yang relatif hanya berfungsi sosial, diberikan secara percuma kepada masyarakat atau keluarga yang memerlukannya, sekarang sudah dijual kepada industri perkayuan.

Perusahaan yang baru pertama kali masuk ke wilayah penelitian untuk memanfaatkan kayu tanaman pinus adalah PT. Irmasulindo. Ketika masyarakat baru pertama kalinya mempunyai akses kepada perusahaan industri perkayuan untuk menjual pohon pinusnya, perusahaan memberi harga yang sangat murah, walaupun demikian masyarakat tetap merasa senang karena kayu pinus sudah mempunyai nilai ekonomi dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang sudah bernilai dengan ukuran nilai uang. Harga pinus pada saat itu sangat murah karena adanya monopoli, nanti setelah perusahaan lain yaitu PT. Global Forestindo (GF) dan PT. Nelly Jaya Pratama mulai memanfaatkan tanaman pinus, barulah harga mulai bersaing. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa informan di antaranya adalah Yohanis Erren dalam penjelasannya ketika diwawancarai di kebunnya, tempat tanaman pinusnya berada yang saat itu sedang ditebang oleh PT. Nelly Jaya Pratama sebagai berikut:

Erren mengaku sampai dengan saat ini dia sudah tiga kali menjual tanaman pinus dengan dengan rincian berikut:

Tahun 1997 (I), penjualan kepada PT. Irmasulindo, sebanyak 1.000 pohon, dengan harga Rp. 15.000,- per pohon. Segala surat menyurat/administrasi yang berkaitan dengan penjualan diurus oleh pihak perusahaan ke Dinas Kehutanan. Persyaratan yang dia siapkan adalah menyiapkan sertifikasi sebagai bukti kepemilikan lahan.

Tahun 2003 (II), penjualan kepada PT. Nely Jaya Pratama, sebanyak 1000 pohon, dengan harga Rp. 25.000,- Sama seperti sebelumnya semua biaya administrasi diurus oleh pihak perusahaan. Tahun 2008 (III), penjualan kepada PT. Nely Jaya Pratama, sebanyak 500 pohon. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini penjualan dilakukan dalam hitungan kubik, dengan harga Rp. 200.000 sampai dengan Rp275.000 per meter kubik, tergantung dari jumlah kubik dan diameter atau besarnya kayu, kalau jumlah kayu yang dijual hanya sedikit maka harganya murah demikian juga kalau kayunya kecil-kecil, itu sudah termasuk biaya-biaya administrasi perijinan tebang dan retribusi daerah.

Yohanis Erren mengakui bahwa mengingat tanaman pinus telah mempunyai nilai ekonomi maka warga yang meminta untuk memanfaatkannya tanpa memberi kompensasi apa-apa mulai berkurang. Hal ini kemungkinan warga merasa tidak enak jika masih meminta secara gratis karena tanaman pinus sudah diperjual-belikan.

Untuk mengetahui perbandingan harga kayu dari dua perusahaan industri perkayuan yang berbeda baik dari segi produksinya maupun dari segi lokasi industri, diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Harga Jual Pinus di Kabupaten Tana Toraja

No.	Bentuk Kayu Pinus	Harga (m3/Rp) berdasarkan Lokasi Penjualan					
		PT. Nelly Jaya Pratama			PT. Global Forestindo		
		Petani	Pengumpul	Industri	Petani	Pengumpul	Industri
1	Log/kayu bundar	60.000	170.000	200.000	48.000	150.000	175.000
2	Papan	400.000	450.000	500.000	400.000	450.000	500.000

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja. Rendemen Papan diperkirakan 50% dari kayu log.

Tabel 7. memperlihatkan adanya perbedaan tarif/harga kayu yang cukup mencolok pada harga penjualan kayu bundar di tingkat petani dan kayu bundar di tingkat pengumpul. Perbedaan ini disebabkan karena tingkat pengetahuan petani akan harga kayu bundar juga karena proses cara pengurusan surat-surat ijin penebangan. Selain itu, para petani atau warga yang punya kayu mengalami kesulitan untuk mengakses pasar di tingkat industri, sehingga penjualan kayu rakyat harus melalui *broker* atau pengumpul yang dalam hal ini mempunyai cukup modal/dana dan pengetahuan serta relasi untuk pengurusan perijinan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten.

Jika harga kayu dibandingkan antara harga kayu industri pada PT. Nelly Jaya Pratama dan harga kayu pada PT. Global Forestindo (GF) maka harga PT. Nelly Jaya Pratama lebih tinggi dari PT. Global Forestindo (GF), pada hal harga produk *woodworking* yang diproduksi oleh PT. Global Forestindo (GF) di Surabaya jauh lebih baik atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga *pluwood* yang diproduksi oleh PT Nelly Jaya Pratama di Palopo, yang bahan baku *Veener*-nya diproduksi di Tana Toraja. Perbedaan harga tersebut disebabkan oleh antara lain adanya biaya-biaya angkut kayu bundar dari Tana Toraja ke Surabaya, termasuk biaya-biaya administrasi dan pungutan-pungutan tidak resmi di jalan dibebankan kepada pemilik kayu.

Untuk produk hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus hasil sadapan masyarakat pada hutan produksi ponian dipasarkan kepada PT. INHUTANI I unit Makassar, karena ijin penyadapan getah pinus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dipegang oleh PT. INHUTANI I unit Makassar, pada hal untuk ijin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu terbuka bagi ijin perorangan, atau koperasi. Dengan dilimpahkannya proses perijinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, adalah dimaksudkan agar usaha perorangan atau usaha kecil dan menengah (UKM) seperti koperasi lebih mudah pengurusan ijinnya kepada pemerintah. Dengan dipegangnya ijin pemanfaatan getah pinus oleh PT. INHUTANI I maka petani hutan tidak punya pilihan lain

kecuali sebagai pekerja penyadap getah pinus yang harga getah hasil sadapan ditentukan sepihak oleh PT. INHUTANI I.

Untuk mengetahui harga getah pinus hasil sadapan petani yang ditetapkan oleh pembeli getah dalam hal ini PT. INHUTANI I, berikut ini penjelasan hasil wawancara dengan petani penyadap getah pinus sebagai berikut;

Parassa (40-an), selaku Mandor para penyadap, juga sebagai Kepala Dusun Tando-Tando yang didampingi Warga Dusun Tando-Tando (16 orang), menuturkan bahwa perkembangan harga jual hasil sadapan getah pinus yang mereka terima berdasarkan penetapan harga PT. Inhutani I per kilogram sejak mereka mulai melakukan pekerjaan penyadapan:

- Harga Rp. 250,- berlangsung selama 1 tahun lebih
- Harga Rp. 500,- berlangsung selama 1 tahun lebih
- Harga Rp. 750,- berlangsung selama 1 tahun lebih
- Harga Rp. 1.000,- berlangsung selama 1 tahun lebih
- Harga Rp. 1.300,- berlangsung selama 1 tahun
- Harga Rp. 1.500,- berlangsung hingga saat ini terhitung sejak akhir 2006.

Harga seperti ini menurut mereka terlalu rendah karena semua peralatan penyadapan ditanggung oleh penyadap sendiri. Harga getah hasil sadapan pada saat ini adalah Rp. 1.500,- secara bertahap naik karena didorong oleh penetapan harga yang ditetapkan oleh pengusaha lain yang juga bekerja dalam usaha penyadapan getah pinus di daerah kecamatan lain, yaitu Kecamatan Sangalla' yang menetapkan harga pembelian getah pinusnya sebesar Rp. 1.500,- dinikmati oleh penyadap getah pinus di Simbuang Borisan Rinding. Meski demikian para penyadap di Batu Alu Kecamatan Sangalla' masih diuntungkan karena dengan harga Rp. 1.500,- per Kg yang mereka terima, semua peralatan untuk penyadapan ditanggung oleh pengusaha yang bersangkutan, tidak seperti di PT INHUTANI I, dibebankan kepada para penyadap.

3.2. Klaim-klaim Negara dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan

Jika menengok ke sejarah pengelolaan hutan di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pengelolaan hutan sangat diwarnai oleh kekuasaan negara. Dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan tergambar secara jelas bagaimana negara menguasai lahan yang didasarkan pada undang-undang agraria, undang-undang pokok kehutanan sebagai payung dalam pembuatan peraturan di bawahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk-bentuk klaim negara dalam penguasaan dan

pemanfaatan hutan di Kabupaten Tana Toraja umumnya, serta penguasaan dan pemanfaatan hutan di wilayah Simbuang Borisan Rinding khususnya.

Dalam sub bab ini akan mengungkapkan bagaimana sejarah penguasaan lahan oleh negara pada zaman penjajahan Belanda sampai dengan era demokrasi yang berlangsung sekarang ini, secara khusus dalam penekanan bagaimana negara menguasai lahan yang didasarkan pada undang-undang agraria, undang-undang pokok kehutanan dan diberlakukannya sistem Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1984 yang saat ini banyak menjadi masalah khususnya setelah terjadi era reformasi. Masalah tersebut berupa klaim masyarakat atas lahan-lahan mereka yang masuk dalam kawasan hutan melalui proses TGHK, yang terkesan dalam prosesnya hanya dibuat di atas meja tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Demikian juga hal yang sama dengan proses-proses pembuatan batas-batas hasil tanaman reboisasi dan penghijauan yang dilakukan pada tahun 1974/1975 yang kemudian dilegitimasi dengan tata batas TGHK.

3.2.1. Sejarah Penguasaan Hutan di Kabupaten Tana Toraja oleh Negara

Sejak penjajahan pemerintahan Belanda memasuki wilayah Tana Toraja yang berawal pada tahun 1906, proses penguasaan hutan yang semula berada dalam penguasaan wilayah 32 adat yang berkuasa di Tana Toraja mulai dikuasai oleh pemerintah Belanda. Penguasaan ini mengacu kepada penguasaan sumberdaya hutan oleh negara dengan dikeluarkannya Reglement Hutan No. 6/1865. Reglement Hutan tersebut berlaku di seluruh jajahan Belanda termasuk di Tana Toraja, yang isinya sebagaimana dikutip oleh Simon (1993). Dikemukakan pula bahwa penetapan batas kawasan hutan oleh Belanda berdasarkan '*Domeinverklaring*' pada tahun 1870 (Dalam *Agrarische Besluit Staatsblad 1870 No. 1118*) bahwa:

- 1) Lahan yang menjadi milik negara, yang mana rakyat atau sesuatu golongan tidak punya hak atas lahan tersebut, dan yang ditumbuhi dengan;
 - a. Pohon-pohon yang tumbuh secara alami atau bambu
 - b. Pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.
 - c. Pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan tetapi ditanam oleh negara dan pengurusannya dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan.
 - d. Pohon-pohon yang ditanam dengan perintah negara/pemerintah.
 - e. Tanaman bukan pohon-pohonan yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.

- 2) Semua lahan di sekitar lahan negara yang disebutkan pada butir (1) di atas walaupun tanaman pohon-pohonan tidak tumbuh; sepanjang lahan tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain di luar kepentingan Dinas Kehutanan.
- 3) Semua lahan yang dicadangkan oleh negara untuk memelihara atau memperluas hutan.
- 4) Semua lahan termasuk yang terdapat di dalam lahan hutan (negara) bila batas-batasnya telah dibuat.

Domeinverklaaring tersebut pada intinya menekankan bahwa semua tanah yang oleh pihak (individual atau komunal) tidak dapat membuktikan tanah tersebut adalah tanah *eigendommen*, maka tanah tersebut *domein* (dikuasai) negara. Berbagai kebijakan di bidang kehutanan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda (baik berupa *Staatsblad*, *Reglement* maupun *Ordonantie*), dapat dikelompokkan menjadi dua bidang besar, yaitu: (1) Bidang yang mengatur mengenai pengusahaan hutan (yang titik beratnya pada aspek ekonomi); dan (2) Bidang yang mengatur tentang perlindungan dan pengawetan alam (yang dipertimbangkan terfokus pada ekologi). Dengan kata lain tidak ada kebijakan atau perundangan yang khusus mengatur/mengelola aspek sosial kehutanan.

Hutan atau lahan hutan di Indonesia, seperti di banyak negeri lain, mendefinisikan secara politis, bukan secara biologis di dalam peraturan perundangan kehutanan.¹ Walaupun undang-undang tersebut diubah pada era Reformasi tetapi dari konsep penguasaan lahan tidak mengalami perubahan dan selain itu terkesan masih sentralistik. Penguasaan atas sumberdaya alam (*resource tenure*) oleh masyarakat lokal merupakan produk budaya yang biasanya dikukuhkan dengan aturan hukum dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Hak diperoleh karena hubungan jangka panjang antara masyarakat dengan tanah dan sumberdaya tempat mereka menggantungkan hidupnya (Kartodiharjo dan Jhamtani, 2008)

Selama masa pemerintahan Orde Lama sampai menjelang pemerintahan Orde Baru terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan kehutanan. *Pertama*, terbentuknya Jawatan Kehutanan Republik Indonesia (di bawah Kementerian Pertanian), yang selanjutnya pada tahun 1964 menjadi Departemen Kehutanan. Berdasarkan Keppres Nomor 170 Tahun 1966 diubah kembali menjadi Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah Departemen Pertanian. *Kedua*,

¹ Undang-undang Kehutanan Belanda tahun 1927 dan 1932, yang diterjemahkan dan dimasukkan dalam Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-undang no.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pemerintah (di sektor Kehutanan) melakukan perintisan pendirian industri per kayu di luar Jawa (Kalimantan) dan rancangan untuk membangun Hutan Industri. *Ketiga*, melalui Peraturan Pemerintah No. 54/1957, administrasi kehutanan yang tadinya terpusat mulai dicoba didesentralisasikan. *Keempat*, mulai dirintisnya upaya mengundang modal asing, dengan sistem bagi hasil (tapi tidak berhasil baik). *Kelima*, meskipun bukan merupakan kebijakan kehutanan, tetapi sangat erat terkait dengan pengusahaan hutan, adalah diterbitkannya Undang-Undang No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA (Sardjono, 2004).

Melalui UUPA No. 5/1960 dan diperkuat dengan Pasal 33 (ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*, maka ditegaskan 'domein' (penguasaan) negara atas sumberdaya alam. Adapun bunyi Pasal 2 (Ayat 1) UUPA adalah: *"Atas dasar dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat"*.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan mengenai Hak Menguasai dari Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumberdaya hutan.²

Saman, dkk (1993) mengemukakan bahwa penyusunan UUPK No.5/1957 tampak mengabaikan UUPA No.5/1960 yang lebih luas dan lebih awal diterbitkan. Dalam perundangan agraria secara eksplisit masih mengakui hak-hak masyarakat tradisional, tetapi melalui perundang-undangan kehutanan menempatkan hak-hak tersebut secara lebih rendah di bawah kepentingan ekonomi, seperti pengusahaan hutan atau proyek-proyek pembangunan lainnya.

² Dengan beralihnya kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, dikeluarkanlah Undang-Undang No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan Undang-Undang No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta Undang-Undang No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK), yang kemudian memunculkan sistem konsesi hutan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Dalam pelaksanaannya, UUPK No.5/1967 memang praktis menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan kehutanan selama era Orde Baru yaitu seiring dengan dimulainya pembangunan perekonomian nasional jangka panjang (25 tahun) dan jangka menengah (lima tahunan). Arah politik pembangunan kehutanan lebih kepada sentralistik yang berproses 'top-down' dan kapitalistik (kepentingan ekonomi dalam skala besar).

Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan, Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Intinya adalah hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, hutan "dikuasai" oleh negara, tetapi bukanlah berarti "dimiliki" oleh negara, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan. Peraturan Pemerintah ini merupakan respon terhadap tuntutan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasinya yang membuat perubahan signifikan terhadap keberadaan akses warga negara terhadap sumberdaya hutan. Kebijakan memberikan hak pengelolaan hutan skala kecil atau 100 Hektar untuk dikelola langsung oleh warga negara baik melalui perorangan, kelompok maupun melalui koperasi. Namun dalam perjalanannya dihentikan karena berbagai alasan seperti keterlibatan para pemodal besar dengan alat beratnya, penggunaan koperasi hanya sebagai alat untuk mendapatkan lahan hutan untuk diusahakan oleh pemodal besar. Selain itu banyak areal 100 Hektar tumpang tindih dengan areal konsesi HPH yang masih aktif. Atas dasar tersebut maka Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, dan terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Ideologi seperti dimaksud dalam konstitusi UUD'45 dan yang dijabarkan dalam perundang-undangan di atas merupakan cerminan dan artikulasi nilai dan norma serta

konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan (Barber, 1989:34-5), atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumberdaya hutan dalam wilayah negara (Peluso, 1992:11).

3.2.2. Penataan Batas Kawasan Hutan dan Inpres Reboisasi dan Penghijauan

Konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding masuk dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sinaji Ponian, Kabupaten Tana Toraja. Urusan pengelolaan hutan produksi dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan tidak sepenuhnya seperti semangat otonomi daerah yang hendak memberikan peluang bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi sebagian masih ditangani oleh Pemerintah Pusat termasuk fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam pembangunan daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Secara nasional, klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh negara tidak hanya melalui peraturan/kebijakan yang bersifat umum sebagaimana di atas, namun ditetapkan pula aturan/kebijakan yang lebih bersifat operasional. Di Indonesia, dikenal luas adanya penataan kembali tata batas kawasan hutan yang disebut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1984, Inpres Reboisasi dan Penghijauan adalah beberapa bentuk klaim negara terhadap sumberdaya hutan pada tataran operasional. Berikut disajikan bagaimana pemberlakuan aturan/kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kawasan hutan di wilayah Toraja. Lebih khusus lagi, bagaimana bentuk implementasi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap hutan di wilayah Simbuang Borisan Rinding, dalam hal ini kawasan hutan lindung Gunung Sinaji dan hutan produksi Ponien.

Klaim negara terhadap hutan di Kabupaten Tana Toraja, khususnya di wilayah Simbuang Borisan Rinding pasca kemerdekaan dilakukan melalui penataan kembali tata batas kawasan hutan. Data empirik menjelaskan, penataan kembali tata batas kawasan hutan di wilayah Simbuang Borisan Rinding sebagai bentuk klaim negara, berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, penentuan tata batas sementara tahun 1973 untuk kepentingan reboisasi dan penghijauan (tahun 1974/1975). Kedua, penentuan tata batas definitif berdasarkan TGHK 1984. Ketiga, rekonstruksi TGHK 1984.

3.2.2.1. Penentuan Tata Batas Sementara Tanpa Perlawanan.

Penentuan tata batas sementara yang dimaksudkan di sini adalah penentuan tata batas lahan di luar kawasan hutan negara oleh aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini, lahan-lahan masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Gunung Sinaji yang telah ditetapkan oleh Belanda melalui pembukaan jalan tahun 1932 yang biasa disebut jalan Balanda, sekaligus dijadikan sebagai batas kawasan hutan atau sering juga disebut sebagai garis "wesen-wesen". Penentuan tata batas sementara pada lahan di sekitar wilayah hutan lindung Gunung Sinaji dilakukan tahun 1973 untuk persiapan pelaksanaan reboisasi dan penghijauan. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 1974/1975. Reboisasi dilakukan untuk mengatasi lahan-lahan kawasan hutan yang dinilai kritis, demikian halnya penghijauan dilakukan pada areal yang bukan kawasan hutan, yang juga dinilai kritis. Dengan demikian, aparat Dinas Kehutanan pada waktu itu tidak hanya menentukan batas-batas kawasan hutan lindung Gunung Sinaji yang telah ditetapkan oleh penjajah Belanda tahun 1932 untuk direboisasi, tetapi juga melakukan pengukuran terhadap lahan-lahan di luar kawasan yang dinilai kritis untuk ditanami sebagai langkah penghijauan kembali.

Seperti telah digambarkan pada bab sebelumnya, akibat pemberontakan oleh gerombolan DT/TII tahun 1958, kemudian disusul dengan peristiwa G30S-PKI kehidupan masyarakat di kampung-kampung, yang kini bergabung dalam Lembang Simbuang Borisan Rinding hidup dalam ketidaktenangan. Pasca peristiwa G30S-PKI, warga akhirnya dilarang untuk kembali membangun kehidupan pada pusat-pusat pemukiman yang lama. Warga mulai menyebar ke beberapa pusat-pusat pemukiman kecil dan akhirnya bergabung dalam pusat pemukiman Simbuang dan Borisan Rinding. Walau demikian, warga masih terus melakukan aktivitas pertanian di dalam kawasan hutan gunung Sinaji dan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, areal-areal yang jauh dari sumber air dan dinilai kurang subur cenderung dibiarkan terlantar dan dijadikan sebagai areal penggembalaan ternak (kerbau) secara bebas oleh warga setempat. Pada daerah-daerah yang dekat sumber air dan dinilai subur, oleh pemiliknya lebih sering diolah sebagai areal persawahan dan/atau ladang/kebun.

Diakui bahwa secara kasat mata areal yang dibiarkan terlantar tersebut menjadi sangat terbuka dan seakan-akan tidak ada pemiliknya. Apalagi pada waktu itu masyarakat juga belum mempunyai cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memilih jenis tanaman lokal, yang

mudah tumbuh di areal dengan kondisi topografi dan keadaan tanah tanah yang marginal atau kurang subur. Realitas ini menginspirasi Dinas Kehutanan untuk mengalokasikan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali pada kawasan hutan bukan hanya pada areal kawasan hutan Gunung Sinaji yang dinilai sebagai lahan kritis dan tidak produktif, melainkan juga berupa kegiatan penghijauan pada bekas-bekas pemukiman dan lahan pertanian masyarakat yang terlantar.

Kegiatan pengukuran tata batas sementara untuk kegiatan penanaman tanaman reboisasi dan penghijauan dilakukan pada tahun 1974/1975 yang dilakukan oleh aparat Dinas Kehutanan pada tahun 1973, diketahui oleh masyarakat. Pada saat pengukuran dimulai warga yang merasa haknya "diserobot" segera melakukan penolakan, namun mereka tidak berdaya sehingga penolakan mereka menjadi sia-sia, tanpa perlawanan yang berarti dari masyarakat. Keadaan tersebut diungkapkan oleh Puang Masokan dalam rapat atau pertemuan keluarga ketika mereka sedang menyusun rencana tuntutan hak mereka untuk menguasai kembali areal hutan ponian. Tuntutan tersebut didorong oleh adanya surat kuasa dari Puang Laso' Rinding kepada salah satu anaknya sebagai ahli waris yaitu Puang Palagian, sebagaimana diungkapkan oleh Puang Masokan bahwa:

"Pada tahun 1976/1977 ada program reboisasi dengan tanaman pinus di kawasan hutan Gunung Sinaji, termasuk Ponien. Pada waktu hendak direboisasi oleh Dinas Kehutanan Toraja, saya pada saat itu menjadi mandor kegiatan reboisasi di wilayah Ulu Way. Pada waktu itu saya sudah menolak untuk kegiatan reboisasi, namun petugas lapangan kehutanan yang bernama Mangampa, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah penghijauan karena di tanah milik. Saya menyetujuinya setelah mendapat penjelasan dari Mangampa maka ditanamilah oleh petugas kehutanan dengan tanaman pinus. Pada tahun 1982 ada kegiatan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan). Tanpa sepengetahuan keluarga, pihak Dinas Kehutanan memasukan areal yang direboisasi, termasuk sejumlah lahan-lahan masyarakat menjadi kawasan hutan, yang dikenal saat ini sebagai Hutan Produksi Ponien. Tindakan pemerintah ini kan sewenang-wenang, ya biasalah pemerintahan Orde Baru dan pada saat itu tidak ada yang berani melawan."

Dalam hal kekuasaan pemerintahan Orde Baru, Bapak Panggala' sebagai petugas kehutanan pada saat kegiatan penanaman reboisasi juga menyampaikan ketegasannya sama ketika dia merasa dipojokkan oleh warga Borisan Rinding dalam pertemuan warga di rumah saudara Kadir pada tanggal 17 April 2008, Dusun Pakala dengan nada marah:

"Pada masa itu, siapa yang berani melawan pemerintahan Orde Baru? Kami di lapangan hanya menjalankan perintah atasan saja".

Karena masyarakat tidak berdaya atas kekuasaan yang dijalankan pemerintah pada saat itu, maka pengukuran tetap dilakukan dengan alasan kepada masyarakat bahwa pengukuran ini hanyalah dimaksudkan sebagai penentuan luas areal yang hendak dihidupkan. Mengingat persoalan pengukuran tata batas belum tuntas, maka pada saat pelaksanaan kegiatan penanaman tahun 1974/1975, yang dikenal luas sebagai program reboisasi dan penghijauan, masyarakat menolak terlibat dalam kegiatan penanaman. Akibatnya aparat Dinas Kehutanan menjadi kerepotan menghadapi tuntutan masyarakat di lapangan, namun sebagai aparat yang menjalankan perintah atasan, mereka tetap melakukan penanaman paksa dengan cara meminta aparat keamanan (Tentara) mendampingi petugas di lapangan. Mereka juga membawa tenaga kerja dari luar kampung untuk melakukan kegiatan penanaman.

Dalam situasi penolakan masyarakat atas kegiatan penanaman, Bapak Mangampa dan Panggala' staf Dinas Kehutanan tetap berusaha meyakinkan warga. Ada dua strategi yang ditempuh aparat Dinas Kehutanan tersebut di lapangan. Pertama, meyakinkan masyarakat bahwa reboisasi adalah kegiatan penanaman pohon di dalam kawasan hutan negara, sedangkan pengukuran pada areal-areal kebun/ladang warga hanyalah untuk mengetahui luas areal yang akan ditanami. Kedua, kegiatan penanaman di areal masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri, terutama untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar yang sudah semakin sulit didapatkan. Sekalipun penjelasan disampaikan aparat kehutanan sebagai suatu strategi persuasif tetapi hal ini masih tetap tidak diterima oleh masyarakat, namun demikian kegiatan penghijauan tetap dilaksanakan. Masyarakat mengakui bahwa mereka sangat tertekan atas tindakan aparat dinas kehutanan lapangan dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi dan penghijauan. Masyarakat pasrah dan terpaksa menerima keadaan ini dengan satu harapan, lahan tersebut tetap dalam status sebagai lahan milik atau hasil tanamannya untuk kepentingan masyarakat.

3.2.2.2. Penentuan Tata Batas Definitif yang Otoriter

Jenis tanaman pinus sebagai tanaman reboisasi dan penghijauan ternyata tumbuh dengan baik sehingga seluruh wilayah yang ditanami dengan pinus tumbuh secara merata. Rupanya tanaman pinus cocok tumbuh di wilayah Simbung Borisan Rinding, dan sekitarnya. Tanaman yang sudah mulai besar, cabang-cabangnya sudah dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar oleh warga secara bebas tanpa ada masalah, namun keadaan ini kemudian berubah ketika tata batas pengukuran sementara untuk penetapan luas areal yang ditanami tahun 1973 dikukuhkan

menjadi tata batas definitif dengan acuan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1984. Peta TGHK tersebut merupakan peta kesepakatan yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya trayek-trayek tata batas yang dibuat oleh petugas Brigade Planologi Makassar mengikuti batas-batas tanaman pinus, tidak saja tanaman pinus hasil reboisasi tetapi juga tanaman hasil penghijauan yang ada, yang kemudian ditetapkan sebagai tata batas definitif.

Tata batas definitif inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh masyarakat, karena tata batas yang tadinya hanya sebagai tata batas tanaman hasil reboisasi dan penghijauan dijadikan batas kawasan hutan, tanpa sepengetahuan masyarakat. Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja tidak bisa menjelaskan prosesnya secara rinci. A. Mangampa, seorang petugas lapangan dinas kehutanan yang terlibat dalam penataan tata batas ini menjelaskan tentang tata batas kehutanan yang ada di Kecamatan Mengkendek, khususnya di daerah Simbuang, Tampo, Tando-Tando, Ponian dan Uluway dilaksanakan berdasarkan TGHK tahun 1984. Dijelaskan bahwa pelaksanaan tata batas waktu itu mengikuti peta yang dibawa oleh petugas kehutanan Planologi dari Makassar, aparat Dinas Kehutanan Toraja hanya diminta mendampingi pelaksanaan pengukuran di lapangan, sementara yang bertindak sebagai juru ukurnya adalah orang provinsi. Dalam pelaksanaannya trayek yang ada hanya mengikuti patok-patok tanaman hasil reboisasi dan sebagian penghijauan. Dengan demikian, lahan-lahan milik warga jelas sebagian masuk sebagai kawasan hutan.

Penjelasan aparat Dinas Kehutanan kontradiktif dengan yang diketahui masyarakat Simbuang Borisan Rinding. Beberapa informan menjelaskan bahwa dalam proses penetapan tata batas, masyarakat merasa tidak pernah diberitahu sehingga sebagian areal persawahan dan ladang/kebun mereka sudah diberi patok tata batas kehutanan yang baru, sehingga sawah dan kebun mereka sudah masuk dalam kawasan. Pada saat itu ketika ada warga yang menanyakan kepada petugas kehutanan yang melaksanakan pengukuran, oleh petugas dijawab bahwa ini hanya pengukuran untuk pengukuran luas hasil tanaman reboisasi dan penghijauan untuk bahan evaluasi keberhasilan tanaman. Beberapa informan mengungkapkan kekecewaannya terhadap peran aparat dinas kehutanan yang cenderung bekerja tanpa melihat realitas lapangan, apakah lahan tersebut masih kosong/lahan negara atau lahan milik masyarakat. Akibatnya, lahan milik warga masuk dalam kawasan hutan negara. "Pada waktu pelaksanaan tata batas di daerah ini,

masyarakat tidak tahu, warga mengetahuinya setelah ada tata batas kehutanan dengan patok-patok kayu yang berwarna merah di sekitar kebun-kebun warga. Patok-patok tersebut sudah jauh keluar dari batas kawasan jalan Belanda³”, demikian ungkap kekecewaan warga setempat.

3.2.2.3. Manipulasi Rekonstruksi Tata Batas TGHK 1984

Ketidakpuasan masyarakat terhadap klaim negara masih terus terjadi, hal mana pada tahun 1997 ketika pihak Dinas Kehutanan kembali melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui TGHK 1984 dikomplain oleh masyarakat. Hal yang dikecewakan masyarakat adalah pada saat rekonstruksi tata batas kawasan justru terjadi pergeseran patok-patok yang ada sebelumnya ke arah lahan masyarakat, akibatnya lahan-lahan warga semakin menyempit. Pada saat itu warga segera melakukan protes karena ada areal sawah milik mereka dimasukkan lagi ke dalam wilayah hutan produksi sebagaimana diungkapkan oleh Puasa Kiding dan Ambe' Uli dan beberapa warga yang lain bahwa:

”Kami akan tetap menuntut hak kami atas sawah yang masuk dalam kawasan tersebut karena pemerintah telah mengambil hak masyarakat dan akan tetap bertahan bahwa areal-areal sawah yang masuk menjadi kawasan hutan produksi tetap milik kami, ini bukti kepemilikan kami bahwa kami tetap membayar PBB atas tanah (sawah) tersebut, sambil memperlihatkan bukti pembayaran PBB, dan selanjutnya disampaikan dengan nada kesal bahwa Pemerintah Desa telah mengingatkan kami warga Borisan Rinding agar tidak membayar PBB atas tanah tersebut karena areal sawah tersebut sudah masuk sebagai kawasan hutan, tetapi kami membayarnya sebagai bukti kepemilikan.”

Hal Ini menandakan warga tidak mengakui penetapan lahan/kebun warga menjadi kawasan hutan di satu sisi, dan kebutuhan akan lahan pertanian meningkat sebagai konsekuensi peningkatan jumlah penduduk di sisi yang lain. Alasan penggeseran patok batas oleh pihak Dinas Kehutanan adalah untuk mengganti beberapa bagian (areal) kawasan hutan yang digeser untuk kepentingan umum, sementara luas kawasan hutan tidak boleh berubah. Akibat dari penggeseran patok batas tersebut adalah semakin menyempitnya luas garapan lahan masyarakat di daerah Borisan Rinding sebagaimana diungkapkan oleh informan Kadir dengan mencontohkan lahan milik mertuanya dan diakui oleh Puasa Kiding. Selanjutnya diungkapkan oleh Kadir bahwa:

Hal ini terjadi karena ada kepentingan pribadi di dalamnya yang namun Pangngala' mengelak dengan dua penjelasan: (1) karena ketidaktahuan tata batas sebelumnya sehingga warga mengatakan terjadi pergeseran batas; (2) jika benar terjadi pergeseran

³ Penetapan tata batas kawasan hutan oleh pihak Belanda dengan cara membuat jalan yang membatasi lahan milik warga dengan lahan kawasan hutan pada tahun 1932.

keluar untuk memperluas kawasan hutan produksi di wilayah ini maka sesungguhnya untuk mengganti penggeseran kawasan di bagian lainnya yang menyebabkan luas kawasan hutan menyempit. Kadir, langsung menyela, kenapa tindakan warga di tempat lain yang menyebabkan luas kawasan hutan menjadi sempit (kecil), warga di sini yang harus menanggung resiko, lahan-lahannya dipersempit. Kenapa Dinas Kehutanan tidak mengembalikan saja penggeseran tata batas oleh warga di tempat lain itu supaya luas kawasan hutan kembali seperti semula? Saya kurang mengerti tindakan dinas kehutanan di sini (Kabupaten Tana Toraja), tegas Kadir. Pangngala' mulai merasa terpojok. Meskipun demikian, Pangngala' tetap tidak terbuka mengakui telah melakukan pergeseran tata batas di wilayah Simbuang Borisan Rinding yang menyebabkan semakin kecilnya lahan milik warga. Dia kembali berkilah dan menegaskan mereka hanyalah pelaksana, jadi hanya menjalankan perintah. Karena hanya menjalankan perintah, maka dirinya tidak merasa telah melakukan pergeseran, ungkap Pangngala' mengakhiri perbincangan mengenai topik ini.

Rekonstruksi tidak berjalan mulus karena masyarakat tetap tidak mengakui tata batas yang ada, yang dilakukan secara tidak transparan sehingga areal di luar kawasan hutan sebagai sumber penghasilan ekonomi masyarakat tidak mendapat perhatian. Hal ini menyebabkan warga tetap mempertahankan bahwa areal-areal sawah mereka yang masuk menjadi kawasan hutan produksi adalah tetap menjadi miliknya dengan cara tetap membayar PBB atas tanah (sawah) tersebut.

Realitas di atas memperlihatkan klaim negara melalui teritorialisasi yang dimulai sejak zaman pemerintah Belanda, demikian juga pemerintah Indonesia sesungguhnya mengekspresikan kekuasaan negara terhadap sumberdaya hutan masih sangat kental. Namun, sayangnya tidak.

3.2.3. Larangan Pemerintah atas Pemanfaatan hutan Rakyat dan akses Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Negara

3.2.3.1. Larangan Pemerintah atas Pemanfaatan hutan Rakyat

Dalam rangka pengelolaan hutan rakyat dan pemanfaatan kayu pinus hasil tanaman rakyat di Tana Toraja, dengan semangat desentralisasi⁴ urusan kehutanan maka dalam usaha pemanfaatan hutan, pemerintah kabupaten tidak saja mengatur hutan negara tetapi juga mengatur hutan rakyat sebagai suatu lahan peningkatan PAD, khususnya hutan pinus milik masyarakat di Kabupaten Tana Toraja melalui Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja. Atas dasar Perda tersebut maka pemerintah Kabupaten telah memberi izin kepada beberapa perusahaan dengan sejumlah pembatasan dan persyaratan. Namun sejumlah pihak, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerhati Lingkungan, menyangsikan kesanggupan dan kesungguhan perusahaan pemegang izin untuk memenuhi pembatasan dan persyaratan yang dipersyaratkan. Mereka menyatakan keyakinannya bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanaman pinus tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang nilai kerugiannya mungkin lebih besar dari manfaat finansil yang diperoleh dari usaha pemanfaatan dimaksud, sehingga mereka menuntut agar usaha pemanfaatan tersebut dihentikan. Ternyata dalam pelaksanaannya pemerintah propinsi menindaklanjuti keberatan tersebut atas pemanfaatan hutan rakyat karena dinilai mengganggu ekosistem khususnya tata air. Tindak lanjut dari pemerintah propinsi tersebut diwujudkan dalam penghentian pemanfaatan hutan pinus di Toraja melalui surat Gubernur Sulawesi Selatan No. 522.4/5114/Set tanggal 26 Nopember 2004 dan No. 522.4/5500/Set tanggal 16 Desember 2004 dan sekaligus meminta agar pemanfaatan hutan pinus tersebut perlu dilakukan kajian akademis, dan meminta Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menghentikan kegiatan penebangan tanaman pinus selama beberapa bulan.

Terhadap penghentian tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat dan kemudian melakukan demonstrasi kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu bentuk perlawanan dari masyarakat. Sebagai tanggapan atas aksi perlawanan masyarakat tersebut, pemerintah daerah kabupaten bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin melakukan

⁴ Desentralisasi yang disebut oleh Ribot (2002) sebagai suatu pengalihan kekuasaan dari tingkat pusat ke pada level yang di bawahnya, selain sebagai alat untuk mempromosikan pembangunan juga dimaksudkan untuk peningkatan efisiensi, *equity* dan demokrasi. Di dalam praktek desentralisasi menurut Gaffar (2002) Selalu terdapat dua elemen penting, yakni: pembentukan daerah otonom dan penyerahan atau pengakuan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali bidang kewenangan tertentu.

kajian ilmiah atas pemanfaatan hutan rakyat tersebut atas biaya pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dari hasil kajian tersebut diketahui luas tanaman pinus rakyat di Kabupaten Tana Toraja seluas 12.510 Ha, dengan rekomendasi hutan pinus rakyat dapat ditebang yang tumbuhnya pada topografi datar dan landai atau kemiringan sampai dengan 45% sedangkan yang tumbuhnya pada topografi curam atau kemiringan di atas 45% tidak boleh ditebang yang diatur dengan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 2070/X/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja, sekaligus merupakan petunjuk teknis dari Perda No. 19 Tahun 2001 dan jawaban surat Gubernur Sulawesi Selatan. Permasalahannya oleh masyarakat tidak hanya sampai di situ, masyarakat masih mempersoalkan larangan pemanfaatan pada daerah-daerah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan lindung dengan mengatakan: *"Kenapa pemerintah melarang, ini tanaman kami, tumbuh di atas tanah kami, kami yang tanam dan pelihara untuk dimanfaatkan karena kami perlu makan dan menyekolahkan anak kami, belum lagi kalau mau ditebang harus mengurus ijin menebang, mengurus dokumen angkutan, ini kan bukan hutan negara, urusilah dan aturlah hutan negara dan tanamilah hutan negara yang gundul itu."*

Penghentian kegiatan penebangan tersebut di atas untuk jangka waktu lama bermakna memperlakukan hutan tanaman pinus di Tana Toraja sebagai aset yang tidak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya dan bagi pemerintah kabupaten. Hal ini mengindikasikan suatu ketidakadilan, oleh karena tanaman pinus yang telah terpelihara selama puluhan tahun justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memeliharanya. Hal yang semestinya diberlakukan adalah memberi kemungkinan kepada pihak pemilik dan pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan tanaman tersebut, berdasarkan prinsip kelestarian hasil dan manfaat.

Dalam penguasaan sumberdaya hutan negara oleh Undang-Undang diberi hak menguasai sumberdaya tersebut. Atas kekuasaan tersebut negara memberi kekuasaan pengelolaan kepada pemerintah dalam hal ini kepada Departemen Kehutanan untuk seterusnya memainkan perannya sebagai penguasa, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan hutan. Bertolak dari mandat inilah maka pemerintah membuat kelembagaan, peraturan dan perundangan, penunjukan personil pengelola, perumus kebijakan dan program atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Dengan demikian secara tegas negara memperoleh sumberdaya kekuasaan berupa lahan, spesies, tenaga kerja dan sekaligus memperoleh penguasaan ideologis (Peluso, 2006: 24 – 29).

Kondisi demikian menggambarkan terjadi semacam pertarungan antara kekuasaan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini pemerintah atas nama negara menempatkan posisi sebagai aktor yang dominan terhadap masyarakat lokal menguasai sumberdaya hutan. Posisi yang dominan tersebut telah membawa "kehancuran" pada otoritas masyarakat lokal sehingga pengaturan pengelolaan hutan secara berkelanjutan tidak dapat lagi berjalan.

3.2.3.2. Akses Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Negara

Peningkatan kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat lokal menjadi indikator kunci keberhasilan. Hal ini tidak saja mengingat bahwa merekalah yang dalam kenyataannya memiliki akses yang paling dekat, serta ketergantungan dan hubungan yang paling signifikan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan tersebut. Akan tetapi, masyarakat lokal yang merupakan bagian tak terpisahkan (*integral component*) dari ekosistem hutan tropis tersebut memiliki peran kunci sebagai kontrol sosial terhadap setiap pemanfaatan yang berlebihan. Hanya saja jika sebaliknya tidak ada keuntungan apapun yang dapat diperolehnya dari politik dan kebijakan kehutanan yang ada, maka berarti insentif tersebut menjadi hilang. Terlebih lagi jika masyarakat lokal justru menilai bahwa kebijakan kehutanan yang ada sangat tidak berkeadilan dan merugikannya (*it does not pay*), maka logis bila mereka menjadi masa bodoh (*indifferent*), dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu bisa berbalik mengakselerasi terjadinya kehancuran sumberdaya alam (*the tragedy of the commons*) (Sardjono, 2004).

Kesempatan masyarakat untuk mengelola lahan bekas garapannya dan atau bekas areal penggembalaannya sudah sangat terbatas sejak dilakukannya tata batas kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, cq. Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan pada tahun 1984, yang merupakan program nasional dan dikenal dengan sebutan TGHK Tahun 1984. Pada masa tersebut di Tana Toraja, terjadi perluasan kawasan hutan negara baik hutan produksi maupun hutan lindung melalui kegiatan tata batas yang mengacu pada peta TGHK. Tata batas dilakukan mencakup lahan-lahan yang belum termasuk sebagai kawasan hutan negara, yakni lahan-lahan kosong yang saat itu kelihatannya tidak dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang karena bentuk fisiknya berupa bukit yang hanya ditumbuhi rumput semak belukar yang dijadikan sebagai lahan penggembalaan hewan ternak kerbau oleh masyarakat sampai batas tanaman hasil pelaksanaan reboisasi tahun 1974/1975. Selama ini masyarakat hanya mengakui

tata batas yang dilakukan pada zaman Belanda, sebagaimana diungkapkan oleh Puang Kinaa ketika ditemui di rumah Panggala' pada waktu istirahat makan siang setelah kerja bakti bersama masyarakat kampung Dusun Pakala dan Dusun Tando-Tando pada tanggal 28 September 2008 bahwa:

Pelaksanaan TGHK di kampung ini mencakup juga areal-areal sawah penduduk yang selama ini dikelola sebagai sumber penghidupan masyarakat karena areal sawah warga terikut ditata batas masuk dalam kawasan hutan, waktu itu warga tidak berani melakukan protes. Namun pada saat ini warga di wilayah ini melakukan protes karena ada areal sawah milik mereka dimasukkan lagi dalam wilayah hutan produksi sebagaimana terlihat dalam peta tata batas yang selalu diperlihatkan oleh Panggala' (petugas Kehutanan) di daerah ini. Masyarakat memperoleh informasi dari Panggala' bahwa pergeseran terjadi karena untuk mengganti beberapa bagian areal kawasan hutan yang digeser masuk ke dalam kawasan hutan di tempat lain sehingga lahan masyarakat di kampung ini yang dikorbankan. Istilahnya, mengganti tata batas di tempat lain yang menyebabkan luas kawasan hutan produksi berkurang.

Demikian ungkap Kinaa dalam nada tidak mengerti tentang logika yang disampaikan warganya, yang pada saat itu diakui oleh Panggala' di rumahnya. Lebih jauh Puang Kinaa menjelaskan bahwa;

Meskipun areal sawahnya masuk dalam kawasan hutan produksi, namun sejauh ini masyarakat tidak mengakui tata batas tersebut. Mereka masih tetap bertahan bahwa areal-areal sawah yang masuk menjadi kawasan hutan produksi tetap miliknya. Protes ini diperlihatkan warga dengan cara tetap membayar PBB atas tanah (sawah) tersebut.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Puang Kinaa mengakui sebagai perangkat pemerintah di desa, mereka telah mengingatkan warga agar tidak membayar PBB-nya karena areal sawah tersebut sudah masuk sebagai kawasan hutan, namun demikian imbauan ini tidak diikuti oleh warga dan warga tetap membayarnya sebagai bukti kepemilikan. Puang Kinaa menduga, dengan kondisi seperti ini selain karena masyarakat sudah tidak takut lagi kepada pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak mereka, juga karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga lahan-lahan sawah mereka yang ada dalam kawasan akan tetap diolah oleh pemiliknya. Jika langkah penggarapan kembali dilakukan oleh warga maka akan terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Masyarakat tetap bertahan sebagai lahan miliknya, sementara pemerintah beralasan sebagai lahan kosong dan dalam penguasaan negara (hutan negara).

Walaupun demikian, Puang Kinna tidak menjelaskan lebih lanjut upaya-upaya yang dilakukan dalam posisinya sebagai kepala Lembang (desa) Pakala untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warganya. Ketika ditanyai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Lembang dalam hal antara memperjuangkan hak-hak masyarakatnya dan pengakuan batas-batas kawasan.

Kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan dari kawasan hutan sangat terbatas, karena akses masuk ke dalam hutan sangat terbatas sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sapar dan Ibu-ibu yang mendampingiya ketika dilakukan wawancara dengan menggambarkan bahwa:

Sebelum tahun 1975-1976, warga, terutama di wilayah ini pada umumnya berkebun dan berladang. Setelah itu, sebagian lahan-lahan yang dimanfaatkan warga boleh dikatakan adalah lahan kawasan hutan yang pada saat ini dikenal sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1930-an, sedangkan hutan produksi ditetapkan oleh Dinas Kehutanan kira-kira pada tahun 1984/1985 atau setelah tanaman reboisasi tumbuh baik dan dapat dikatakan berhasil. Dengan kata lain, jauh sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi Ponian, kawasan ini merupakan lahan pertanian masyarakat di luar kawasan hutan lindung.

Dalam wawancara, mereka mengakui dalam perkembangannya lahan-lahan hutan lindung mulai tidak intensif dikelola, mereka lebih intensif mengelola lahan di luar kawasan hutan lindung karena mereka takut kepada petugas kehutanan. Sejak lahan-lahan kebun dan ladang yang semula berada di luar kawasan hutan lindung dijadikan areal reboisasi oleh pemerintah, dan kemudian belakangan dikukuhkan menjadi kawasan hutan produksi, masyarakat kehilangan sumber penghasilan dari berkebun dan berladang. Dalam pengakuan masyarakat, kondisi pada waktu itu sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan protes seperti kondisi saat ini masyarakat bisa melakukan protes kepada pemerintah. Selain itu, alasan yang dikemukakan petugas kehutanan pada waktu itu bahwa tanaman yang ditanam ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga, tetapi kemudian, ternyata setelah tanaman pinus mulai besar masyarakat dipaksa keluar/pindah ke tempat yang saat ini menjadi pemukiman.

Karena ketiadaan lahan-lahan pertanian, diakui, meskipun lahan-lahan pertanian mereka telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, namun mereka tetap menganggap lahan-lahan tersebut masih milik mereka. "Mereka masih membayar pajak atas tanah-tanah mereka yang sekarang dalam statusnya sebagai kawasan hutan produksi", tegas Sapar. Lebih lanjut Sapar menjelaskan bahwa dengan hilangnya lahan-lahan pertanian sebagian besar warga, termasuk dirinya tidak mempunyai lahan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian untuk menghidupi

keluarga. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan, mengapa memilih menjadi penyadap getah pinus, jawabannya adalah tidak ada pekerjaan lain. Jawaban Sapar mendapat dukungan ibu-ibu. Mereka menegaskan, meskipun hasil jual dari getah pinus tidak seberapa, tetapi kami tetap melakukannya karena mau kerja apalagi untuk menambah kehidupan ekonomi keluarga.

3.3. Klaim-Klaim *Tongkonan* dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan

Klaim penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat setempat, terlebih dari mereka yang mempunyai posisi tokoh adat pun terjadi. Dalam hal ini, tokoh adat diperankan oleh *puang* untuk dan atas nama *Tongkonan* menjadi agensi *Tongkonan* dan atau masyarakat dari golongan *to buda* yang menokohkan diri sebagai bagian *Tongkonan* dan menjadi agensi *Tongkonan*.

Sebagaimana digambarkan di atas bahwa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda mengambil alih penguasaan dan pemanfaatan hutan, semua wilayah Toraja terbagi dan dikuasai oleh 32 penguasa adat yang otonom. Hal ini berarti bahwa seluruh wilayah kawasan hutan pada saat itu berada dalam kekuasaan para tokoh-tokoh adat *Tongkonan*, dalam hal ini oleh pemimpin lokal yang dikenal *puang* di wilayah Tallu Lembangna (selatan) dan *parengnge'* di wilayah utara serta *ma'dika* di wilayah barat.

Sebelum menjelaskan bagaimana proses penguasaan dan pemanfaatan hutan yang berbasis otoritas Adat *Tongkonan* berlangsung di tingkat masyarakat, perlu terlebih dahulu dijelaskan peranan dan fungsi *Tongkonan*. Sebab, basis klaim yang diperankan oleh para *puang* berawal dari otoritas adat *Tongkonan*.

Sejarah penguasaan wilayah oleh nene' moyang orang Toraja yang berupa mitos tetap dikonstruksi oleh keturunannya untuk menguasai wilayah tertentu yang disebut *pangala tondok*. *Pangala tondok* masih diakui oleh masyarakat, khususnya pada lahan-lahan yang masih kosong atau belum ada penghuninya. Wilayah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya wilayah kekuasaan suatu *Tongkonan*.

Di wilayah Simbuang Borisan Rinding terdapat tiga *Tongkonan kaparengngesan* yaitu *Tongkonan Su'pi*, *Tongkonan Buasan* dan *Tongkonan Marintang*. Ketiga *Tongkonan* ini akan menjadi fokus pembahasan dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan yang berbasis otoritas Adat *Tongkonan*. Dua dari tiga *Tongkonan* telah direlokasi oleh keturunannya dengan pertimbangan sulitnya akses ke luar karena berlokasi di atas bukit, yakni *Tongkonan Su'pi*

pindah ke Sa'ku' dan *Tongkonan* Buasan pindah ke Batakan, sedangkan *Tongkonan* Marintang, hanya tinggal nama saja, bentuk fisik bangunan rumah *Tongkonan* dan penghuninya sudah menyebar ke mana-mana. Kondisi inilah yang dijadikan salah satu alasan Puang Patta mengklaim hutan Marintang dikembalikan ke *Tongkonan*.

3.3.1. Kekuasaan *Tongkonan*

Tongkonan sebagai sebuah rumpun keluarga yang merupakan cikal bakal munculnya wilayah-wilayah adat yang menjadi bagian penguasaan terhadap sumberdaya di Tana Toraja, termasuk di wilayah Simbuang Borisan Rinding. Mengingat sub pembahasan ini masih dalam cakupan bagaimana klaim penguasaan lahan oleh penguasa adat *Tongkonan* maka uraian ini diawali dengan menjelaskan cikal bakal terbentuknya sebuah rumpun keluarga, yang dalam perkembangannya disebut *Tongkonan* dan pada gilirannya menjadi sumber kekuasaan.

3.3.1.1. *Tongkonan* Sebagai Sumber Kekuasaan

Bagi *Puang* atau bangsawan sebagai Penguasa Adat menjadikan pula *Tongkonannya* atau Rumahnya itu sebagai Istana, lengkap dengan pusaka-pusaka dan kekayaannya⁵. Di samping itu, para pemilik *Tongkonan* atau *puang* mempunyai tugas dan kewajiban tertentu dari penguasa Adat yang pertama. Semua keturunan dari *Tongkonan* tersebut mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara *Tongkonan* itu serta bersama-sama mempertahankan kekuasaan dan peranan dari *Tongkonan*⁶.

Peranan *Tongkonan* berkembang dalam dua aspek yang melekat, yaitu *Tongkonan* sebagai pemegang kekuasaan sekaligus menjadi media stabilisator sosial. Pelaksana tugas dari

⁵ *Asset Tongkonan* adalah: Rumah *Tongkonan*, Kuburan (Liang/Banua Tang merambu), Tempat Acara Upacara Kematian (Rante dinai mantunu), Lahan tempat pemeliharaan hewan kerbau (padang panglambaran), sawah (masakka'na) dan hutan bambu (pangngala' pattung) sebagai bahan bangunan dan pondok pada upacara-upacara adat.

⁶ Fungsi dan peranan lain dari *Tongkonan* adalah 1) untuk menunjukkan asal usul seseorang bilamana nama *Tongkonan* seseorang itu diketahui, maka dengan sendirinya dapat pula diketahui orang tua, nenek, dan moyangnya, 2) untuk menunjukkan bahwa seseorang itu terikat dalam garis keturunan tertentu (*tana'*). Di samping itu, dengan mengetahui *Tongkonan* seseorang akan diketahui pula bahwa ia terikat dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang ada dalam *Tongkonannya*, misalnya kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan upacara atau pesta-pesta ritual *rambu tuka* dan *rambu solo*. Rumah di Tana Toraja selain didiami oleh manusia sama dengan rumah-rumah di daerah lain, juga mempunyai fungsi dan peranan serta arti yang sangat penting dan bernilai tinggi dalam kehidupan masyarakat Toraja dan merupakan hal atau masalah yang tak dapat dipungkiri oleh setiap masyarakat Toraja dimanapun dia berada. Rumah yang bernama *Tongkonan* (Rumah Adat Keluarga Toraja) itu dianggap masyarakat Toraja sebagai pusaka/warisan hak milik turun temurun dari yang berketurunan dari manusia yang mula pertama mendirikan atau membangun *Tongkonan* itu.

Tongkonan harus berdiam di *Tongkonan* untuk membina kewibawaan dari kekuasaan dan perintah adat. Dengan jalan demikian maka mulailah tempat penguasa adat itu tinggal sebagai tempat sumber perintah dan kekuasaan adat yang pada mulanya masih berbentuk penerangan, yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan dan pemerintah yang independen.

Dalam perjalanannya ketika penguasa adat yang pertama meninggal, penggantinya adalah keturunan dari penguasa adat untuk melanjutkan peranan dan kedudukan dari penguasa adat yang pertama, dimana rumah dari penguasa adat yang pertama tetap dijadikan sebagai tempat melaksanakan dan melanjutkan tugas serta kewajiban dari penguasa adat yang pertama yang keseluruhannya dipusatkan di rumah tempat mana Penguasa Adat pertama tinggal.

3.3.1.2. Kekuatan Histori dalam Penguasaan Wilayah *Tongkonan*

Histori dalam penguasaan suatu wilayah sangat penting karena kekuasaan yang ada sekarang ini terkait dengan kekuasaan sebelumnya yang dapat ditelusuri melalui histori. Kekuatan histori dalam penguasaan Wilayah *Tongkonan* dapat diketahui melalui uraian berikut yang bersifat mitos namun dipegang kuat oleh suku Toraja sebagai sesuatu kekuatan dalam penguasaan wilayah *Tongkonan*. Tangdilintin (1981) menguraikan sebutan *Siambe'* dan *Pong* sebagai suatu identitas seseorang dalam etnis Toraja berkembang di bagian Utara Toraja, dan kemudian datang gelombang pendatang baru yang datangnya dari arah Selatan menggunakan perahu menyusuri sungai Sa'dan, dipimpin oleh *Puang Lembang* (yang empunya perahu). Dari tempatnya yang pertama, Bamba Puang, mereka kemudian berkembang menjadi komunitas-komunitas yang dipimpin oleh *Puang-puang* yang berkuasa atas daerah pemukimannya, disebutlah ia, misalnya, *Puang ri Tabang*, *Puang ri Batu*, *Puang ri Su'pi*, dan lain-lain.

Setiap komunitas mengembangkan kelompoknya masing-masing yang sering tanpa hubungan satu sama lain. Perkembangan secara alami mendesak mereka untuk memperluas wilayah. Perang antar komunitas, antar *Siambe'* Arroan-Pong Pararrak dengan penguasa-penguasa Puang, maupun antar Puang-puang sendiri dalam memperebutkan kekuasaan, sumber-sumber alam, dan batas-batas wilayah menjadi bagian dari kegiatan mempertahankan kelanjutan hidup komunitasnya. *Siambe'*-Pong dan Puang-puang berhasil bernegosiasi menjadi semacam federasi yang disebut *Bongga* (besar, hebat, dahsyat). Penguasa *Bongga* yang terkenal dalam mitos Toraja, antara lain, Puang *Bongga Erong*, dan Puang *Bongga Londong* di Rura yang terakhir ini terkenal lalim, kejam, pendurhaka sehingga dikutuk oleh Puang Matua (Tuhan).

Keterkaitan dengan kekuasaan dan histori yang dimaksud di atas adalah diawali dengan pemahaman mitos bahwa Tangdilino datang dari dunia lain membawa "Aluk Sanda Pitunna"⁷ untuk menegakkan kembali kedamaian dan mengembangkan sebuah tata kehidupan manusia serta aturan-aturan keagamaan di bumi, yang didasarkan dan umum diterima oleh masyarakat bahwa Tangdilino mendirikan pusat pemerintahan baru di Banua Puan Marinding.

Menurut Tangdilintin (1981), Pemerintahan Banua Puan didirikan pada abad ke 10 AD. Pendapat ini didukung oleh fakta sejarah, bahwa pada awal yang sama Mpu Sindok mendirikan sebuah dinasti baru di Jawa Timur. Sebuah piagam Mpu Sindok, yang dibuat pada tahun 851 saka (929 AD), berisi; Menjadikan Cungrang sebuah *daerah perddhikan* (daerah independen), sebagai penghormatan kepada bapak mertuanya, Rakryan Bawang. Kata perddhikan berasal dari akar kata yang sama dengan *ma'dika, maraddhika, merdeka*. Agaknya Tangdilino' membebaskan diri dari kasak-kusuk persaingan antar kelompok (para puang lembang) di selatan (sekitar Bamba Puang) , dan mendirikan pusat pemerintahan baru Banua Puan di Marinding, Mengkendek dengan nama dan memakai gelar baru, yaitu *Ma'dika*⁸. Undang-undang, aturan baru, pedoman hidup baru yang dibuatnya yaitu *Aluk Sanda Pitunna* (Aluk = Aluk lengkap tujuh/ 777) diberlakukan dalam daerah kekuasaannya sebagai daerah kesatuan yang dinamakan *Tondok Lepongan Bulan* atau *Tana Matarik Allo* (digabungkan menjadi: *Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo*). Tiga prinsip *aluk* (*Aluk Tallu Oto'na*) dan empat prinsip adat (*Ada' A'pa' Oto'na*) dari *Aluk Sanda Pitunna* dapat dipahami sesuai wawancara pada tanggal 26 Maret 2009 di Gedung LIPI dan ringkasan tulisan Mgr. Dr. John Liku-Ada' sebagai berikut:

Ke-3 prinsip aluk itu ialah: percaya dan menyembah/menghormati (1) *Puang Matu*, Sang Pencipta, (2) para dewa/i (*deata*), pemelihara dan pengawas makhluk, dan (3) para leluhur (*to dolo / to matua*). Ketiga pribadi/kelompok pribadi ini harus dipercaya dan disembah/dihormati tidak secara sama melainkan secara sub-ordinatif. Oleh karena itu simbol tempatnya masing-masing dalam kosmos dibedakan: *Puang Matua* diasosiasikan dengan Utara, *deata* dengan Timur, dan *to dolo* dengan Barat, (sedangkan Selatan menunjuk kepada kematian). Para *deata* dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: (a) dewa/i dunia atas (*deata tangngana langi'*), (b) dewa/i dunia tengah atau bumi (*deata kapadanganna*), dan (c) dewa/i dunia bawah (*deata tangngana padang*).

⁷ Aluk Sanda Pitunna berlandaskan tujuh prinsip, yang terdiri dari tiga prinsip aluk (aluk Tallu Oto'na) dan empat prinsip adat (Ada' A'pa' Oto'na).

⁸ Pengertian Banua Puan dan gelar Ma'dika; Banua berarti "rumah", sedangkan puan adalah bentuk singkat dari ampuan atau empuan, yang berasal dari akar mpu, yang dari padanya berasal pula empu, ampu dan puang (= pemilik, tuan). Jadi Banua Puan secara harafiah berarti "rumah yang dimiliki, tetapi dapat juga berarti" rumah dari orang yang memiliki". Namun menarik bahwa Tangdilino' mengambil gelar ma'dika, bukan puang. Kata ma'dika (bdk. Bahasa Indonesia merdeka) berasal dari bahasa Sansekerta, dan berarti "bebas, independen".

Sedangkan *Ada' A'pa Oto'na* sesungguhnya pada dasarnya menyangkut hal bagaimana manusia menghayati dan mengamalkan kepercayaannya pada *aluk Tallu Oto'na* itu dalam segala segi eksistensinya di kosmos. Terdapat dua macam *Ada' A'pa Oto'na*. Yang pertama menyangkut segala aturan adat mengenai kehidupan manusia, yang terdiri dari: (1) *ada' dadinna ma'lolo tau* (menyangkut kelahiran manusia); (2) *ada' tuona ma'lolo tau* (menyangkut kehidupan manusia sehari-hari); (3) *ada' menombna ma'lolo tau* (menyangkut penyembahan manusia); dan (4) *ada' matena ma'lolo tau* (menyangkut kematian manusia).

Sementara *Ada' A'pa Oto'na* yang lain, ialah (1) *ada'na ma'lolo tau* (segala aturan adat menyangkut manusia, sebagaimana yang sudah diperinci pada yang pertama di atas); (2) *ada'na patuoan* (menyangkut hewan ternak); (3) *ada'na tananan* (menyangkut tanaman); dan (4) *ada'na bangunan banua* (menyangkut rumah, khususnya *Tongkonan*).

Pada tataran pelaksanaan *aluk* (bidang ritual), lagi-lagi ada prinsip empat, sebagai berikut: (1) *aluk simuane tallang silau eran*, prinsip pembagian dua ritual, yaitu *aluk rambu tuka'* atau *aluk rampe matallo* (ritual yang berkaitan dengan kehidupan) dan *aluk rambu solo'* atau *aluk rampe matampu'* (yang berkaitan dengan kematian); (2) *lesoan aluk* atau *patiran aluk*, menyangkut tingkatan dan aturan pelaksanaan *aluk* menurut ketiga wilayah yang berbeda, yaitu wilayah Timur, Tengah, dan Barat; (3) *pemali sukaran aluk*, kewajiban-kewajiban moral dan larangan-larangannya, yang dikelompokkan menjadi *pemalinna aluk ma'lolo tau* (menyangkut manusia), *pemalinna aluk patuoan* (menyangkut hewan ternak), *pemalinna aluk tananan* (menyangkut tanaman), dan *pemalinna aluk bangunan banua* (menyangkut rumah/*Tongkonan*); (4) *pantiti'* dan *pesung*, berkenaan dengan aturan-aturan terperinci persembahan, seperti bagian mana dari hewan korban yang harus dipotong untuk persembahan, bagaimana meletakkan persembahan itu, dan seterusnya.

Aluk Sanda Pitunna kadangkala juga disebut *Aluk Patang Pitu* atau *Aluk Pitung Sa'bu Pitu Ratu Pitung Pulo Pitu* (*Aluk 7.777*) atau bahkan *Aluk Pitung Pitu* (*Aluk 7.777.777*). Kesemua nama itu mengungkapkan gagasan dasar yang sama, yaitu kelengkapan *aluk* tersebut. Gagasan kelengkapan ini terletak dalam fakta bahwa sementara ke-3 prinsip pertama (*Aluk Tallu Oto'na*) telah memuat semua pribadi/kelompok pribadi yang harus dipercaya dan disembah/dihormati, masing-masing dari ke-4 prinsip adat (*Ada' A'pa Oto'na*), yang dianggap sudah meliputi semua aspek eksistensi manusia dan dunianya, mempunyai jumlah perintah dan larangan (*pemali*) tak terhitung banyaknya yang harus dipelihara dan dipatuhi.

Demikianlah kita melihat bagaimana ajaran *Aluk Sanda Pitunna* menggabungkan *aluk* (agama) dan *ada'* (tata duniawi) sedemikian rupa, sehingga kultus atau ritual memainkan peran sentral dan menentukan dalam kehidupan. Ajaran ini diakui dan diterima secara luas pada masa *Tangdilino* dan pada abad-abad selanjutnya, dan dengan demikian membentuk jati diri dasar religio-kultural Toraja.

Sejak masa awal Arroan sampai masa Banua Puan (sekitar abad VI – XII) telah terbentuk tiga wilayah kekuatan adat dengan gelarnya masing-masing, yaitu :

- 1) Bagian Tengah, di daerah Tallu Lembangna, yaitu Makale, Sangalla, dan Mengkendek disebut daerah *di-puangng-i* dengan gelar *Puang*.
- 2) Bagian Timur, di daerah Rantepao, Sanggalangi, Rindin gallo, dan Sesean disebut daerah *di-parengge'-i* (*di Siambe'i*, *di Siindo'i*) dengan gelar *Siambe'* bagi laki-laki dan *Siindo'* bagi perempuan.
- 3) Bagian Barat, di daerah Saluputti dan Bonggakaradeng disebut daerah *di-ma'dika-i* dengan gelar Ma'dika .

Mengenai *Tomanurun*⁹, diperkirakan muncul atau datang pada awal abad ke-13 atau kira-kira 150 tahun sesudah tersebarnya *Aluk Sanda Pitunna* di Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo. Di antara para *Tomanurun* yang dikenal luas oleh masyarakat Toraja yaitu : *Tomanurun Tamboro Langi' ri Kandoro*, *Tomanurun di Langi' Puang ri Kesu'*, dan *Tomanurun Mambio Langi' ri Kaero*. Tokoh paling terkemuka di antara para *Tomanurun* itu ialah *Tamboro Langi'*. Dialah yang dikenal sebagai pendiri apa yang disebut *Aluk Sanda Saratu'* (Aluk Lengkap Seratus) sering juga disebut *Aluk Sanda Karua* (Aluk Lengkap Delapan/888) karena dinilai melengkap *Aluk Sanda Pitunna* yang sudah diterima baik dalam masyarakat. Dengan kedatangan para *Tomanurun*, khususnya lewat penyebaran *Aluk Sanda Saratu'*, mulailah berlaku sistem monarki, dan stratifikasi sosial yang ditandai dengan tiga tingkatan status dalam masyarakat, yaitu golongan *puang* (terdiri dari para *Tomanurun* dan keturunannya), *tomakaka* (penduduk yang ada sebelumnya) dan *kaunan* (para hamba, yang dikatakan datang menyertai *Tomanurun*, serta keturunannya). Pada masa itu, kepemimpinan dalam masyarakat diambil alih oleh para *Tomanurun* dan keturunannya, sementara para kepala-adat yang lama (di kalangan para

⁹ Datangnya sekelompok yang disebut *Tomanurun* (to = orang; manurun = turun) di sekitar bagian akhir abad ke 13 Masehi di Toraja. Terdapat kepercayaan di kalangan masyarakat *Tomanurun* itu datang dari langit, sebuah kisah mitologis yang ada tidak saja di kalangan orang Toraja tetapi juga di kalangan kelompok etnis lainnya di Sulawesi Selatan (Tangdilintin, 1975). Versi lain menurut Dr.C. Salombe' yang dikutip Mgr. r. John Liku-Ada', mereka boleh jadi berasal dari Jawa Timur di masa pemerintahan Kertanegara, raja terakhir Singhasari (1268-1292). Selanjutnya Liku-Ada' menjelaskan bahwa pendapat ini mungkin saja benar, dengan merujuk pada B.Klekke, H.d. Graaf dan C. Coedes, M.P.M. Muskens menulis, ' di abad ke -13 Kerajaan Singhasari ...mengontrol jalur-jalur perdagangan penting antara pulau-pulau penghasil rempah-rempah di Timur dan pusat perdagangan di Malakka. Versi lain; para *Tomanurun* boleh jadi adalah bagian dari sejumlah ekspedisi yang dikirim Kertanegara ke pulau-pulau lain dalam rangka membangun kekuatan menghadapi ancaman kekuatan Kubilai Khan dari Utara (Peking) Raja Mongol. Kemungkinan lain ialah bahwa para *Tomanurun* itu meninggalkan Jawa Timur, setelah kejatuhan Singhasari, menyelamatkan diri dari kerjaan orang-orang Jayakatwang.

tomakaka) turun ke tingkatan lebih rendah (*bua'* ke bawah), dimana pada kenyataannya semangat kekeluargaan dan sistem *Aluk Sanda Pitunna* tetap hidup di kalangan masyarakat. Hal tersebut di atas berlangsung di bagian selatan *Padang Di-puang-i* yang sekarang ini dikenal wilayah Tallu Lembangna. Sedangkan di bagian Utara berupaya tetap mempertahankan *Aluk Sanda Pitunna* secara murni sehingga dapat dipahami kalau kemudian pusat *Aluk Sanda Pitunna* pindah dari *Banua Puan* di Marinding¹⁰ ke Kesu' yang selanjutnya dikenal sebagai *Panta'nakan Lolo*. Tangdilintin (1978).

Abdul Fattah Mansyah pernah menulis bahwa Tamboro Langi' mempunyai delapan orang anak dari istrinya Sanda Bilik¹¹, empat diantaranya menjadi raja setelah Kerajaan Tondok Lepongan Bulan dibagi empat masing-masing :

1. Kapuangan Tanggana Padang, ibukotanya *Tongkonan Kapuangan* di Gassing (sekarang Makale) yang dikenal dengan nama Tallu Lembangna dan Tokambunan, dirajai oleh Puang Papai Langi'.
2. Kapuangan Ulunna Padang, ibukotanya *Tongkonan Kapuangan* di Nonongan (sekarang Rantepao), meliputi Rantepao, Rongkong dan Pantilang, dirajai oleh Tumambuli Buntu.
3. Kapuangan Pani'na Padang, ibukotanya *Tongkonan Kapuangan* di Mamasa, meliputi Pitu Ulunna Salu dan Galumpang, dirajai oleh Puang Messok.
4. Kapuangan Ikko'na Padang, ibukotanya *Tongkonan Kapuangan* di Buntu Borrong (Iereng Latimojong), meliputi Messenreng Pulu, dirajai oleh Puang Sanda Boro.

Selanjutnya, Puang Sanda Boro berputra dua orang, yakni *matemalolo* (meninggal dunia semasa masih muda belia) dan Lakipadada. Keturunan Lakipadada yang kemudian dirajakan di Lepongan Bulan (Tana Toraja) ialah Patta La Bantan yang bergelar *Puang Matasak ri Lepongan Bulan atau ri Toraja*. Raja Tana Toraja yang terakhir, So'rinding Puang Sangalla yang bergelar

¹⁰ Sandarupa (2004), dikenal sebagai lokasi awal mula rumah *Tongkonan (banua puan)*

¹¹ Versi lain ditulis oleh Kobong; Menurut tradisi, Tangdilino' dan Buenmanik mempunyai delapan orang anak, yang bermukim baik di dalam maupun di luar Toraja. Merekalah *pangala tondok* mula-mula: 1). Palanna' pergi ke Sangalla', 2). Bangkudu Ma'dandan pergi ke Sillanan 3). Pasontik pergi ke Pantilang, Luwu', 4). Parane' ke Buntao', 5). Pabane' ke Kesu', 6). Bue ke Duri, 7). Bobonglangi' ke Mamasa, 8). Pote Malia ke Luwu. Di samping Banua Puan, pada masa yang sama para tomanurun mendirikan beberapa *Tongkonan* lain lagi, misalnya Banua ditoke' di Kandora, *Tongkonan Kesu'* di Kesu', *Tongkonan Kaero* di Sangalla', dan lain-lain. Bentuk fisik *Tongkonan* tersebut tidak jelas. Tetapi, pastilah gaya bangunan *Tongkonan* itu berkembang terus. Musyawarah "untulak buntunna Bone" di Sarira dihadiri oleh 120 orang *Topadatindo*, artinya, pada saat itu terdapat minimal 120 *Tongkonan* yang memegang pimpinan di *tondok* masing-masing. Dapat dibayangkan bahwa sejak *Topadatindo*, di mana-mana orang membangun *Tongkonan* sehingga diperlukan struktur *Tongkonan*.

Palodang XIII (1881-1968, 31 Agustus) adalah keturunan ke-24 dari Lakipadada atau keturunan ke-26 dari Tamboro Langi'. (Lihat juga Sandarupa, 2004).

3.3.1.3. Kekuatan Relasi Tongkonan

Puang Marampa' dan Puang Masokan yang memegang surat kuasa dari Puang Sangalla kepada ayah mereka Puang Palagian mersa tidak berdaya ketika mereka mengetahui proses pengembalian hak penguasaan lahan hutan Ponian tidak semudah yang mereka pikirkan, bahkan oleh Undang-Undang tidak memberi ruang untuk pengembalian hak yang diinginkan oleh Puang Marampa' dan Puang Masokan. Atas kondisi tersebut, Puang Masokan dan Puang Marampa' selaku anak dari Puang Palagian kelihatannya kecewa karena mereka berpikir bahwa pemerintah akan langsung memahami dan akan memberikan/mengembalikan hak-hak Puang Laso' Rinding kepada mereka, berdasarkan surat kuasa yang mereka miliki. Yang di benak pikiran mereka adalah bahwa hak tersebut hanya untuk mereka (keturunan Puang Palagian) tidak termasuk Puang Andi, Puang Masola, Puang Parassa, karena mereka bukan bagian dari yang mendapatkan surat kuasa.

Ketika anggota keluarga lainnya dari keturunan Puang Laso'Rinding yakni Puang Masola, Puang Andi dan Puang Parassa mengetahui bahwa Puang Laso' Rinding pernah memberikan surat kuasa kepada Puang Palagian, ayah dari Puang Masokan dan Puang Palayakun atas lahan hutan ponian dari saya maka mereka mulai bertanya siapa sesungguhnya yang berhak atas lahan tersebut, kenapa hanya diberikan kepada Puang Palagian, kenapa bukan kepada semua anak Puang Laso' Rinding atau surat kuasa tersebut hanya atas nama Puang Palagian saja untuk semua keturunan Puang Laso' Rinding. Dalam suasana pertanyaan tersebut maka mulailah salah satu di antara mereka menggagas pertemuan yakni Puang Andi yang diawali dari Rumah Puang Andi di Makassar yang direspon oleh anggota keturunan yang lain yakni Puang Masola anak dari Puang Popang dan Puang Parassa anak dari Puang Lai' Tinggi dan dalam proses pertemuan keluarga yang saya ikuti, masing-masing menunjukkan kekuatan relasi masing-masing yang saling diperhitungkan satu dengan yang lain dan disinergikan menjadi suatu kekuatan relasi Tongkonan keluarga Puang Sangalla'

a. Relasi Fasilitas (Hotel di Toraja, Rumah di Kota Makassar)

Dalam beberapa kali pertemuan keluarga Puang Sangalla', pertemuan yang saya ikuti dilaksanakan sekali di Hotel Sangalla' di Makale Tana Toraja dan tiga kali dilaksanakan di rumah Puang Andi di Makassar. Pertemuan pertama keluarga keturunan Puang Sangalla' untuk membicarakan pengelolaan hutan Ponian.

Pengamatan ini berlangsung di Rumah Puang Andi Sampetoding di Makassar pada tanggal 5 Juli 2008 sebagai lanjutan dari hasil wawancara sebelumnya dengan Bapak Masola pada tanggal 5 Januari di Rumah anaknya di Rantepao mengenai klaim lahan hutan ponian oleh Puang Marampa' cucu Puang Sangalla' (anak bati'na Puang Palagian) sebagai pemegang surat kuasa (disebutnya sebagai surat wasiat) yang diperlihatkan kepada saya pada tanggal 1 September 2007 dan *fotocopy*-nya diberikan pada tanggal 27 Desember 2007.

Selanjutnya mereka melaksanakan pertemuan berikutnya dengan memilih Hotel Sangalla' di Makale Tana Toraja, hotel yang bertaraf bintang dua. Pemilik dari hotel tersebut adalah salah satu dari cucu Puang Sangalla' yakni Puang Andi.

Pertemuan keluarga ini adalah lanjutan dari pertemuan keluarga yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli di Rumah Puang Andi Makassar (anak bati'na Puang Lai'Rinding). Pertemuan keluarga ini dihadiri oleh Puang Andi, Puang Masola, Puang Masokan, Puang Marampa', Puang Parassa(biasa dipanggil Puang Kallo) dan Ir. Haris Paridi (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja).

Kira-kira pukul 14.15 tanggal 19 September 2009 saya mendapat telepon dari Puang Andi bahwa akan ada pertemuan Keluarga Puang Sangalla' di Hotel Sangalla' kira-kira pukul 15.00, kalau boleh bapak hadir, lalu saya mengatakan saya akan usahakan hadir.

Saya datang di Hotel Sangalla', sudah ada orang yang sedang menunggu di Lobby, Bapak Petrus Ampang lalu mengantar saya ke tempat dimana keluarga sudah sedang berkumpul di sana, ruang yang biasanya digunakan untuk rapat-rapat. Ketika saya masuk ke dalam ruangan, saya melihat sudah ada Puang Andi, Puang Kallo, Puang Masokan, Puang Masola dan Pak Haris Paridi.

Pengamatan ini adalah lanjutan dari pengamatan terlibat pada acara pertemuan keluarga pada tanggal 19 September 2008 di Hotel Sangalla' yang dilaksanakan di rumah Puang Andi' di Makassar. Pertemuan ini dihadiri sama dengan yang hadir pada pertemuan pertama pada tanggal 5 juli di Makassar yaitu Puang Andi, Puang Masokan, Puang Masola dan Puang Parassa(Puang Marampa' tidak hadir).

Pengamatan ini adalah pengamatan terlibat pada acara pertemuan keluarga Puang Sangalla' di Makassar sebagai lanjutan dari pertemuan keluarga yg dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober yang dilangsungkan di tempat yang sama.

Pertemuan dilaksanakan pada pagi hari jam 10.30 di Rumah Puang Andi di jalan Maipa Makassar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh orang yang sama pada pertemuan tanggal 3 oktober yang lalu yaitu; Puang Andi, Puang Masokan, Puang Masola dan Puang Parassa (Puang Marampa' tidak hadir).

Pemilihan tempat pertemuan selalu ditawarkan oleh Puang Andi dan selalu diterima oleh seluruh anggota keluarga yang hadir, kecuali penentuan waktu seringkali disepakati dengan pertimbangan kesediaan waktu masing-masing dari anggota keturunan. Penawaran tempat pertemuan ini lebih kepada penawaran fasilitas berupa hotel dan rumah lengkap dengan fasilitas dan akomodasi lainnya. Saya memaknai bahwa bahwa penawaran fasilitas ini adalah sebagai simbol kelebihan Puang Andi kepada anggota keluarga lainnya bahwa secara ekonomi dia lebih unggul, dan hal ini dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi dirinya sebagai bagian dari anggota keluarga yang layak dan bisa hadir dalam pertemuan keluarga, sekalipun dia masih lebih muda dari yang lainnya, sebagai keponakan karena orang kedua oarang tuanya sudah meninggal.

b. Relasi Pejabat (Eselon Satu, Bupati, Kepala Dinas Kehutanan, Orang Jakarta)

Dari anggota keluarga Puang Sangalla', Puang Masola dikenal oleh banyak orang bahwa beliau dekat dengan pejabat mulai dari tingkat Kepala Dinas Kehutanan, Bupati Tana Toraja dan beberapa pejabat Eselon I di Departemen Kehutanan, Puang Masola sebagai pendiri LSM Warna Toraja, beliau sering diundang oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam berbagai pertemuan lokakarya atau seminar nasional dan internasional. Kedekatan dengan pejabat pemerintah tersebut dijadikan sebagai sesuatu kekuatan untuk mendominasi keluarga dalam memposisikan diri pribadi Puang Masola dan ditawarkan sebagai suatu modal penyertaan dalam pengelolaan hutan tersebut.

Puang Andi menyampaikan bahwa sudah ada surat rekomendasi dari Bupati Toraja atas permohonan kita kepada Menteri Kehutanan, saya belum tahu apakah Menteri setuju atau tidak, kemudian Puang Masola katakan bahwa kemungkinan Menteri sulit untuk mengabulkan karena kita minta hak penguasaan. Kemudian Puang Andi sampaikan bahwa kita tunggu saja hasilnya bagaimana hasilnya nanti, yang perlu kita lakukan adalah persiapan pelaksanaannya, termasuk siapa yang akan mengelola karena tidak mungkin itu hanya dikelola oleh perorangan atau atas nama Puang Sangalla' ini diperlukan suatu badan hukum.

Lalu Puang Andi meneruskan jadi bagaimana caranya, apakah sudah betul cara yang kita sudah lakukan yaitu mengajukan permohonan kepada Bupati, karena Bupati sudah setuju, kemudian Haris menyelah, itu tergantung Pusat, Bupati akan hanya memberi rekomendasi kepada Menteri Kehutanan. Kemudian dilanjutkan oleh Puang Parassa bahwa kita kan (maksudnya keturunan P'Laso'Rinding) sudah ketemu dengan Pak Bupati dan beliau merespons dan siap membantu memberikan rekomendasi, malahan kita disuruh cepat-cepat. Jadi tinggal di kita-kita ini, mau enggak memanfaatkan kesempatan ini, ini kan jadi begini karena pelaksanaan tata batas TGHK dulu itu tidak transparan, mereka itu asal patok-patok saja, dan itupun belum tentu benar, jangan-jangan itu patok-patok palsu saja, dan mengakhiri pembicaraannya, kita perlu lengkapi apa-apa saja yang diperlukan untuk memprosesnya, tanya sama Pak Jansen dan Pak Haris mumpung mereka ada di sini. Saya dan Pak Haris ketawa- ketawa saja, dan Pak Haris melanjutkan bahwa kalau pemerintah, ya sesuai aturan saja.

Pertemuan antara Bupati dan Keluarga Puang Sangalla' untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati adalah inisiasi Puang Masola dan dalam kesempatan tersebut beliau menghadirkan saya yang berlabel pusat dan Bapak Haris Paridi selaku kepala Dinas Kehutanan Tana Toraja adalah dianggap kekuatan Puang Masola yang didukung oleh Puang Andi. Sapaan Bapak Eselon Satu kepada Puang Masola pada saat pertemuan di ruang kerja Eselon Satu yang terlihat akrab satu dengan yang lain yang ditunjukkan pada waktu Bapak Eselon Satumenanyakan keadaan Ibu Densyukur, istri Bapak Masola, karena baru beberapa minggu yang lalu mereka bertemu dalam acara seminar di CIFOR Bogor menjadi salah satu kekuatan relasi Puang Masola, dalam dialog sebagai berikut:

Pada waktu Puang Masola masuk ruangan, Pak Eselon Satu memberi salam jabatan kepada Puang Masola lalu mempersilahkan beliau duduk, lalu Pak Eselon Satumenanyakan bagaimana kabar Puang Masola sambil memberitahu beliau bahwa saya baru-baru ketemu dengan Ibu Masola, ibu siapa lagi namanya nama ibu?? Puang Masola menjawab, Ibu Densyukur', ya kata Pak Eselon Satu. Saya ketemu di dalam acara seminar di CIFOR Bogor bulan lalu atau dua bulan lalu ya? Puang Masola menjawab bahwa Ibu Densyukur saat ini sebagai Ketua AMA Toraja dan masuk salah satu anggota DKN.

Pertemuan antara Direktur dan Keluarga Puang Laso'Rinding diawali oleh perkenalan bahwa kami diminta Pak Eselon Satu untuk [bertemu](#) dengan Pak Direktur sehubungan dengan permohonan pengelolaan hutan Ponian:

Ketika saya masuk ke dalam ruangan, Puang Masola sedang menyampaikan maksud kedatangannya bahwa" kami datang untuk maksud bertemu dengan Pak Eselon Satu untuk melaporkan dan menyampaikan hasil pembentukan kelembagaan kelompok tani yang pernah Pak Eselon Satu minta ketika kami bertemu pada bulan

Januari yang lalu untuk maksud mau mengelola hutan Ponian di Toraja, tapi Pak Eselon Satu meminta kami untuk ketemu dengan Bapak". Lalu Pak Eselon Dua menyambutnya dan mengatakan apa yang saya bisa bantu? Lalu Puang Masola menyampaikan bahwa "kami ingin mengelola hutan Ponian yang dulunya adalah lahan yang pernah dikelola oleh orang tua kami sebagai daerah penggembalaan ternaknya tapi sekarang sudah masuk dalam kawasan hutan produksi", lalu Pak Eselon Dua menanyakan apakah ini hutan/tanah adat atau tanah keluarga? Lalu Puang Masola katakan bahwa ini tanah keluarga tapi kalau di Toraja tidak bisa dibedakan tanah keluarga dengan tanah adat, karena keluarga itu dalam satu Tongkonan, dan Tongkonan itu adalah bagian daripada adat". Saya kemudian memperkenalkan beliau kepada Pak Eselon Dua, bahwa beliau ini adalah anak dari salah satu Raja Toraja, yang biasa disebut Puang Sanglla', ketika saat Puang Sangalla berkuasa di daerah tersebut sebagai Kapala Bua', kira-kira setara dengan Kepala Kecamatan kalau sekarang, Puang Sangalla saat itu mengelola/menguasai daerah penggembalaan yang dimaksud tadi. Selanjutnya Puang Masola melanjutkan bahwa kami dalam hal ini tidak lagi ingin menguasai wilayah tersebut karena kami tahu bahwa daerah tersebut sudah masuk dalam wilayah kawasan hutan negara, walaupun sesungguhnya pada saat itu kami tidak tahu-menahu prosesnya sehingga masuk dalam kawasan, padahal dulu ketika ditanami pinus sebagai Impres Penghijauan dikatakan bahwa ini untuk kepentingan rakyat", lalu langsung disambung oleh Pak Eselon Dua, ok kalau begitu, saya paham, Bapak kan tidak ingin menguasai karena tahu bahwa ini kawasan hutan, lalu apa yang diinginkan, Puang Masola lalu mengatakan bahwa, kami sudah sampaikan bahwa kami ingin mengelola atau memanfaatkan, tidak bermaksud menguasai dan kami diminta membentuk kelembagannya, dan inilah laporannya yang sdh diketahui oleh Pak Camat.

Pak Direktur kemudian mengatakan, ok, ok, jadi begini; untuk mengelola areal hutan produksi ada macam-macam melalui ijin pemanfaatan, misalnya HTR (Hutan Tanaman Rakyat), nah saya sarankan agar areal ini diajukan saja sebagai HTR, syaratnya Bupati mengajukan kepada Menteri untuk dicadangkan, nanti Menteri mengeluarkan Pencadangannya baru Bupati mnegeluarkan ijin HTR kepada rakyat, bisa perorangan, kelompok atau koperasi. Lalu Puang Masola katakan bahwa di atas areal tersebut ada tanaman Pinus, yang saya katakan tadi dulu dikatakan tanaman penghijauan tapi terakhir kehutanan katakan tanaman reboisasi, lalu Pak Eselon Dua katkan itu tidak apa-apa nanti tanaman pinusnya pakai ijin HTHR karena sudah ada Permenhutnya untuk mengatur pemanfaatan tanaman hasil penghijauan atau reboisasi, jadi silahkan saja, yang penting tidak bermaksud untuk menguasai, karena itu kawasan hutan, lalu Puang Masola katakan tidak pak, saya juga paham karena saya ini juga LSM Warna. Lalu Pak Eselon Dua katakan baiklah kalau begitu, kembalilah ke sana, minta Bupati mengajukan kepada Menteri untuk pencadangannya, nanti Bupati keluarkan ijin HTR dan HTHR-nya. Lalu Puang Masola minta pamitan dan mengatakan kapan bisa selesai prosesnya Pak? Lalu Pak Direktur katakan ya tergantung usulan Bupatinya, kalau di sini saya usahakan sekitar 1 minggu selesai, cepat kok kalau semuanya sudah lengkap.

c. Relasi Pemodal

Puang Andi adalah Direktur Utama PT. Meridian yang bergerak di bidang usaha industri pengolahan perkayuan yakni industri lanjutan yang mengolah kayu gergajian menjadi kayu moulding dan komponen meubel berkualitas ekspor dengan kapasitas 20.000 m³/tahun. Ketika keluarga Puang Sangalla' mengalami kesulitan dalam mengakses modal bank karena perusahaan yang mereka mau bentuk adalah perusahaan baru yang belum mempunyai pengalaman dan modal yang cukup sehingga Puang Andi menawarkan perusahaannya sebagai mitra usaha PT. Ponian yang baru mereka bentuk, dengan pertimbangan PT. Meridian lebih dikenal bank dan punya relasi baik dengan mitra usaha yang lain. Penawaran ini memberi kesempatan kepada Puang Andi untuk ikut mengendalikan usaha keluarga Puang Sangalla' karena Puang Marampa' dan Puang Masokan dalam posisi tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan memiliki selembar kertas kuasa dari Puang Sangalla', hal tersebut terungkap dalam proses komunikasi antar keluarga dalam suatu pertemuan keluarga sebagai berikut:

Lalu Puang Andi memberi alternatif, bagaimana kalau kita mendirikan Koperasi Keluarga Puang Sangalla' atau Yayasan Puang Sangalla', atau pakai PT. Meridian (Perusahaan Pak Andi di bidang Industri Perkayuan)? Lalu kemudian Puang Masola menyampaikan bahwa bikin saja perusahaan baru, lalu disambung Puang Masola boleh itu, bisa pakai PT. Ponian tinggal tambahkan lagi. Mereka kemudian setuju usul Puang Masola diberi nama PT. Ponian. Puang Masokan katakan bagaimana dengan posisi Puang Palagian, atau kami ini, lalu Puang Parassa katakan, gampang itu, nanti kita atur komposisi pemegang sahamnya. Nampaknya Puang Masokan kurang setuju karena beliau tidak mengerti apa itu saham dan sepertinya dia merasa akan kehilangan haknya sebagai pemegang surat kuasa (ahli waris), ini kan juga kita banyak yang jadi cucunya Puang ini, pasti mereka minta bagian masing-masing, ini sudah ratusan, jadi bagaimana nanti kalau sudah dalam bentuk perusahaan.

d. Relasi akses modal

Keluarga ini sangat menyadari bahwa dalam pengelolaan hutan diperlukan modal sehingga memikirkan kemungkinan-kemungkinan mendapatkan modal, walaupun ada diantara mereka yakni Puang Masokan berpikir bahwa tidak perlu memakai modal besar karena cukup dengan meminta hak pengelolaan hutan kepada pemerintah lalu dikontrakkan kepada perusahaan kayu, tapi kalau Puang Andi yang berpengalaman

sebagai pengusaha dalam industri perikanan sangat menyadari bahwa suatu hal yang tidak mungkin dalam berusaha kalau tidak ada modal, yang diikuti oleh Puang Parassa mantan karyawan BRI, terakhir sebagai Wakil KanWil BRI Wilayah Sulawesi yang menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan akses ke Bank apalagi kalau perusahaan yang baru dibentuk, atau perusahaan yang belum punya pengalaman dan modal yang kuat. Dalam kesempatan ini saya memaknai bahwa Puang Parassa ingin menyampaikan kekuatan relasinya dengan Bank untuk kemudian dapat diperhitungkan dengan pihak keluarga lain yang masing-masing sudah menyampaikan posisi kekuatan relasinya untuk pengelolaan hutan ponian dimaksud, berikut ini dialog diantara mereka dalam cara pandang mereka dalam hal mendapat modal;

Kemudian Puang Andi katakan bahwa dalam proses izin perlu modal, jadi perlu perusahaan yang punya modal untuk bisa berusaha, dan juga bisa dipercaya Bank. Selanjutnya Puang Parassa katakan oh iya, ini tidak mudah apalagi perusahaan baru, baru mau dibentuk, dari mana modalnya apakah bank percaya, saya sebagai mantan karyawan bank tahu persis untuk hal-hal ini (Beliau pensiunan BRI, jabatan terakhir sebagai Wakil KanWil BRI Makassar).

Puang Andi sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya menyampaikan terima kasih sudah datang dalam pertemuan ini, selanjutnya beliau menyampaikan bahwa Akte Notaris untuk perusahaan PT. Ponian sudah selesai sambil menunjukkan Akte Notaris dimaksud Puang Andi belum selesai berbicara, Puang Parassa langsung menyela, baguslah kalau begitu, tinggal modalnya saja nanti itu, jadi yang perlu kita bicarakan dari mana modalnya, kan ini perlu alat-alat berat, perlu uang kerja, pengurusan-pengurusan izin dan lain-lain. Kemudian Puang Andi menyambung itu dia yang saya pikirkan selama ini, saya sudah konsultasi dengan Bank BNI yang selama ini memberi kredit, tapi Bank katakan ini akan sulit karena ini perusahaan baru, pengalaman kerjanya, modal yg dimiliki sama sekali belum ada, kecuali katanya kalau PT. Meridian yang kerjanya baru bisa karena PT. Meridian adalah nasabah BNI, tapi bagaimana dengan PT. Ponian, bisa enggak diKSO (Kerja Sama Operasional) kan. ---Mereka mengalami jalan buntu----

Puang Masokan kelihatannya merasa berada di luar sistem yang mau terbangun, lalu dia menanyakan, dimana posisi penerima surat kuasa, kami tidak setuju kalau begini caranya, kami mau mendirikan Yayasan Keluarga Puang Sangalla' saja kalau begini caranya, karena kalau begini kami tidak punya modal, lalu disambung sama Puang Masola bahwa Yayasan juga bagus tapi apapun bentuknya, apakah Yayasan, apakah keluarga Puang Sangalla' atau pribadi Puang Masokan atau Puang Marampa' atau Puang Palagian, akan tetap pakai modal, biaya, jadi semua itu harus pakai modal, kemudian Puang Parassa katakan, bagaimana kalau Yayasan yang diusulkan tadi mendapat *Fee* keuntungan dari perusahaan Ponian atau dari PT. Meridian, nanti Puang Masokan yang kelola. Selanjutnya disampaikan Puang Andi,

bahwa kalau pemegang saham dalam perusahaan akan mendapatkan *dividen* atau keuntungan perusahaan, tapi ingat, bukan hanya keuntungan, pemegang saham juga harus siap rugi dan kehilangan modal, dan selanjutnya harus bertanggung jawab secara hukum tuntutan perdata maupun pidana, kalau main dengan kayu harus siap dengan hukuman pidana. Lalu Puang Masola langsung spontan katakan wah kalau begitu kami mau yang terima saja *Fee*, nanti repot, mau yang aman-aman saja.

e. Relasi LSM

Puang Masola sebagai pendiri LSM Warna yang berkedudukan di Toraja mempunyai jaringan yang cukup luas tidak saja pada tingkat daerah tetapi juga pada tingkat internasional. Mereka seringkali tampil untuk memfasilitasi masyarakat dalam pemberdayaan termasuk dalam pengelolaan hutan. Melalui pertemuan keluarga Puang Sangalla', Puang Masola mengemukakan pendapat yang mengedepankan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan penerapan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Pada kesempatan tersebut Puang Masola saya memaknai bahwa sesungguhnya beliau ingin menyampaikan bahwa saya mempunyai ilmu untuk hal-hal yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan untuk kemudian beliau dapat diperankan di kemudian hari dan sekaligus menunjukkannya sebagai sesuatu modal kekuatan dalam pembagian peran dan hak dalam pengelolaan hutan Ponian tersebut, sebagaimana terungkap sebagai berikut:

Ketika Puang Andi meminta pendapat tentang bentuk badan hukum yang akan dipakai, kemudian tiba-tiba Puang Masola mengajukan pendapat lain dari yang dibicarakan sebelumnya bahwa perlu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu biaya-biaya *social responsible* dan *ecological risk*, selama ini kan masyarakat yang tinggal disekitar Ponian, Pakala, Borisan Rinding telah hilang kesempatan usahanya karena adanya hutan Pinus ini, yang dulunya daerah ini adalah daerah penggembalaan mereka juga, bukan saja puang yang memanfaatkan daerah tersebut, demikian juga mereka sudah ikut memelihara tanaman pinusnya, tidak merusak, tidak membakar hutan, mereka tidak lakukan itu saja sudah merupakan bagian dari pemeliharaan mereka, kemudian Puang Andi katakan, bahwa ini penting karena kalau kayu pinus ini dijual ke luar negeri, maka *buyer's* menyanyakannya, bagaimana tanggung jawab kita kepada lingkungan, termasuk masyarakat saya kira ya? Demikian ungkapan beliau. ---Lalu ditanyakan bagaimana sikap kita kalau demikian? Bagaimana menempatkan mereka dalam usaha ini, apakah akan diberikan dalam bentuk bagi hasil keuntungan atau bagaimana? Lalu Puang Masola katakan bahwa yang penting bagaimana mereka bisa juga hidup, bisa

mendapatkan kesempatan kerja, jangan membuat mereka cemburu, demikian juga dengan lingkungan, perlu pengaturan penebangan, tidak menebang yang sifatnya perlindungan dan lain-lain, lalu Puang Masokan katakan, bagaimana mereka mau cemburu, ini kan jelas-jelas milik Puang, dikuasai Puang dulu, mereka-mereka itu kan tahu kalau ini milik Puang, demikian ungkap Puang Masokan dengan nada keras dan ketus.

3.3.2. Pola Penguasaan Lahan oleh Masyarakat

Secara umum, pola penguasaan lahan, baik lahan kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan oleh masyarakat Simbuang Borisan Rinding, dapat dikategori dalam tiga pola yang lazim, yakni pembukaan lahan bebas, mengklaim bekas areal penggembalaan ternak dan warisan orang tua.

Pertama : Pola pembukaan lahan bebas (*pangala tondok*).

Pola ini merupakan pola penguasaan lahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Tanah-tanah di sini, terlebih pada bekas-bekas pemukiman yang pada saat ini diklaim masuk dalam kawasan hutan produksi diperoleh melalui pola ini. Pada masa itu lahan-lahan yang sekarang dikuasai masuk dalam lahan bebas. Karena melihat lahan bebas, mereka secara berkelompok mulai berinisiatif untuk membuka lahan tersebut. Kondisi lahan pada waktu itu boleh dikatakan tidak banyak ditanami dengan berbagai tanaman sehingga boleh dikatakan sebagai lahan kritis. Pembukaan dilakukan bersama-sama atau secara gotong royong, kemudian dibagi dalam luasan yang sama. Selain melakukan secara berkelompok, dalam perkembangannya terutama masuk era 1970-an pembukaan lahan dilakukan secara sendiri-sendiri. Artinya, melihat adanya lahan kosong, orang kemudian menentukan tata batas alam dan mengklaim sebagai lahan miliknya.

Kedua : Pola mengklaim dan menguasai bekas areal penggembalaan ternak.

Pola ini pun tidak jauh berbeda dengan pola yang pertama. Lahan-lahan sebelum dimiliki secara jelas, status lahan-lahan sebelumnya digunakan oleh para penggembala atau pemilik ternak untuk mengembalakan ternaknya, terutama ternak sapi dan kerbau. Pola ini, pada awalnya tidak dimaksudkan untuk memiliki lahan tersebut. Namun, ketika orang mulai masuk dan mengklaim bahwa lahan tersebut akan dibuka dan diolah, para penggembala atau pemilik ternak yang pernah mengembalakan

ternaknya merasa keberatan dan mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dan sebagai areal pengembalaan ternak. Cara para pengembala ternak mengklaim seperti ini ditolak oleh warga yang hendak membuka dan memanfaatkan lahan tersebut. Kalau cara ini diterima, hampir semua lahan-lahan yang kosong di wilayah ini terutama dekat kawasan hutan rata-rata pernah dijadikan sebagai areal pengembalaan ternak. Cara inilah yang dijadikan dasar keluarga Puang Laso' Rinding mengklaim kawasan hutan Ponian. Jadi, sebenarnya cara penguasaan lahan dengan cara mengklaim sebagai areal pengembalaan merupakan cara yang kurang tepat. Tetapi, itulah yang terjadi di dalam masyarakat saling mengklaim satu dengan yang lainnya.

Ketiga : Pola Warisan.

Pola ini merupakan pola yang lazim ditemukan dalam masyarakat pada saat ini. Lahan-lahan yang telah dibuka dan dimanfaatkan oleh orang tua, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya.

Pola penguasaan lahan untuk pola yang pertama dan kedua sudah tidak berlaku lagi pada saat ini. Hal ini disebabkan lahan-lahan yang kosong sudah tidak ada lagi. Bahkan warga pada saat ini mulai kesulitan lahan pertanian sejak lahan-lahan ladang, kebun dan persawahan dan bekas-bekas pemukiman oleh pemerintah sudah dimasukkan dalam kawasan hutan produksi atau hutan produksi.

Pola penguasaan lahan sebagaimana digambarkan di atas berlaku umum, namun jika hendak ditelusuri lebih mendalam maka pola penguasaan lahan, baik yang dilakukan secara perorangan/kelompok maupun oleh rumpun keluarga tertentu yang bergabung dalam satu wilayah adat *Tongkonan* dapat ditemukan beberapa pola penguasaan lahan di tingkat masyarakat.

1. *Padang Tongkonan* yang diperoleh dari cara *Pangala Tondok* yang menjadi cikal bakal *padang Tongkonan* yang tidak bisa disertifikatkan atas nama pribadi atau dipindah tangankan kepada pihak lain, karena *tanah Tongkonan* milik rumpun keluarga sebagai harta pusaka;
2. *Padang Takinan La'bo'* yaitu tanah yang diperoleh dari cara politik peperangan antara yang berkuasa, misalnya antara 2 (dua) orang raja bersaudara (Puang Andilolo dan Puang Ranteallo) hal mana dalam keadaan tersebut mereka yang menang merampas

tanah rakyat dari raja yang kalah (biasanya sawah), tetapi anehnya kenapa lama kemudian tanah tersebut menjadi milik tanah yang kalah. Menurut pendapat Puang Mabalele karena ini ada suatu rekayasa peperangan (peperangan pura2) untuk memiliki sawah-sawah yang luas dimiliki oleh rakyat biasa;

3. *Padang Pesambo Siri'* yakni tanah yang diperoleh dari seseorang (rakyat biasa) karena balas jasa, yakni ketika ada seorang penguasa (Pemberani dan atau Raja) yang mau menjualnya karena diakui sebagai hambanya (kaunan) lalu ada penguasa yang lain datang membelanya bahwa kamu tidak punya hak untuk menjualnya karena dia bukan hamba kamu;
4. *Padang Pa'rinding* adalah tanah yang diperoleh seseorang dengan cara memotong kerbau pada saat yang empunya tanah meninggal lalu pada saat mau diupacarakan untuk pemakaman dengan alasan status sosial keluarga yang meninggal, lalu yang meninggal dan anak-anaknya tidak mempunyai kerbau (biasanya karena anak-anaknya masih kecil), maka yang memotong kerbau dapat memiliki tanah yang meninggal;
5. *Padang direnden lan rampanan kapa'* adalah tanah yang diperoleh pada saat terjadi pelamaran perkawinan, selain mas kawin (*kapak*). Karena sebelum dilangsungkan pelamaran maka keluarga yang dilamar terlebih dahulu menanyakan *apara tu mirenden sae* yang artinya apakah yang kalian datang bawa, maka yang datang melamar menyebut salah satu nama sebidang sawah¹². Barulah proses pelamaran dilaksanakan dengan simbol *tana'* yang disepakati apakah *tana' bulaan atau tana' bassi atau tana' karurung atau tana' kua-kua* tergantung status sosial yang akan dilamar. *Padang direnden* langsung menjadi milik yang dilamar, sedangkan *kapa'* akan diserahkan pada saat terjadi perceraian atau pada pelaksanaan adat upacara kematian;
6. *Padang Pangngalli* adalah tanah yang diperoleh melalui proses perjudian, ketika seseorang yang sedang bermain judi (biasanya dadu atau sabung ayam), yang kalah akan menggadaikan tanahnya atau menjualnya kepada pemenang karena menjadi bahan taruhan yang biasanya dinilai dengan jumlah ekor kerbau atau uang, atau melalui proses jual beli tanah pribadi seperti yang berlaku sekarang ini.

12)Sawah bagi orang Toraja adalah suatu kekayaan yang mempunyai nilai sosial yang paling tinggi, orang Toraja kalau tidak memiliki sawah maka dia tidak dianggap sebagai orang Toraja, karena itu salah satu simbol kapital orang Toraja

3.3.3. Cara Penguasaan Lahan oleh Penguasa Adat (*Tongkonan*) dan Para Keturunannya

Cikal bakal penguasaan lahan bagi warga Simbuang Borisan Rinding dikenal dengan nama *panggala tondok*, yakni seseorang atau rumpun keluarga yang telah mengokupasi dan mengklaim wilayah tertentu sebagai miliknya. Wilayah ini kemudian menjadi daerah wilayah kekuasaannya, dan mendirikan *tondok* (tempat tinggal, kampung, desa) tersebut. (Kobong, 2008).

Cara ini kemudian terus diikuti oleh para keturunannya sehingga berkembang menjadi sebuah pusat permukiman (perkampungan) tertentu, yang oleh warga setempat dikenal dengan sebutan *pa'tondokan*. Dari sanalah cikal bakal muncul penguasa suatu wilayah, yang dikenal masih kosong, atau belum diklaim atau dikuasai oleh rumpun keluarga lain. Cara penguasaan tempo dulu tidak mengenal mana yang telah masuk dalam wilayah hutan dan mana yang tidak atau belum masuk dalam wilayah hutan. Semuanya dipandang sama, yakni wilayah tertentu dan masih kosong.

Cara pengklaiman wilayah-wilayah yang hendak dikuasai hanya dengan cara menunjuk satu bukit atau lebih beserta lembah. Cara seperti ini membutuhkan suatu keberanian dan dapat menggerakkan rumpun keluarga untuk mendirikan *Tongkonan* baru sebagai pusat persekutuan baru. Oleh karena *pangala tondok* haruslah seorang yang kuat, pemberani maka dalam komunitas *pa'tondokan* inilah muncul seorang penguasa yang kemudian menciptakan lapisan-lapisan sosial yang kemudian mengatur tata kehidupan *tondok* dan masyarakatnya berdasarkan adat/*aluk sanda saratu*'.

Dalam menjalankan tata kehidupannya sudah menyesuaikan dengan lingkungan baru mereka yang kemudian diikuti dengan kepentingan penguasanya. Ketika struktur masyarakatnya sudah mulai kompleks dan kepentingan sudah mulai tinggi maka mulailah terjadi konflik yang melahirkan perang antar saudara. Perang ini menimbulkan perpecahan di antara mereka sehingga terbagi dalam *tondok-tondok*, yang kemudian mendirikan *Tongkonan* baru sebagai pusat persekutuan yang baru. Di wilayah Simbuang Borisan Rinding terdapat beberapa *Tongkonan*, tiga diantara *Tongkonan* tersebut adalah *Tongkonan kaparengngesan* (dimiliki oleh Puang) dengan wilayah adatnya yakni, *Tongkonan Su'pi*, *Tongkonan Marintang* dan *Tongkonan Buasan*. Sedangkan *Tongkonan* lainnya adalah *Tongkonan batu a'riri* (umumnya dimiliki oleh Tomakaka) dengan wilayah di antaranya Malimongan, Kirra', Paken.

Ketiga *Tongkonan kaparengngesan* tersebut berada dalam wilayah penelitian saya yaitu Lembang Simbuang Borisan Rinding akan menjadi sentral pembahasan dalam tulisan ini, yang dalam hal ini saling mengklaim sebagai *Tongkonan* mula-mula, tapi ada lagi yang mengklaim sebagai *Tongkonan* yang posisinya sama dengan yang lain. Menurut Puang Masola, *Tongkonan* Su'pi adalah *Tongkonan* yang pertama-tama ada di wilayah tampo simbuang atau Lembang Borisan Rinding, bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan Sangalla' sewaktu terjadi kekacauan di Sangalla', itulah sebabnya daerah Simbuang Borisan Rinding pernah menjadi wilayah tempat pemeliharaan hewan kerbau *pa'puangan* dan *tomakaka* dari Sangalla'.

1. Penguasaan Lahan Kawasan Hutan Ponian

Penguasaan lahan kawasan hutan Ponian oleh Puang Sangalla', dijelaskan bahwa kawasan Ponian pada awalnya dijadikan sebagai areal penggembalaan ternak orang tua Laso'Rinding. Luas areal yang dijadikan sebagai padang penggembalaan pada waktu itu, diperkirakan mencapai 6.000 hektar (ada yang mengatakannya saat ini hanyalah seluas 1.100 hektar) sebagaimana diungkapkan Puang Masola pada pertemuan keluarga yang berlangsung tanggal 5 Juli 2008 di rumah Puang Andi, salah satu cucu dari Puang Laso'Rinding bahwa:

Kawasan Ponian dijadikan sebagai areal penggembalaan ternak kerbau pada waktu Puang Laso' Rinding diangkat sebagai Kepala Distrik (Kapala Bua' di Ponian Uluway, sebelum diangkat jadi Palodang atau Puang Sangalla' pada tahun 1912. Kerbau tersebut sangat banyak dan mulai berkurang pada masa gerombolan yang mulai bergerilia di wilayah Gunung Sinaji dan sekitarnya pada tahun 1950-an. Ternak yang ada ditangkap dan dibunuh untuk dikonsumsi, sementara yang lainnya diperkirakan ditangkap dan dijual untuk memenuhi kebutuhan lain para gerombolan. Sejak itu, areal Ponian dapat dikatakan sebagai tanah bebas tanpa pemilik atau yang menguasai. Selanjutnya Puang Masokan melanjutkan bahwa pada sekitar masuk tahun 1967, sebagian dari tanah tersebut dihibahkan Puang Sangalla' kepada M.T.B. Randa, pada waktu itu sebagai Sekda Toraja. Jika lahan tersebut bukan milik Puang, maka pada saat pemberian kepada M.T.B. Randa tentu mendapat protes dari warga yang berada di sekitarnya atau pihak-pihak yang merasa sebagai miliknya, tegas Puang Masokan dan menambahkan bahwa Luas lahan tersebut kira-kira diperkirakan seluas 6.000 hektar itu, kini sudah berkurang menjadi 5.880 hektar. Tahun 1967/1968 areal ini kembali digunakan sebagai tempat peternakan oleh Sampe Toding (Orang Tua Andi), menantu Puang Sangalla', sambil menunjuk Puang Andi. Tidak diketahui peternakan ini berlangsung berapa lama, namun setelah itu kawasan Ponian tidak ada kegiatan pemanfaatan oleh keluarga almarhum Puang Sangalla'.

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Ponian atau di daerah Borisan Rinding, termasuk Puang Kinaa sewaktu ditemui di rumahnya, yang saat ini selaku Kepala Lembang Pakala dengan mengatakan bahwa:

Benar kawasan hutan Ponian diketahui luas oleh masyarakat sebagai milik almarhum Puang Sangalla'. Yang dia ketahui, luasnya adalah \pm 1.100 hektar, bukan 6.000 hektar seperti yang disebut-sebut masyarakat. Kalau luasnya 6.000 hektar maka mencakup pula kawasan hutan di sekitarnya dan lahan tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan saya, karena kawasan hutan Ponian masuk dalam wilayah Lembang Pakala. Sebelum lahan tersebut ditetapkan menjadi kawasan hutan negara setelah direboisasi pada tahun 1982 lahan yang kini dalam cakupan kawasan hutan Ponian tersebut, dulunya adalah lahan milik masyarakat. Masyarakat telah memanfaatkannya sebagai ladang/perkebunan, persawahan dan beberapa di antaranya sekaligus sebagai pemukiman. Jika Puang Masokan dan Puang Marampa' tetap pada pendirian, semuanya adalah milik almarhum Puang Sangalla' maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan konflik.

Pada saat penetapan tata batas oleh Belanda dengan cara membuka jalan yang membatasi kawasan Hutan Lindung Gunung Senaji dengan lahan penduduk tahun 1932, kawasan ini tidak dimasukkan sebagai kawasan hutan. Hal ini dikarenakan kedekatan Puang Sangalla' dengan pemerintah Belanda. Sejak masa itu, masyarakat mengenalnya sebagai lahan dalam penguasaan Puang Laso' Rinding dan terus dimanfaatkan sebagai areal pengembalaan ternak (kerbau) miliknya.

Namun sejak lahan tersebut tidak digunakan lagi sebagai lahan tempat pengembalaan ternak Puang Laso' Rinding maka oleh pemerintah menilai bahwa areal Ponien dapat dikatakan sebagai tanah bebas tanpa pemilik atau yang menguasai. Pada tahun 1974/1975 terdapat program reboisasi dari Dinas Kehutanan, areal yang ada ditanami dengan tanaman Pinus. Tanaman pinus tumbuh dengan baik dan pada tahun 1984 kawasan ini dan seluruh kawasan milik warga yang ditanami tanaman reboisasi dikukuhkan menjadi kawasan Hutan Produksi Ponian melalui TGHK 1984. Setelah tanaman pinus mulai memberikan nilai ekonomi pasar, kawasan ini oleh keturunan Puang Sangalla' sedang diusahakan agar dikembalikan pengelolaannya kepada mereka. Usaha-usaha mereka tersebut dilakukan dengan melakukan rapat-rapat keluarga yang saya sempat ikuti sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir ketika salah satu keturunannya yakni Puang L.Rinding bertemu dengan Eselon Satu di Jakarta.

2. *Penguasaan Lahan Kawasan Hutan di Wilayah Marintang*

Subu Nura' (umur 50-an tahun) yang saat ini menjabat sebagai Camat Kecamatan Sangalla Selatan (berbatasan dengan lokasi penelitian) memberi keterangan tentang penguasaan lahan di Marintang seluas \pm 150 hektar yang saat ini disengketakan dengan keturunan dari *Tongkonan* Marintang. Bahwa lahan yang disengketakan seluas ini berlangsung pada tahun 1998 antara masyarakat dalam *Tongkonan* Buasan dengan Puang Patta. Mengingat sebagai wilayah yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat maka pihak Dinas Kehutanan mereboisasinya pada tahun 1974/1975. Pada tahun 1984, pihak dinas kehutanan melakukan kegiatan untuk menata dan menetapkan tata batas kawasan hutan negara yang dinamakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) lahan ini tidak dimasukkan sebagai lahan kawasan hutan negara, cq. Hutan Produksi Kambuno. Diakui, tidak dimasukkannya wilayah ini menjadi bagian dari kawasan hutan negara (hutan produksi), saya menduga dinegosiasi Puang Patta ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan lahan ulayat *Tongkonan* (Buasan).

Penguasaan lahan Marintang yang di atasnya ditumbuhi tanaman pinus hasil Inpres Reboisasi dan Penghijauan oleh keturunan Puang Patta diklaim oleh warga keturunan *Tongkonan* Marintang di antaranya Puang Baine (umur 74 tahun) atau lasim dipanggil Puang Batakan karena menurutnya, lahan dan hutan pinus Marintang adalah milik atau aset *Tongkonan* Marintang dengan penjelasan berikut ketika ditemui di rumahnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2008 yang didampingi kedua anaknya yaitu Elias Tangdilintin (39 tahun) dan Andreas Palolong (35 tahun);

Bahwa lahan yang disengketakan seluas \pm 150 hektar ini berlangsung antara masyarakat dengan Puang Patta. Pada waktu itu, lahan tersebut masih kosong (tidak dimanfaatkan) dan ditempatkan sebagai lahan *Tongkonan* dalam wilayah penguasaan Puang Batakan (orang tua Baine). Mengingat sebagai wilayah kosong atau belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat maka pihak dinas kehutanan memasukan program reboisasi pada tahun 1974/1975. Meskipun dianggap sebagai lahan ulayat Puang Batakan, namun ketika pelaksanaan reboisasi pihak Puang Batakan tidak merasa keberatan. Mereka membiarkan lahan tersebut ditanami dengan tanaman pinus sebagai tanaman reboisasi.

Pada tahun 1984, pihak dinas kehutanan melakukan kegiatan untuk menata dan menetapkan tata batas kawasan hutan negara yang dinamakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) lahan ini tidak dimasukkan sebagai lahan kawasan hutan negara,

cq. Hutan Produksi Kambuno. Diakui, tidak dimasukkannya wilayah ini menjadi bagian dari kawasan hutan negara (hutan produksi) atas negosiasi antara Puang Patta dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya menurut Puang Baine dan kedua anaknya bahwa;

Pihak Dinas Kehutanan akhirnya menyetujui upaya Puang Patta dan membebaskan lahan tersebut sebagai kawasan hutan produksi karena alasan yang dikemukakan Puang Patta adalah lahan ulayat *Tongkonan* Buasan (salah satu *Tongkonan* dalam wilayah Puang Batakan). Namun, dalam pelaksanaan di lapangan lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga Puang Patta. Setelah Puang Patta meninggal, masyarakat atas nama *Tongkonan* mengusulkan agar pemanfaatan hasil, terutama penjualan kayu hasil reboisasi tanaman pinus dibagi dua dalam jumlah sebagai berikut: Pihak keluarga Puang Patta mendapatkan bagian 25%, dan untuk kepentingan *Tongkonan*, dalam hal ini masyarakat yang berada di *Tongkonan* Buasan mendapatkan bagian 75%. Jadi, untuk kepentingan orang banyak. Usulan ini tidak disetujui oleh putra-putri Puang Patta. Bahkan putra-putranya menganjurkan kepada pihak *Tongkonan* Buasan agar mengajukan persoalan ini ke Pengadilan.

Sejauh ini upaya memperkarakan keluarga Puang Patta tidak dilakukan oleh masyarakat dalam *Tongkonan* Buasan. Kembali, Puang Martaruruk menegaskan puang-puang di Mengkendek hanya sebagai *londong lan to'riu*¹³. Namun, dalam diskusi untuk mencari penjelasan, mengapa tidak ada satu pun warga *Tongkonan* Buasan atau lebih luas warga dalam lingkup Puang Mengkendek tidak berani mengambil langkah mengkoordinir warga untuk mengajukannya ke pengadilan. Puang Martaruruk mengakui bahwa kekosongan jabatan Puang Mengkendek pasca meninggalnya Puang Andi Lolo merupakan penyebab utama tidak terselesaikannya persoalan ini.

Ketika saya melakukan konfirmasi sesudah kunjungan ke rumah Puang Martaruruk dengan salah satu putra Puang Patta, yaitu Puang Kinaa, beliau menegaskan bahwa lahan tersebut dimiliki oleh bapaknya (Puang Patta) sebagai perjuangan pribadi. Puang Kinaa, yang kini duduk sebagai Kepala Lembang Pakala (Borisan Rinding) mengungkapkan bahwa;

Tidak ada bukti yang cukup kuat lahan tersebut sebagai lahan dalam penguasaan *Tongkonan* Buasan atau Puang Batakan, atau lebih luas lagi Puang Mengkendek. Kalau yang menjadi alasan adalah tempat pengembalaan ternak

¹³ *Londong lan to'riu*, arti harafiahnya adalah ayam jantan yang bersembunyi dalam semak rumput belukar. Dimaknai sebagai seorang pria yang dibanggakan dan diharapkan sebagai pengayom bagi keluarga namun kenyataannya tidak berperan sebagaimana yang diharapkan.

warga *Tongkonan* Buasan, buktinya semua ternak warga *Tongkonan* lain juga digembalakan di situ. Kalau dikatakan bahwa itu tanah *Tongkonan* paling – paling hanya maksimal luas 6 Ha.

Dengan dasar pemikiran demikian maka menurut Kinaa, tidak cukup bukti lahan tersebut sebagai hak kepemilikan *Tongkonan*. Karena itu, Kinaa dan saudara-saudaranya mempersilahkan *Tongkonan* Buasan atau Puang Mengkendek untuk memperkarakan persoalan ini melalui jalur hukum (pengadilan).

Dengan dikeluarkannya kawasan hutan Marintang tersebut di atas yang kayunya telah ditebang untuk dijual ke industri pengolahan kayu, telah menghasilkan suatu nilai ekonomi kepada keluarga Puang Patta dan keturunannya, maka telah menjadi preseden dan mendorong pihak-pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk meminta kembali hak atas lahan yang telah menjadi kawasan hutan, dalam hal mana lahan-lahan tersebut, dulunya adalah lahan di bawah penguasaannya seperti hutan Ponian. Puang Marampa' bersama kakaknya Puang Masokan merasa bahwa kalau Puang Patta bisa mengklaim hak *Tongkonan* Marintang untuk kepentingan pribadinya, kenapa kami tidak bisa. Dengan mengandalkan selembar kertas surat kuasa yang disebutnya surat ahli waris dari Puang Laso' Rinding kepada salah satu putranya yaitu kepada Puang Palagian yang ditunjukkan kepada saya:

Pada waktu sore hari tanggal 26 Desember 2007 ketika saya bersiap-siap di rumah untuk mau mengikuti acara Natal Pemuda Gereja Kibaid di Kampus STT Kibaid (Sekolah Tinggi Teologia Kibaid) Makale, Puang Marampa' datang di rumah ditemani Pak Jusuf Gelong, lalu saya persilahkan masuk ke dalam rumah. Pembicaraan diawali dengan pertanyaan dari mana? Gimana kabarnya dan kemudian membicarakan politik dalam rangka menghadapi Pencalonan Legislatif dan pemilihan Partai yang akan dijadikan kendaraan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. Dalam pembicaraan tersebut kemudian pembicaraan sampai kepada keperluan dana yang diperlukan untuk menjadi Caleg (calon legislatif), dan kemudian menceritakan tentang aset yang dimiliki diantaranya sawah-sawah warisan peninggalan orang tua yang sudah banyak digadaikan kepada orang lain (termasuk kepada Pak Jansen), dan kemudian menceritakan Surat Kuasa dari Puang Laso' Rinding orang tua ayahnya (Puang Palagian) tentang Ponian (Kawasan Hutan Ponian yang sekarang ditumbuhi pohon Pinus, tanaman Reboisasi 1974/1975).

Dia menyampaikan bahwa Surat Kuasa sebagai ahli Waris, dia yang pegang, dan belum ada yang tahu kalau saya yang pegang Surat Kuasa, nanti kapan-kapan saya tunjukkan kepada Bapak, atau saya *fotocopy* kan besok pagi. Soalnya saya sudah pernah sampaikan kepada kehutanan tapi belum ada tanggapan dari mereka, katanya lahan tersebut adalah kawasan hutan, tapi yang sebagian diserahkan Puang

Laso'Rinding kira-kira 20 hektar kepada Pak MTB Randa tidak masuk kawasan hutan, padahal yang berikan tanah itu adalah Puang Laso'Rinding, dia sendiri tidak punya apa-apa kalau itu masuk dalam kawasan hutan.

Menanggapi tindakan pemanfaatan hasil hutan oleh anak-anak Puang Patta pada saat ini, Subu Nura' mengatakan ketika saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Simbuang Borinsan Rinding, saya benar-benar tidak memberi peluang kepada Puang Patta dan anak-anaknya untuk menebang dan memanfaatkan kayu di dalamnya. Ketika saya dipindah tugaskan menjadi camat pun, saya tetap menolak memberikan rekomendasi kepada anak-anak Puang Patta untuk menebang kayu tersebut. Alasannya, pertama, karena merasa tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin penebangan kayu; kedua, mengetahui secara persis lahan tersebut bukan milik Puang Patta, melainkan milik *Tongkonan*. Jadi, jika anak-anak dari Puang Patta mengklaim bahwa lahan seluas 150 hektar tersebut adalah lahan milik warisan orang tuanya adalah tidak benar, dalam mengakhiri perbincangan tentang topik di atas.

Walaupun demikian, menurut Subu Nura' sejauh ini persoalan ini masih menggantung karena ketika Puang Patta mengajukannya lagi kepada Bupati agar lahan ini tidak masuk dalam kawasan hutan produksi, Bupati meminta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut, antara lain: Sertifikat tanah (jika sudah ada), surat pembayaran atau bukti PBB, dan hasil musyawarah keluarga *Tongkonan*. Selanjutnya dijelaskan bahwa persyaratan yang ketiga tidak dapat dipenuhi oleh Puang Patta karena hasil musyawarah *Tongkonan* menolak upaya untuk mengkonversi lahan tersebut oleh Puang Patta atas nama *Tongkonan*. Karena itu, persoalan ini belum ada upaya penyelesaian final di tingkat pemerintah (kehutanan dan pemerintah daerah). Ternyata, terbukti bahwa pada akhirnya hasil hutan kayu (pinus) tanaman reboisasi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak dari Puang Patta pada saat ini.

3.3.4. Akses Masyarakat Terhadap Penguasaan *Tongkonan*

Daerah Su'pi dimana di dalamnya terdapat *Tongkonan* Su'pi pernah direncanakan untuk dijadikan sebagai daerah perkebunan oleh salah seorang pengusaha dari Jakarta, lalu kemudian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut direncanakan untuk dimukimkan pada suatu daerah tertentu, tapi kemudian rencana tersebut tidak terwujud karena menjadi konflik kepentingan

antara masyarakat (*to buda*) dan yang merasa penguasa *Tongkonan* Su'pi yang pada akhirnya diselesaikan lewat pengadilan sampai di Mahkamah Agung. Masyarakat yang sudah tinggal lama di daerah tersebut keberatan atas gagasan Puang Patta untuk menjadikan wilayah mereka, termasuk tempat yang sedang mereka diami serta kebun-kebun dimana didalamnya sudah tumbuh tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, kakao dan tanaman pohon pinus, sebagai daerah perkebunan yang akan hanya dikuasai oleh salah seorang penguasa dengan alasan daerah yang didiami masyarakat tersebut adalah termasuk wilayah penguasaan *Tongkonan* Su'pi. Puang Patta dalam pendekatannya kepada masyarakat bahwa daerah ini akan jadi baik dan makmur kalau menjadi daerah perkebunan kopi demi kepentingan masyarakat sendiri karena akan dibuatkan rumah, akan menjadi karyawan atau pekerja perusahaan perkebunan dan lain-lain. Hal tersebut dikenal di tengah masyarakat sebagai persoalan atau konflik Su'pi diungkapkan oleh beberapa informan kami yang diantaranya dijelaskan oleh Puang Baine bersama dengan kedua putranya Elias Tangdilintin (Lintin) dan Andreas Palolong (Lolong) ketika diwawancarai di rumahnya pada tanggal 22 Februari 2008 di Batakan Simbuang bahwa;

Persoalan/konflik Su'pi sebenarnya merupakan persengkongkolan Kepala Lembang (desa) Simbuang Borisan Rinding yang pada waktu itu dijabat oleh Subu Nura dengan Puang Patta. Ketika itu (tahun 1997) areal/lahan yang disengketakan seluas kira-kira 400 Ha direncanakan untuk disertifikasi. Warga yang berdomisili di wilayah ini diperkirakan 100 kepala keluarga rencananya akan direlokasi ke salah satu tempat yang masih dalam wilayah Su'pi. Namun dalam perjalanan Subu Nu'ra mendengar kabar bahwa lahan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan lain oleh Puang Patta sehingga dia kembali menolak untuk mendukung upaya yang dilakukan (Puang Patta). Puang Patta merasa terpojok dengan sikap Subu Nura', dan meminta dukungan saya sebagai Puang Batakan. Secara kekeluargaan dia secara terbuka meminta agar Puang Batakan dapat memulihkan nama baiknya sebagai "*londong*", artinya sebagai penerima mandat (dari puang Batakan) untuk menangani kasus ini, karena sesungguhnya Puang Patta tidak punya hak dan wewenang mengatur wilayah *Tongkonan* Su'pi.

Lebih lanjut Ibu dan anak ini menjelaskan lebih jauh kesediaan ini kemudian diartikan oleh Puang Patta sebagai dukungan kepada dirinya untuk melakukan upaya tersebut sehingga Puang Patta tetap berkeinginan untuk memperkarakan Subu Nura' dan warga yang menolaknya ke pengadilan dengan alasan tanah tersebut adalah milik *Tongkonan* Batakan. Dalam persidangan Puang Baine dijadikan sebagai saksi karena diketahui telah memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Puang Patta. Ketika memberikan penjelasan pada persidangan Marta Ruruk mengakui bahwa dia telah memberikan mandat kepada Puang Patta

sebagai "londong". Namun, *londong* yang dimaksud adalah demi kebaikan dan kepentingan orang banyak, bukan untuk mempersulit orang lain, tegas Martaruruk. Oleh karena itu, dengan nada serius dalam wawancara tersebut, Martaruruk secara tegas menolak langkah yang dilakukan oleh Puang Patta.

Memang diakui Puang Baine, hasil keputusan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat setelah di tingkat Kasasi (Mahkama Agung), namun dia menyayangkan mengapa tidak ada keturunan Puang dalam lingkup wilayah *pa'puanagn Mengkendek* (salah satu puang dari tiga wilayah *pa'puangan* di bagian Selatan Toraja, yakni Mengkendek, Sangalla' dan Makale) tidak berani tampil untuk menangani permasalahan yang sedang dialami atau bakal dialami oleh masyarakat di dalam wilayah Mengkendek. Kedua anaknya mempunyai pemahaman tersendiri tentang hal tersebut bahwa kondisi ini mungkin lebih disebabkan oleh tidak dilantiknya (diangkat) Puang yang baru untuk menggantikan Puang A. Y. K Andilolo (mantan Bupati Tana Toraja periode 1970 sd 1980) sebagai Puang Mengkendek (Pemangku Adat di Mengkendek) yang telah meninggal dunia. Keadaan inilah yang menurut mereka yang membuat para keturunan dari para puang dalam lingkup Mengkendek tidak berani tampil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Mengkendek. Walaupun demikian Puang Baine tetap tidak dapat menerima alasan tersebut. Dia justru tetap mempertanyakan mengapa *puang muane* (yang berjenis kelamin laki-laki tidak berani tampil). Walaupun sesungguhnya ada kader dari Puang Andi Lolo, diantaranya Puang Mabalele, Puang Sangga, Puang Ribun. Namun mereka hanya sebagai " *londong lan liu to'riu*" (ayam jantan yang bersembunyi di dalam rumput/semak belukar) maksudnya mereka tidak berani tampil sebagai pemberani yang dapat mengayomi masyarakat banyak (*to buda*) sebagaimana layaknya ayam jantan mengayomi anak-anaknya dari musuh, ungkap Puang Martaruruk.

Atas penjelasan Puang Baine tersebut di atas lebih lanjut saya menghubungi Subu Nura' di rumahnya pada tanggal 25 Februari 2008, Subu Nura'(SN) adalah mantan Kepala Desa Simbuang Borisan Rinding pada periode 1992-1998. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang (2009) menjadi Camat Kecamatan Sangalla Selatan. Alasan, saya memilih Subu Nura' sebagai salah satu informan tentang kasus (konflik) ini karena pada saat terjadinya kasus ini Subu Nura' menjabat sebagai Kepala Desa Simbung Borisan Rinding Kecamatan Mengkendek dan terlibat langsung bersama warga dalam wilayah Su'pi untuk melakukan semacam "perlawanan" tertahap Puang Patta, A. Rante Alo sebagai pelaku yang menimbulkan konflik ini. Jika dilihat dari garis

keturunan patri linier maka SN dari keturunan Puang Sangalla'. Dalam penjelasannya melalui wawancara beliau mengisahkan bahwa:

Konflik ini terjadi pada tahun 1997, bermula dari keinginan Puang Patta untuk mengambil dan menguasai tanah pemukiman Su'pi karena ditempati/dihuni oleh warga keturunan Kadondi' yang tergolong sebagai keturunan hamba. Jadi, dia hendak merelokasi warga yang menempatnya ke tempat lain, yang juga masih masuk dalam wilayah Su'pi. Tindakannya ini dapat dikategorikan sebagai sewenang-wenang. Hal ini dilakukan mungkin karena merasa dirinya keturunan Puang dan sangat dikenal luas semasa menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah Simbuang Tando-Tando. Warga yang menempati tanah tersebut merasa berkeberatan. Sebagai pemerintah desa dan demikian juga di tingkat kecamatan mencoba memberikan saran agar Puang Patta mau membatalkan keinginannya.

Lebih lanjut Subu Nura menegaskan sebagai pemerintah desa maupun sebagai pribadi SN tidak setuju. Ketidaksetujuan Subu Nura karena dua alasan mendasar yang dipegangnya sebagai amanat: (1) orang besar (Puang/bangsawan) dan masyarakat biasa (mungkin lebih tepat disebut hamba dalam budaya Toraja) harus hidup setara dan bersatu; (2) upaya yang dilakukan Puang Patta tidak sesuai kondisi di lapangan dan aturan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya Subu Nura menegaskan, apalagi tindakan Puang Patta akan menyebabkan kurang-lebih 100 kepala keluarga yang masuk dalam 4 RT akan kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan (lahan pertanian). Berbagai saran tidak dihiraukan oleh Puang Patta. Dia bahkan mengambil langkah untuk memperkarakan masyarakat atas nama Ambe' Uli (setelah dikonfirmasi) dan pemerintah desa ke Pengadilan Makale pada tahun yang sama (1997) dengan alasan tanah seluas \pm 400 hektar (wilayah pemukiman dan lahan pertanian) tersebut termasuk dalam wilayah adat *pa'puangan* Landek, cucu Puang Tamborolangi'(Sandarupa, 2004:26) dan *to makaka* Pasa'pangan sehingga perlu dikembalikan ke *Tongkonan* terlebih dahulu barulah diatur pemakaiannya, termasuk pengembaliannya kepada pemakai/penghuni yang ada. Jadi, tegas Subu Nura', alasan yang digunakan adalah tanah adat milik *Tongkonan*. Ungkap Subu Nura', sebagai pejabat pemerintah, dirinya mulai membangun pemahaman dengan warga yang terkena gugatan tersebut. Disepakati bahwa meskipun gugatan tersebut atas nama Ambe' Uli dan pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa tetapi pada saat persidangan dapat dihadiri oleh warga lain. Subu Nura' mengaku sekitar 400 warga yang terdaftar dan menyatakan bergabung dengan Kepala Desa dan Ambe' Uli sebagai tergugat untuk melawan Puang Patta.

Diakui perjalanan sangat panjang untuk memenangkan pertarungan ini. Terjadi sidang selama 52 kali barulah diputuskan bahwa hak milik tanah yang dijadikan pemukiman dan lahan pertanian tetap menjadi milik warga. Dengan kata lain, proses persidangan yang melelahkan itu pada akhirnya dimenangkan oleh warga. Keputusan ini tidak diterima oleh Puang Patta sehingga dia melakukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi. Di tingkat Pengadilan Tinggi, Puang Patta masih dinyatakan kalah. Karena masih merasa tidak puas, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lembaga peradilan tertinggi negara ini kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Keputusan Mahkamah Agung turun pada tahun 2007 sehingga dengan keputusan tersebut posisi masyarakat semakin kuat, apalagi sejumlah warga yang digugat sudah memiliki sertifikat tanah melalui PRONA Sertifikat dari BPN.

Dalam pertemuan dengan warga Dusun Simbuang untuk mengetahui bagaimana akses masyarakat terhadap wilayah atau daerah dibawah penguasaan *Tongkonan* dan dengan peranan kepemimpinan *Tongkonan* dan Puang yang semakin melemah dalam masyarakat seperti yang terkait antara lain dengan kasus Su'pi yang melibatkan Puang Patta. Dalam pembicaraan tersebut muncul kasus *Pitu Buntu-Pitu Lombok* (Tujuh Bukit-Tujuh Lembah) yang diklaim sebagai wilayah *Tongkonan* antara *Tongkonan* Su'pi dan Buasan, sehingga hal ini sangat menimbulkan rasa ingin tahu saya untuk dapat merupakan contoh yang lain untuk mengetahui akses masyarakat pada wilayah *Tongkonan* yang sedang dipersengketakan antara dua *Tongkonan*. Ne'Alfon (umur 50-an tahun) salah satu anggota warga Dusun Simbuang pada tanggal 13 September 2008 mengungkapkan bahwa lahan *Pitu Buntu Pitu Lombok* saat ini menjadi persengketaan antara Puang Buasan yang diwakili oleh Puang Baine dari Batakan (biasa dipanggil Puang Batakan atau Puang Indo' Musu' dan Puang Su'pi yang diwakili oleh Puang Ati' dari Sa'ku'. Dalam penjelasannya melalui wawancara sebagai berikut:

Tahun 2000-an terjadi kasus. Puang Indo Musu', yang lebih dikenal dengan nama Puang Martaruruk mengklaim bahwa wilayah *Pitu Buntu-Pitu Lombok* adalah wilayah penguasaannya. Pihak Agraria mulai mengukur wilayah ini. Warga menolak sampai ke Bupati. Waktu itu, Kepala Lembangnya, kalau tidak salah Pak Kadir yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan masyarakat, Puang Martaruruk dan Ambe' Ati sebagai pemangku *Tongkonan* Sa'ku.

Dalam pertemuan itu, Puang Indo' Musu' mengatakan lahan ini telah dikuasai oleh orang tuanya dengan cara menukarkannya dengan sejumlah kerbau. Pengakuan ini dibantah oleh Ambe' Ati. "Siapa yang mewakili orang tua dari *Tongkonan* Sa'ku' telah menerima kerbau dari orang tua Puang Indo' Musu'. Orang tua saya tidak pernah menceritakan bahwa *Pitu Buntu-Pitu Lombok* telah dialihkan ke Puang Buasan", tegas

Ambe' Ati, warga juga menolak kalau daerah ini disebut sebagai areal penggembalaan Puang Buasan.

Menurut Ne'Alfon, bantahan Ambe' Ati tidak dapat ditanggapi lagi oleh Puang Indo' Musu'. Gugatan Puang Indo' Musu' gugur. Dan, pada waktu itu disepakati bahwa lahan-lahan kebun, sawah dan pemukiman yang sudah terlanjur telah diolah atau dimiliki oleh warga tetap menjadi hak warga. Sedangkan, areal yang masih kosong tetap dalam penguasaan *Tongkonan Sa'ku'*.

Mengapa tidak secara tegas Ambe' Ati sebagai pimpinan *Tongkonan Sa'ku* menegaskan tentang hak *Tongkonan*? Kembali, Ne' Alfon menjelaskan para Pimpinan *Tongkonan* ini kalau tahu sejarah cikal bakal, mengapa sampai ada *Tongkonan* dan proses munculnya keberadaan mereka dalam posisi Puang, sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah kepentingan lebih besar dari berusaha mengayomi masyarakat, ungkap Ne' Alfon dalam mengakhiri diskusi siang itu.

Ketika saya menanyakan bagaimana asal usul penguasaan lahan oleh kedua *Tongkonan* tersebut yakni antara *Tongkonan Buasan/Batakan* dan *Su'pi/Sa'ku'* dan sejarahnya sehingga saat ini dihuni dan sebagian dikuasai oleh masyarakat banyak (*to buda*, masyarakat lapisan *tana' karurung*), Ne' Alfon memberikan penjelasan yang diketahui selama ini bahwa:

Menurut cerita *tu diannankanni* (yang diceritakan oleh orang tua mereka), setelah adanya kesepakatan bahwa *Tongkonan Su'pi* dipindahkan ke *Sa'ku*, maka ada sejumlah warga *Su'pi* yang bertanya, jika *Tongkonan* sudah di *Sa'ku*, bagaimana warga yang ingin pindah ke daerah yang lebih dekat ke *Simbuang/Saku*? Jawaban ini tidak langsung diputuskan karena masih harus melihat lokasi atau tempat terlebih dahulu. Pada waktu itu tanah di wilayah ini masih kosong, jadi siapa saja boleh mengklaim sebagai haknya. Rupanya orang tua mereka melihat dan memutuskan tempat yang diberinama "*Pitu Buntu-Pitu Lombok*" sebagai tempat pemukiman baru bagi warga *Su'pi* yang ingin pindah.

Hanya saja menurut Ne' Alfon, warga *Su'pi* yang berniat pindah tidak cepat terjadi. Warga masih saja tinggal di *Su'pi*, sehingga seakan-akan kosong—tidak bertuan. Tetapi, para tetua warga *Simbuang* sudah tahu bahwa *Pitu Buntu-Pitu Lombok* sebagai lahan dalam penguasaan *Tongkonan Sa'ku*. Tidak diketahui secara persis, kapan daerah ini mulai dihuni oleh warga dan semakin berkembang hingga saat ini. Warga yang sudah mengolah sebagai lahan pertanian ladang dan sawah pada saat ini lebih dari separuh, nenek moyangnya berasal dari *Su'pi*. Karena itu, *Tongkonan Sa'ku* tidak pernah mempersoalkan.

Lain halnya apa yang disampaikan oleh Puang Mangngi' (umur 35 tahun) dalam penjelasannya ketika penulis melakukan wawancara dengannya berkaitan dengan penjelasan Ne'Alfon bahwa *Pitu Buntu-Pitu Lombok* adalah wilayah adat *Tongkonan Buasan*, bukan wilayah *Tongkonan Su'pi*. Bagaimana mungkin wilayah *Pitu Buntu-Pitu Lombok* adalah wilayah

Su'pi yang letaknya jauh di sebelah selatan dan timur dari wilayah Pitu Buntu Pitu Lombok dibandingkan dengan letak *Tongkonan Buasan* yang langsung bersebelahan atau berbatasan dengan Pitu Buntu-Pitu Lombok, logikanya tidak masuk di akal, Ne'Alfon menyebutnya demikian karena *to budanna Tongkonan Su'pi* yang saat ini tinggal dalam wilayah *Pitu Buntu-Pitu Lombok*, diungkapkan dengan nada kesal karena Puang Mangngi' merasa salah satu keturunan dari *Tongkonan Buasan*, lalu langsung mengaitkan dengan penulis bahwa bagaimana hubungannya sehingga Ibu dari Pak Jansen memiliki sawah di wilayah *Pitu Buntu-Pitu Lombok* kalau bukan karena keturunan Puang Buasan, itu salah satu bukti bahwa wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaan *Tongkonan Buasan*, yang diungkapkan dengan nada kesal dan marah terhadap pernyataan Ne'Alfon, sambil menyebut banyak bukti-bukti lain kepada penulis, yang penulis turut mengetahui keadaan tersebut, lalu menambahkan bahwa mereka-mereka ini tinggal di sini karena tidak mau lagi kembali ke daerah Su'pi setelah peristiwa gerombolan DITII dengan pertimbangan tidak aman dan sulit dijangkau dari jalan raya.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa masyarakat yang tinggal dalam wilayah *Pitu Buntu-Pitu Lombok* sedang mencari dukungan pengakuan dari Puang Sa'ku' untuk tetap tinggal di dalam wilayah ini karena pernah ada rencana dari keturunan Puang Buasan yang dimotori oleh anak-anak almarhum Puang A.Y.K.Andi Lolo, yaitu Puang Lole' untuk mengambil alih tanah *Pitu Buntu-Pitu Lombok* ini untuk disertifikatkan, tapi rencana tersebut tidak terealisasi karena ditolak oleh masyarakat yang sudah lama tinggal dan bermukim di wilayah tersebut.

Khususnya dalam kasus *Pitu Buntu-Pitu Lombok* yang dijadikan sebagai contoh untuk menjelaskan semakin tidak fungsionalnya hak penguasaan tanah oleh Puang ketika berhadapan dengan aturan pemerintah di satu sisi, dan disertai pemahaman yang semakin baik dari masyarakat tentang adanya hak untuk mendapatkan tanah pada tanah yang sejak awal tidak diketahui sebagai hak salah satu pemimpin lokal tradisional (Puang) di sisi yang lain.

3.4. Otoritas yang Berubah-ubah dalam Klaim Penguasaan Hutan

Peran Otoritas dari para agen dalam interaksinya satu dengan yang lain dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan. Puang Masola ketika menanggapi klaim Puang Marampa'

dan Puang Masokan atas dasar surat pelimpahan ahli waris dari Puang Sangalla' atas hutan produksi Ponian yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi menyatakan bahwa:

Hutan Ponian berada dalam wilayah kekuasaan pemerintahan pada saat Puang Sangalla' sebagai pemegang otoritas Palodang (gelar Kepala Pemerintahan raja pada jaman kolonial Belanda). Oleh karena itu hutan Ponian seharusnya menjadi aset negara bukan aset pribadi dari Puang Sangalla', sehingga kalau ada surat ahli waris dari Puang Sangalla' kepada Puang Palagian (orang ayah dari Puang Marampa' dan Puang Masokan) tidaklah benar.

Dalam hal ini Puang Masola mencoba mengedepankan simbol negara dalam klaimnya kepada Puang Marampa' dan Puang Masokan sebagai pemegang surat ahli waris pada awal pengamatan saya, namun dalam proses-proses seterusnya selama hampir satu setengah tahun klaim mengklaim tersebut berjalan sebagaimana saya uraikan dalam sub-sub bab sebelumnya, Puang Masola membuat pernyataannya bahwa hutan Ponian adalah bekas lahan penggembalaan ternak Puang Laso' Rinding ketika beliau menjadi Kapala Bua' di Ponian, bukan kapasitasnya sebagai Puang Sangalla' sehingga dengan demikian keturunan dari Puang Laso' Rinding punya hak untuk mengklaim haknya untuk mengelola atau kalau perlu memiliki, hanya dalam keadaan sekarang hal tersebut menjadi susah karena sudah dikuasai oleh negara.

Kasus lain adalah klaim Puang Patta atas hutan Marintang ketika mengajukan klaim kepada pemerintah menyatakan bahwa hutan Marintang di bawah wilayah kekuasaan *Tongkonan* Marintang, namun ketika pemerintah mengabulkan klaimnya dan pada saat tiba saatnya untuk pohon-pohon pinus sudah mulai ditebang dan dijual kepada perusahaan industri pengolahan kayu, anggota rumpun keluarga *Tongkonan* Marintang menuntut bagian dan memintanya membangun kembali rumah *Tongkonan* Marintang ditanggapi bahwa hutan Marintang bukan dibawah wilayah kekuasaan *Tongkonan* Marintang tetapi dibawah kekuasaan negara dan saya mengelola dan memanfaatkannya karena permintaan saya kepada pemerintah.


Demikian halnya dengan klaim Panggala' (petugas kehutanan) dan petugas kehutanan lainnya kepada *Tongkonan* Kirra, Paken dan lainnya atas nama negara melakukan tata batas hasil tanaman reboisasi, tata batas kawasan hutan negara dan rekonstruksi tata batas kawasan hutan, namun pada saat tanaman pinus sudah mempunyai nilai ekonomi maka Panggala' dengan bebas memindah-mindahkan patok tata batas untuk dia bisa leluasa menebang pohon pinus. Dalam kasus tertangkapnya Panggala' oleh salah satu warga setempat yang kebetulan

sebagai petugas Pamong Praja Pemda Kabupaten Tana Toraja dan dibawa ke kantor Pemda, dalam penyidikannya beliau mengatakan bahwa saya tidak menebang dan mengambil pohon dari kawasan hutan negara tetapi dari wilayah Tongkonan dengan menunjukkan peta kawasan hutan yang patok-patoknya berbeda dengan patok yang ada di lapangan, sehingga dia tidak dapat dibuktikan sebagai pelaku tindak pidana.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan betapa dinamisnya peranan-peranan yang diperankan para agen yang terlibat praktik-praktik pengelolaan hutan dengan mengedepankan suatu simbol-simbol otoritasnya yang berubah-ubah tergantung posisinya pada saat interaksi dengan agen-agen lainnya dalam klaim-klaim penguasaan hutan untuk mencapai tujuannya.



Filename: BAB III
Directory: C:\DISERT~3
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/12/2010 1:05:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 1/12/2010 1:05:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 1/13/2010 11:47:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 64
Number of Words: 24,329 (approx.)
Number of Characters: 138,680 (approx.)



BAB IV

NEGARA DAN *TONGKONAN*: PEMBENTUKAN RUANG-RUANG NEGOSIASI BARU

Kajian ini menjelaskan bekerjanya kekuasaan oleh para aktor dalam interaksi sosial praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dengan struktur dan budaya. Hubungan-hubungan kekuasaan agensi yang dinamik dan inovatif dalam suatu dialektik 'dualitas struktur' struktur dan budaya yaitu simbol, ide/gagasan, keyakinan, nilai, dan norma yang secara bersama-sama seperti dua mata koin yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain dalam suatu bentangan ruang dan waktu. Perubahan tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai konsekuensi dari berbagai situasi sosial, perubahan budaya, kepentingan, klaim otoritas dan klaim hak properti sumberdaya hutan serta kekuatan pasar sebagai konsekuensi dari modernitas.

Oleh karena itu, dalam bab ini disajikan bagaimana bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan yang terjadi dan tereksresi dalam realitas penguasaan sumberdaya hutan melalui narasi-narasi tuntutan, perlawanan, klaim-klaim, konflik, akomodasi dan kolaborasi dalam proses-proses interaksi sosial pengelolaan hutan.

Uraian selanjutnya mengenai teritorialisasi sebagai strategi politik menguasai sumberdaya hutan. Teritorialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk penguasaan hutan oleh negara, tetapi dilakukan juga oleh "aktor" masyarakat yang merepresentasikan dirinya dan atau lembaga dalam beberapa posisi dan peranan. Di sini dijelaskan bagaimana teritorialisasi dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk kegiatan dan implementasi program. Sementara itu, teritorialisasi yang dilakukan oleh aktor dalam berbagai posisi dan peranan memperlihatkan tradisi penguasaan sumberdaya masa lalu masih dilakukan dalam strategi dan bentuk yang berbeda.

Dalam proses teritorialisasi tersebut mendorong terbentuknya suatu perubahan sosial yang diawali dari perubahan ruang fisik lahan. Aspek perubahan budaya sebagai konsekuensi modernitas dalam perentangan ruang dan waktu dalam praktik penguasaan sumberdaya hutan digambarkan untuk mengawali bab ini. Pada bagian pertama menjelaskan bagaimana penguasaan sumberdaya hutan dalam sistem pemerintahan. Penjelasan bagaimana ruang sosial baru terbentuk dalam peran para agen untuk menjalankan strateginya guna mencapai tujuan dan kepentingan mereka yang didorong oleh konsekuensi modernitas. Dalam bagian ini juga

menjelaskan bagaimana adaptasi inovasi dan teknologi serta perentangan dan pemadatan waktu dan ruang mewarnai hubungan-hubungan kekuasaan terhadap sumberdaya hutan.

Bab ini juga membahas tentang hubungan-hubungan kekuasaan yang terejawantah dalam perlawanan, adaptasi, kolaborasi, akomodasi, dan integrasi yang terjadi. Saat pola penguasaan masa lalu diterapkan kembali, terjadi benturan dengan politik hukum negara dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung masa kini. Kompleksitas kepentingan akan memengaruhi strategi-strategi yang diperankan oleh para agensi dalam hal bagaimana para agensi menawar negara, memerankan peran-peran ganda dalam interaksinya dengan para agensi negara. Demikian juga bagaimana para agensi membangun suatu negosiasi-negosiasi yang berakhir dengan akomodasi kepentingan dalam ruang kompromi.

Sub bab terakhir dari bab ini akan memperlihatkan bekerjanya kekuasaan tidak dijalankan satu pihak; Negara, Tongkonan dan Pasar. Akan memperlihatkan bagaimana simbol-simbol negara dan tongkonan bekerja termasuk nilai-nilai ekonomi turut mendorong perubahan sosial masyarakat pengelola lahan dan hutan. Digambarkan pula bagaimana relasi-relasi yang meluas dijadikan sebagai perangkat negosiasi dalam ruang negosiasi, dan juga memperlihatkan bagaimana perangkat aturan dibawa ke dalam ruang negosiasi.

4.1. Perubahan Ruang Fisik dan Ruang Sosial

Pergeseran nilai yang signifikan pada *setting* penelitian mulai terjadi ketika sains dan teknologi yang melibatkan sistem ahli dan sistem abstrak mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an yakni akhir dari peristiwa DI/TII atau awal dari pemerintahan Orde Baru. Para penyuluh pertanian, media elektronik radio memperkenalkan cara-cara budidaya jenis-jenis tanaman baru berupa tanaman kopi, cengkih, dan pada akhir tahun 1980-an kakao sebagai komoditi tanaman pertanian. Demikian juga dengan penggunaan pupuk anorganik dan pestisida untuk membasmi hama penyakit dalam peningkatan produksi tanaman pertanian baik tanaman padi maupun tanaman perkebunan.

Demikian juga ketika industri perkayuan mulai berkembang dengan teknologi yang tadinya hanya menggunakan gergaji dalam pengolahan kayu dan pada kayu-kayu yang berkualitas bagus serta berdiameter besar dengan jenis-jenis tertentu saja, sekarang sudah bisa memanfaatkan jenis-jenis kayu tanaman pinus dari yang berdiameter besar sampai dengan berdiameter kecil. Sebelumnya, jenis-jenis kayu tersebut hanya berfungsi sebagai fungsi

lingkungan dan fungsi sosial. Sekarang, jenis kayu tersebut berubah menjadi fungsi ekonomi yang kemudian menyebabkan terjadi perubahan sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan.

Perubahan sosial orang-orang Toraja yang tinggal di wilayah pegunungan diawali oleh pengaruh agama yang dianutnya. Orang Toraja dikenal masih tetap 'animistis' dan 'primitif' sampai terbentuknya pemerintahan kolonial dan kedatangan Misi Protestan Belanda (*Gereformeerde Zendingsbond*) pada awal abad ke-20, dan kemudian membuat banyak orang memeluk agama Kristen (Roth, Dik, 2007).

Giddens (2004) mengidentifikasi diskontinuitas yang memisahkan institusi sosial modern dari tatanan sosial tradisional dari: 1). Tingkat kecepatan perubahan yang digerakkan oleh era modernitas yang benar-benar ekstrim di semua rana, khususnya dalam konteks teknologi; 2). Cakupan perubahan dimana wilayah di dunia ini terseret masuk ke dalam interkoneksi satu sama lain sehingga gelombang transformasi sosial secara tidak langsung merembet ke seluruh bumi; 3). Terkait dengan sifat intrinsik institusi modern, hal mana beberapa bentuk sosial modern tidak ditemukan pada periode sebelumnya, misalnya politik negara bangsa, ketergantungan seluruh produksi terhadap sumber-sumber kekuasaan yang tidak nyata, atau komodifikasi produk dan kerja upahan yang terjadi secara menyeluruh.

4.1.1. Dari Teritori *Tongkonan* ke Teritori Negara

Seluruh wilayah hutan di Tana Toraja sebelum penjajahan Belanda tahun 1927 atau pra kolonisasi berada dalam penguasaan wilayah 32 adat *Tongkonan* di Tana Toraja yang memiliki sumberdaya berupa dominasi otoritatif dan alokatif, dan norma adat atau aturan dalam mengatur tata kehidupan anggota rumpun keluarga *Tongkonan*. Sumberdaya *Tongkonan* antara lain berupa aset; rumah adat, kuburan keluarga (*liang* atau *patani*), sawah, tempat upacara *rambu solo*, tempat penggembalaan hewan ternak (*panglambaran tedong*), hutan bambu atau hutan sumber ramuan rumah dan kayu bakar. Wilayah-wilayah tersebut sebagai teritori dalam penguasaan *Tongkonan*. Namun setelah 1927 ketika Tana Toraja di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda maka penguasaan aset *Tongkonan* baik berupa lahan maupun hutan berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda. Kekuasaan pemerintah Belanda ini didasarkan pada penguasaan sumberdaya hutan oleh negara dengan dikeluarkannya Reglement Hutan No. 6/1865. Reglement Hutan tersebut berlaku di seluruh jajahan pemerintahan kolonial Belanda termasuk di Tana

Toraja, yang isinya sebagaimana dikutip oleh Simon (1993), dikemukakan bahwa penetapan batas kawasan hutan oleh Belanda berdasarkan '*Domeinverklaaring*' pada tahun 1870 (Dalam *Agrarische Besluit Staatsblad 1870 No. 1118*) bahwa:

- 1) Lahan yang menjadi milik negara, yang mana rakyat atau sesuatu golongan tidak punya hak atas lahan tersebut, dan yang ditumbuhi dengan;
 - a. Pohon-pohon yang tumbuh secara alami atau bambu.
 - b. Pohon-pohon yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.
 - c. Pohon-pohon yang tidak ditanam oleh Dinas Kehutanan tetapi ditanam oleh negara dan pengurusannya dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan.
 - d. Pohon-pohon yang ditanam dengan perintah negara/pemerintah.
 - e. Tanaman bukan pohon-pohonan yang ditanam oleh Dinas Kehutanan.
- 2) Semua lahan di sekitar lahan negara yang disebutkan pada butir (1) di atas walaupun tanaman pohon-pohonan tidak tumbuh, sepanjang lahan tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain di luar kepentingan Dinas Kehutanan.
- 3) Semua lahan yang dicadangkan oleh negara untuk memelihara atau memperluas hutan.
- 4) Semua lahan termasuk yang terdapat di dalam lahan hutan (negara) bila batas-batasnya telah dibuat.

Menurut beberapa informan, hutan di Tana Toraja ditata batas pada kira-kira tahun 1932. Dalam pelaksanaan tata batas tersebut, sebagian wilayah-wilayah *Tongkonan* menjadi bagian dari kawasan hutan yang di tata batas pada waktu pemerintahan Belanda. Tata batas kawasan hutan di Lembang Borisan Rinding yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang dikenal serta diakui oleh masyarakat adalah berupa jalan inspeksi atau lebih dikenal jalan 'balanda'. Politik pemerintah kolonial Belanda menguasai sumberdaya hutan dalam melakukan tata batas kawasan adalah dengan cara menguasai para tokoh-tokoh masyarakat lebih dulu lalu kemudian dengan mudah menguasai sumberdaya hutan sehingga tata batas yang dilakukan pemerintah Belanda sampai pada saat ini mendapat legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Berbeda dengan pemerintah Indonesia, menguasai sumberdaya hutan lebih dulu, sehingga apa yang dilakukan pemerintah seperti tata batas kawasan hutan yang ada sekarang ini tidak mendapat legitimasi dari masyarakat (Hariadi Kartodihardjo, 2009 dalam diskusi dengan penulis).

Dalam kurun waktu dari tahun 1927 sampai 1967, *Domainverklaring* Belanda tersebut di atas praktis menjadi acuan dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah kehutanan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No.5/1967 barulah pengelolaan kehutanan di Indonesia didasarkan pada UUPK tersebut dan praktis menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan kehutanan selama era Orde Baru yaitu seiring dengan dimulainya pembangunan perekonomian nasional jangka panjang (25 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Arah politik pembangunan kehutanan lebih kepada sentralistik yang berproses '*top-down*' dan kapitalistik (kepentingan ekonomi dalam skala besar).

Setelah Reformasi, UUPK yang dinilai sentralistik dan kapitalistik tersebut direvisi dan diganti dengan UU No.41/1999 tentang Kehutanan¹, dinilai masih sentralistik. Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumberdaya hutan, Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan: "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam proses penguasaan wilayah hutan dalam suatu perentangan ruang dan waktu baik pada masa pemerintahan Belanda maupun pada masa pemerintahan Republik Indonesia (Pemerintah Orde Baru dan Reformasi) sampai dengan sekarang ini negara dalam menjalankan politik kekuasaannya menggunakan politik teritorialisasi yang otoriter dan sentralistik untuk suatu kepentingan ekonomi negara yang melindungi kapitalisme dan kepentingan penguasa, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dalam dominasinya, rakyat atau masyarakat adat (*Tongkonan*) kehilangan tritori atau wilayah kekuasaannya karena sebagian aset *Tongkonan* dimasukkan oleh negara ke dalam kawasan hutan sebagai suatu teritori yang dikuasai oleh negara.

Pembuatan ruang-ruang penguasaan hutan di atas kertas berupa peta Tata Guna Hutan Kesepakatan melegitimasi politik kekuasaan negara atas sumberdaya hutan semakin menguat tanpa melalui suatu proses komunikasi antara pihak-pihak yang terkait misalnya antara masyarakat dan pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun propinsi. Seiring dengan berubahnya ruang dan waktu tersebut maka terjadi juga perubahan ruang sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat.

¹ sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

4.1.2. Gagasan dan Keyakinan dalam Ruang Sosial

Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru dalam pengembangan pertanian perkebunan yakni dengan pengenalan terhadap intensifikasi pertanian yang mulai berlangsung pada awal tahun 1970-an. Sejak itu, masyarakat yang semula hidupnya percaya kepada mistik, fenomena alam sekitarnya dan hanya tergantung kepada kemurahan alam, mulai mengenal jenis unggul tanaman padi, penggunaan pupuk anorganik dan pestisida untuk meningkatkan produksi pertanian sawah masyarakat. Teknologi yang diperkenalkan penyuluh pertanian mengalami suatu proses yang panjang karena masyarakat pada saat itu lebih percaya kepada alam, misalnya dalam hal penggunaan bibit harus bibit lokal yang umurnya lebih lama dibandingkan dengan umur bibit unggul yang diperkenalkan. Demikian juga dalam penggunaan pupuk anorganik seperti urea, TSP, ZA, dan KCl yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Namun demikian, ada juga individu-individu yang mempercayai teknologi baru tersebut yang kemudian langsung mencobanya.

Demikian halnya ketika masyarakat mulai mengenal jenis tanaman-tanaman baru untuk perkebunan pada awal tahun 1970-an seperti tanaman cengkih, kemudian disusul tanaman kakao pada awal dan pertengahan tahun 1980-an, dan pada pertengahan tahun 1990-an untuk jenis vanili. Menanam pohon-pohonan seperti jenis tanaman pinus atau membiarkan lahannya ditumbuhi pohon pinus melalui regenerasi alam yaitu penyebaran benih oleh angin adalah suatu respon kepercayaan masyarakat terhadap suatu inovasi. Dengan adanya kepercayaan terhadap pengenalan jenis-jenis tanaman baru dan teknologi baru tersebut dalam daya konstitutif waktu dan ruang menjadikan perubahan ruang lahan dari lahan yang hanya untuk subsiten menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Lahan yang tadinya adalah lahan-lahan marginal berubah menjadi lahan produktif dalam pengembangan tanaman perkebunan dan penggunaan pupuk anorganik. Lahan yang tadinya diabaikan oleh kaum bangsawan dan hanya dimanfaatkan oleh petani yang secara sosial adalah golongan lapisan bawah telah berubah menjadi suatu ruang yang produktif dan bernilai ekonomi tinggi, menjadikan masyarakat lapisan bawah (*ma'dika* dan *kaunan*) secara ekonomi mengungguli lapisan atas (*puang*).

Kepercayaan lain dari anggota masyarakat adalah kepercayaan kepada pemerintah, yaitu ketika pemerintah memperkenalkan tanaman pinus sebagai tanaman yang dapat dikembangkan pada tanah-tanah marginal (kesuburan rendah) melalui program Inpres Reboisasi dan Penghijauan. Pemerintah menjanjikan bahwa tanaman ini adalah tanaman yang dapat mendatangkan air untuk mengairi sawah-sawah tadah hujan, sehingga masyarakat merelakan

tanah garapannya dan atau tanah penggembalaannya tempat dimana ternak-ternak mereka merumput. Tetapi alhasil tanaman tersebut saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman yang membuat tanah menjadi kering karena menyerap air tanah yang cukup banyak, sehingga air di sungai-sungai yang dulunya banyak sekarang tinggal sedikit. Ketika hujan datang air sedikit di sungai dan hanya bisa bertahan selama 1 sampai dengan 2 minggu, dibandingkan dahulu bisa sampai dengan 2 bulan.

Demikian halnya pada saat tata batas kawasan dengan TGHK, masyarakat percaya kalau tata batas tersebut hanya sebagai batas tanaman reboisasi dan penghijauan tetapi ketika masyarakat mau mengolah lahan mereka maka pemerintah melarangnya. Dalam kasus introduksi TGHK, terlihat berlangsungnya komunikasi tidak lugas yang dijalankan pemerintah melalui aparat kehutanan. Akibatnya, masyarakat menerima gagasan dan pelaksanaan TGHK yang dalam perjalanan waktu ternyata melahirkan kekecewaan karena ternyata sistem TGHK membawa implikasi pada perubahan teritori mereka, termasuk perubahan tata guna lahan dan sistem pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya mereka.

Realitas di atas berhubungan dengan pandangan Giddens (2004) bahwa dalam kondisi modernitas, semakin banyak orang yang dimana institusi-institusi yang terpisah satu sama lain, praktik-praktik lokal yang saling terkait dengan relasi global, mengatur aspek utama kehidupan sehari-hari. Dia ingin secara lebih dekat melihat bagaimana berlangsungnya kepercayaan (*trust*) terkait dengan fenomena-fenomena ini dan ingin melihat secara lebih dekat terhadap munculnya pertanyaan tentang keamanan, risiko, dan bahaya di dunia modern. Selanjutnya Giddens menyatakan bahwa relasi kepercayaan yang dipertahankan atau diekspresikan dalam konstruksi hubungan sosial yang ditempatkan dalam situasi yang saling mengisi, demikian juga tentang keyakinan terhadap alat tukar simbolis atau sistem ahli dalam interaksi sosial.

Pemilikan konsep pengetahuan dan konstruksi sosial atas produktivitas lahan, hal mana sarana penyuluhan seperti penyiaran radio dan alat peraga penyuluhan menjadi sumber utama pengetahuan. Suatu konstruksi sosial pengetahuan bekerja, para agensi tunduk kepada kekuasaan sarana penyuluhan dan tindakan penyuluhan itu sendiri sebagai bagian dari proses antara simbol, pengetahuan, ide/gagasan, keyakinan, nilai, norma, dan tindakan secara terus-menerus sebagai suatu dualitas struktur dalam setiap ruang dan waktu.

4.1.3. Adaptasi Teknologi dan Inovasi

Sistem ahli dan sistem abstrak mulai berlangsung seiring dengan pengenalan jenis-jenis tanaman baru untuk perkebunan rakyat, teknologi penanaman, pemeliharaan termasuk penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, cara pemupukan dan pemanenan serta pengolahan hasil-hasil pertanian perkebunan dan kehutanan di daerah Simbuang Borisan Rinding. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan sistem abstrak alat simbolis selain uang, juga alat komunikasi seperti radio dan televisi yang melibatkan sistem ahli di dalamnya. Sistem abstrak ini telah menerobos jauh ke dalam cara hidup masyarakat Lembang Simbuang Borisan Rinding pada semua lapisan dan level kehidupan masyarakat.

Dengan semakin langkanya kayu yang berdiameter besar dan yang berkualitas baik seiring dengan berkembangnya teknologi industri pengolahan kayu di bidang industri kayu lapis, kayu-kayu yang berdiameter kecil sudah dapat diolah untuk produk *veneer* kayu lapis dan *woodworking* dari jenis tanaman pinus yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan papan dan balok sebagai ramuan rumah lokal. Dengan berkembangnya teknologi tersebut telah melibatkan sistem ahli dalam bidang pengolahan kayu yang menjadikan kayu-kayu kualitas rendah dan diameter kecil memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Melihat adanya kesempatan untuk memanfaatkan tanaman pinus dengan hadirnya industri pengolahan kayu pinus sehingga masyarakat yang memperhitungkan kondisi-kondisi struktural di lingkungannya dan membuat pilihan untuk memilih menebang pinusnya untuk dijual kepada industri untuk manfaat ekonomi kehidupan keluarga, walaupun kemudian untuk merehabilitasi kembali lahan-lahan yang telah ditebangi tersebut dengan jenis tanaman yang sama atau jenis tanaman yang lain akan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai pada kondisi yang sama dengan sebelumnya, dan telah menyebabkan terjadinya suatu perubahan lingkungan dibandingkan lingkungan sebelumnya. Terjadi suatu pilihan dimana melakukan pilihan selalu mengandung implikasi struktural. Tindakan masyarakat tersebut sekalipun ia tidak menyadari akibat-akibatnya telah menciptakan kondisi-kondisi baru sehingga orang lain harus memilih dalam ciri-ciri struktural baru yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Teori strukturasi menekankan bahwa pilihan-pilihan selalu dibuat dalam kondisi struktural dan tindakan memiliki selalu mengandung implikasi terhadap hakikat dari kondisi-kondisi ini.

Contoh di atas tidak hanya menunjukkan bagaimana analisis struktural bekerja, tetapi juga menggambarkan sentralitas dalam kehidupan kita yang Giddens anggap sebagai salah satu ciri penting dalam modernitas masa kini–risiko. Menurut Giddens, konsep risiko “membuka

sebagian dari karakteristik paling mendasar dari dunia dimana kita kini hidup” (Giddens, 1999, hal 21).

Dalam hubungannya dengan perkembangan teknologi tersebut di atas baik untuk teknologi di bidang pengembangan tanaman dan pengolahan hasil tanaman pertanian dan perkebunan, Giddens (2004) mengemukakan bahwa telah berlangsung transformasi yang mendalam pada bentuk (*form*) dan isi (*content*) praktik sosial kita. Dalam bahasa Giddens, “pencabutan” waktu dari ruang itu melibatkan “pencabutan hubungan-hubungan sosial dari konteks lokal dan perubahan-perubahan itu ke arah rentang ruang dan waktu yang tidak terbatas”. Disebutkannya, ada dua mekanisme institusional yang menjadi motor gejala “pencabutan” hubungan sosial, yaitu ‘alat simbolis’ (*symbolic tokens*) dan ‘sistem ahli’ (*expert systems*). Kedua mekanisme itu disebut sistem abstrak (*abstract systems*).

Selanjutnya Foucault menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan menjadi tempat pembentukan pengetahuan di antaranya produksi yang mendorong perkembangan ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, dan lainnya. Demikian sebaliknya, semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan dengan cara memaksakan diri kepada subyek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subyek tertentu karena kriteria keilmiahannya seakan-akan mandiri terhadap subyek. Padahal, klaim ini merupakan bagian strategi kekuasaan yang didefinisikan sebagai yang melekat pada kehendak untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap obyek-obyek dan terhadap manusia.

4.1.4. Regionalisasi; Dinamika Perubahan Ruang dan Waktu

Sebelum melakukan pembahasan regionalisasi, saya ingin menjelaskan perbedaan konsep antara regionalisasi dan teritorialisasi sehingga memudahkan bagi kita untuk membedakan dalam pembahasan lebih lanjut. Regionalisasi yang saya maksudkan di sini mengacu kepada pemikiran Giddens (2006), yaitu pembagian ruang fisik maupun sosial berdasarkan fungsi ruang dalam praktik-praktik sosial. Sedangkan teritorialisasi merupakan proses membagi wilayah menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling bertumpang-tindih, mengatur kembali penduduk dan sumberdaya di dalam unit-unit ini, dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan” (Vandergeest dan Peluso dalam Li, 2002: 21).

Wilayah Simbuang Borisan Rinding sebelum tahun 1970-an yang bertopografi berbukit-bukit dinilai oleh pemerintah seakan-akan wilayah yang masih kosong. Selain karena penduduknya dalam jumlah sedikit, bermukim terpencar, juga karena hanya sebagai wilayah yang ditumbuhi rumput-rumputan dan semak belukar sehingga masih terbuka untuk pembangunan. Hamparan lahan yang masih kosong tersebut terdiri dari tanah-tanah yang relatif kurang subur atau tanah-tanah marginal yang memiliki solum tanah sangat dangkal. Pada saat itu, lahan dimaksud hanya difungsikan sebagai lahan tempat penggembalaan hewan ternak kerbau oleh masyarakat, sehingga sering disebut sebagai wilayah produsen susu untuk para bangsawan karena hewan kerbau yang digembalakan adalah milik para bangsawan (*tana' bulaan* dan *tana'bassi*) baik yang tinggal di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah Tallu Lembangna. Masyarakat penggembala (lapisan bawah/*tana' karurung*) hanyalah sebagai tenaga upahan bagi hasil dengan yang empunya kerbau, dengan cara bilamana kerbau melahirkan anak maka penggembala mendapatkan satu per delapan bagian (*sangleso*).

Pemukiman warga terletak di perbukitan tempat mana rumah-rumah warga dibangun dalam jarak yang relatif jauh satu dengan yang lain dilatarbelakangi oleh kepemilikan lahan-lahan/kebun-kebun warga. Pada saat pertama kali mereka mendapatkan lahan, warga rata-rata menjadikannya sebagai lahan pertanian, sekaligus membangun rumah sebagai tempat tinggal. Lahan di sekitar rumah warga dijadikan ladang yang biasanya ditanami dengan jenis tanaman yang bisa dikonsumsi seperti: jagung, singkong, ubi talas (keladi), dan ubi jalar sebagai bahan makanan pokok masyarakat.

Lahan bagian lembah antara perbukitan berupa persawahan, sawah-sawah yang berukuran cukup luas per satuan petaknya dimiliki oleh para bangsawan dan keturunannya, sedangkan sawah-sawah yang kurang luas atau yang berupa sawah teras dimiliki oleh kelas menengah (*tana' bassi*) dan masyarakat yang keturunan lapisan bawah (*tana' karurung*) hanya sebagai penggembala ternak walaupun memiliki sawah, hanya sawah berukuran petak-petak kecil.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru awal tahun 1970-an, pemerintah Indonesia melaksanakan program Inpres Reboisasi dan Penghijauan. Pada tahun 1974/1975 terjadi perubahan penggunaan lahan kering, hal mana lahan-lahan yang semula sebagai lahan penggembalaan ternak oleh masyarakat (*common property*) dijadikan target sebagai areal program Inpres Reboisasi dan Penghijauan untuk ditanami tanaman kehutanan jenis *Pinus*

merkusi. Pada pertengahan tahun 1970 disusul dengan pengembangan jenis-jenis tanaman perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi seperti cengkeh, kakao, dan kopi. Pada awal tahun 1990-an tanaman vanili diperkenalkan sebagai tanaman yang bernilai tinggi dan kemudian dikembangkan pada lahan-lahan milik masyarakat yang berada di sekitar rumah-rumah mereka.

Lahan-lahan komunal yang menjadi target program Inpres Reboisasi dan Penghijauan tersebut di atas pada tahun 1984 ditata batas atas dasar lokasi pertumbuhan tanaman pinus dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh pemerintah dan kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Langkah inilah membuat tanah-tanah komunal dan wilayah adat (*Tongkonan*) berada dalam kawasan hutan negara. Langkah yang dilakukan oleh negara tersebut hanya melihat sumberdaya alam diperlakukan sebagai komoditi dan alat produksi tanpa memperhatikan sub-sistem sosio-kultural yang seharusnya merupakan bagian dari sistem alam dan kehidupan. Dalam kaitan ini, ketika pemerintah melaksanakan program konservasi seperti penetapan kawasan lindung ataupun reboisasi, diasumsikan bahwa suatu bentang lahan atau ekosistem kosong dari manusia, atau harus dikosongkan dari tempat kehidupan manusia, sehingga alienasi masyarakat dari sumberdaya alam dilakukan dengan menegasikan atau sekedar mengabaikan konsep lokal tentang hak pengelolaan di dalam hukum nasional dan terutama dalam implementasi pembangunan (Kartodihardjo dan Jhamtani, 2006).

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan ditetapkan fungsi-fungsi hutan berdasarkan kondisi bio-fisik kawasan hutan berupa fungsi konservasi, lindung, dan produksi sebagai suatu zonasi dalam pengelolaannya. Demikian juga *Tongkonan*, *Tongkonan* mempunyai zonasi-zonasi pemanfaatan berupa tempat mendirikan rumah adat, wilayah persawahan, lokasi kuburan, lokasi upacara adat, daerah penggembalaan ternak kerbau, kebun, dan hutan. Aktivitas sosial yang dilaksanakan sehari-hari dalam zona-zona tersebut yang dalam ruang dan waktu oleh Giddens disebut regionalisasi. Penzonan tersebut berimplikasi kepada politik kekuasaan negara dalam struktur dominasinya terhadap teritorialisasi penguasaan sumberdaya hutan baik hutan negara maupun hutan hak untuk suatu kepentingan ekonomi negara dan kepentingan kapitalisme.

Tata guna lahan tersebut di atas berupa penggunaan dan pemanfaatan lahan berupa: pemukiman, kebun tanaman pangan, kebun tanaman perkebunan, hutan rakyat, hutan negara berupa hutan lindung dan hutan produksi sesuai fungsi-fungsinya oleh Giddens disebut regionalisasi. Menurut Giddens (2004), regionalisasi hendaknya tidak hanya dipahami sebagai lokalisasi dalam ruangan namun mengacu pada penentuan zona ruang waktu dalam kaitannya

dengan praktek-praktek sosial yang dirutinkan. Bangsa-bangsa industri yang telah mapan di kawasan 'inti' di Barat mempertahankan posisi sentralnya dalam perekonomian dunia berdasarkan pengutamaan temporalnya atas masyarakat yang 'kurang maju'. Regionalisasi geopolitik sistem dunia ini mungkin sedang mengalami perubahan--- misalnya dengan terjadinya pergeseran-pergeseran pada pusat produksi *manufakturing* ke zona-zona periferal yang terdahulu di Timur--- namun faktor prioritas dalam waktu sejauh ini secara pasti telah mempengaruhi keunggulan dalam ruang. Dalam regionalisasi pusat-periferi negara-bangsa di manapun tampak berkaitan dengan keberadaan 'kemapanan' yang terletak di inti strukturasi kelas-kelas dominan.

Pandangan Giddens tentang regionalisasi tersebut ketika dibawa kepada konteks ruang lahan yang terjadi di Lembang Simbuang Borisan Rinding, seiring dengan perjalanan waktu, sekarang ini keunggulan lahan kering telah bergeser dari ruang lahan kering yang dulunya sebagai lahan penggembalaan ternak yang hanya ditumbuhi oleh rumput dan semak belukar kepada lahan yang sekarang telah menjadi lahan perkebunan rakyat jenis tanaman cengkih, kakao, dan kopi serta menjadi hutan rakyat jenis tanaman pinus. Sehingga ruang bukit yang kering menjadi lebih unggul secara ekonomi dari ruang persawahan, walaupun ruang persawahan masih tetap unggul secara sosial karena areal persawahan yang luas dulunya (sebelum tahun 1970-an) dikuasai oleh kelas lapisan atas atau keturunan bangsawan. Bagi orang Toraja, kalau tidak memiliki sebidang sawah maka nilai sosial orang tersebut menjadi rendah karena sawah telah menjadi suatu simbol kehidupan sekian dan tertanam dalam benak orang Toraja menjadi simbol status sosial seseorang. Ketika teknologi pertanian belum masuk ke wilayah tersebut maka masyarakat hanya bisa hidup dari hasil panen padi sawah tadah hujan yang hanya bisa dipanen sekali dalam setahun. Sebagian dari sawah yang luas tersebut kepemilikannya dalam bentuk gadai telah bergeser dari kelas atas (bangsawan/*puang*) kepada kelas bawah (*to buda*) sebagai konsekuensi dari perubahan ruang bukit yang telah unggul secara ekonomi dan menjadikan kelas bawah memiliki uang untuk menggadai sawah-sawah para bangsawan.

Fakta empiris yang berlangsung pada *setting* penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan berubahnya nilai ruang lahan dari nilai sosial menjadi nilai ekonomi, maka nilai waktu juga telah berubah dari nilai sosial menjadi nilai ekonomi. Sebelum terjadi perubahan nilai ruang dan waktu tersebut di atas, tenaga kerja masyarakat lapisan bawah hanya sebagai tenaga buruh pada lahan persawahan para bangsawan. Hampir seluruh waktu produktifnya hanya digunakan untuk mengolah sawah-sawah milik kaum lapisan atas, bahkan hanya diabdikan sebagai tenaga

sosial kepada lapisan atas. Namun, sejak terjadi perubahan pemanfaatan ruang lahan kering yang dikelola oleh lapisan bawah menjadi lahan yang produktif sebagai ruang perkebunan tanaman keras yang dimulai pada akhir tahun 1970-an sampai dengan sekarang, ditambah dengan sejak hutan rakyat sudah punya nilai ekonomi. Maka sejak itu, waktu tenaga kerja sudah masuk dalam komodifikasi.

Di sini bisa disebut bahwa perubahan ruang fisik lahan tidak serta merta membawa perubahan cara pandang para pemimpin lokal tradisional (*Puang*). Mereka masih mencoba menggunakan cara-cara lama untuk menguasai sumberdaya alam dengan mengklaim lahan-lahan masyarakat dengan pendekatan teritori *Tongkonan* atau karena pernah menjadi lahan penggembalaan ternaknya, namun cara tersebut tidak efektif lagi. Yang membuat tidak efektif lagi karena sejalan dengan berubahnya ruang sosial baru sebagai konsekuensi modernitas, pengertian, dan pemahaman masyarakat lapisan bawah telah meningkat dalam memaknai hak penguasaan terhadap sumberdaya yang sudah lama dikuasai secara turun-temurun, dan juga karena adanya aturan-aturan hukum yang mengatur dan membatasi cara menguasai sumberdaya.

Dalam regionalisasi tersebut di atas menunjukkan bahwa agensi memperhitungkan kondisi-kondisi struktural lingkungannya dengan suatu pilihan terhadap teknologi yang diperkenalkan dan memaknainya dalam kehidupan mereka yang dalam posisi serba kesulitan untuk bertindak sebagai agen, membuat pilihan-pilihan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dengan pilihan agen tersebut mereka secara individual harus bekerja sesuai dengan kondisi yang ada dan menjadikan struktur produksi lahan berubah dan sekaligus menjadikan struktur sosial berubah dan terbentuknya struktur sosial baru. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan para agensi dalam menerima informasi, inovasi dan teknologi berubah secara dinamis, dan memperlihatkan kepada kita bagaimana kekuasaan bekerja sebagai suatu proses (*power as process*) dalam hubungan dialektik antara tindakan dan struktur dan budaya yang secara terus-menerus melakukan produksi dan reproduksi lewat proses strukturasi dalam ruang dan waktu.

4.2. Kompleksitas Kepentingan Mempengaruhi Strategi dan Hubungan Kekuasaan.

Hubungan-hubungan kekuasaan yang terejawantah dalam tuntutan, klaim-klaim, perlawanan, adaptasi, kolaborasi, akomodasi, dan integrasi yang terjadi bekerja dalam penguasaan sumberdaya hutan. Pola-pola penguasaan lahan dan hutan yang didasarkan pada aspek-aspek kesejarahan dengan pendekatan kebiasaan (*Costumary Law*) dijadikan dasar dasar untuk menuntut kembali lahan-lahan yang sudah dikuasai negara. Dengan demikian masa lalu terjadi benturan dengan politik hukum negara yang berlaku dalam pengaturan sumberdaya hutan. Kompleksitas kepentingan antara negara dan Tongkonan yang didorong dengan kekuatan pasar akan memengaruhi strategi-strategi yang diperankan oleh para agensi dalam hal bagaimana para agensi menawar negara, memerankan peran-peran ganda dalam interaksinya dengan para agensi negara. Demikian juga bagaimana para agensi membangun suatu negosiasi-negosiasi yang berakhir dengan akomodasi kepentingan dalam ruang kompromi.

4.2.1. Menawar Kekuasaan Negara

Gelar kebangsawanan (*puang*) adalah suatu simbol dalam struktur pelapisan sosial masyarakat Toraja yang dijadikan sebagai kekuatan dalam menawar kekuasaan negara. Hal tersebut mulai terjadi sejak adanya kepercayaan anggota masyarakat keturunan *Tongkonan*

Marintang kepada seseorang yang ditokohkan yaitu Puang Patta. Puang Patta bukanlah keturunan langsung dari *Tongkonan* Marintang tetapi keturunan langsung Puang Ranteallo (sering disebut Puang Makale) dari kecamatan lain dalam wilayah Tallulembangna, tetapi karena beliau pernah ditunjuk oleh Bupati A.Y.K. Andilolo pada awal tahun 1970-an sebagai Kepala Desa/Kepala Lembang Tampo Simbuang (Waktu itu Lembang Simbuang Borisan Rinding adalah bagian dari Desa Tampo Simbuang) di daerah tersebut sehingga beliau dipercaya dan diberi mandat oleh Puang Baine yang merasa keturunan langsung dari *Tongkonan* Marintang untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan Marintang yang diklaim sebagai wilayah dan aset *Tongkonan* kepada negara, dalam hal ini pemerintah. Klaim aset *Tongkonan* Marintang berupa lahan hutan seluas 150 Ha yang diklaim sebagai milik pusaka (mana') *Tongkonan* Marintang adalah untuk maksud kepentingan rekonstruksi aset dan wilayah kekuasaan *Tongkonan* yang sudah menjadi wilayah kawasan hutan sejak pelaksanaan tata batas TGHK.

Pada banyak kajian, penduduk lokal di sekitar hutan cenderung ditempatkan pada posisi marjinal dalam relasinya dengan negara dan atau kekuatan-kekuatan lokal (kekuasaan bisnis dan yang menokohkan diri sebagai tokoh masyarakat). Perjuangan kaum marjinal dalam konteks kekuasaan yang lebih besar cenderung ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang kalah dalam suatu proses negoisasi. Konsekuensinya analisis seperti ini cenderung menempatkan agensi sebagaimana dimaksud Giddens sebagai pasif. Tetapi dari hasil pengamatan praktik-praktik sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan memberikan hasil analisis yang lain, hal mana agensi merupakan pihak yang kreatif dan aktif yang ditunjukkan anggota masyarakat dalam proses-proses negosiasi dan renegosiasi dalam relasi kuasa yang dihadapinya berusaha memenangkan proses tawar-menawar.

Realitas empirik tentang hubungan antar masyarakat dan bagaimana mereka saling berinteraksi juga memperlihatkan kecerdikan dan strategi yang diperhitungkan. Hal ini mengingatkan pada pandangan Tsing (1993:22) yang memperlihatkan bagaimana proses tawar-menawar setiap agensi dengan cerdas dan strategis akan mencari berbagai pegangan untuk memperlihatkan kepada lawan negosiasinya bahwa mereka memiliki kekuasaan yang juga tidak boleh diremehkan. Ini adalah salah satu model yang digunakan dengan menggunakan diskursus-diskursus dominan dari sumber kekuasaan yang juga besar. Dalam kasus "Dayak Meratus" yang diungkap oleh Tsing ialah bagaimana Induang Hiling dan Uma Adang memanfaatkan berbagai diskursus dominan di tingkat nasional seperti diskursus Rhoma Irama dan diskursus sebagai

bagian dari mantra perdukunan mereka yang bisa saja dikatakan sebagai hal yang aneh (Tsing, 1993 : 355-369).

Strategi dan kreatifitas dalam proses negosiasi dan renegosiasi penguasaan lahan digunakan dalam tingkatan agensi maupun di tingkatan struktur dan budaya berstrukturisasi bersama-sama sepanjang dalam proses negosiasi untuk suatu kepentingan yang ingin dicapai.

4.2.2. Peran Ganda para Agen

Penulis membacanya bahwa Puang Patta sebagai kecerdasan dan kelihaihan agensi sebagai anggota *Tongkonan* dalam mensiasati relasi kuasa dengan berbagai pihak yakni pemerintah sebagai negara dan anggota masyarakat dalam negosiasinya untuk mendapatkan areal hutan pinus seluas 150 Ha dengan pemerintah untuk suatu kepentingan *Tongkonan* Marintang yang diklaim sebagai aset *Tongkonan*. Namun setelah areal hutan tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan dalam pelaksanaan rekonstruksi tata batas kawasan hutan Marintang Ponian maka Puang Patta tidak lagi bertindak sebagai agensi anggota keluarga *Tongkonan* Marintang, tetapi bertindak sebagai agensi individu yang mendapat hak atas lahan hutan tersebut dari negara dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Puang Kinaa (Putra Puang Patta) bahwa tidak ada aset *Tongkonan* bisa mencapai seluas 150 Ha, yang ada maksimal 5 (lima) sampai dengan 6 Ha (enam hektar) yang berada di sekitar rumah *Tongkonan*. Argumentasi ini dijadikan sebagai siasat relasi kekuasaan Puang Patta dan Puang Kinaa terhadap anggota rumpun keluarga *Tongkonan* dan masyarakat umum untuk kepentingan individunya. Dengan kata lain, terdapat relasi sosial dan relasi kuasa antara negara dan *Tongkonan* dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam suatu proses negosiasi-renegosiasi dan interpretasi-reinterpretasi makna fungsi-fungsi relasi *Tongkonan*, hukum adat *Tongkonan* dan hukum negara yang mendorong posisi-reposisi agensi yang dinamis dalam perannya sebagai agen.

Kasus ini memperlihatkan hubungan kekuasaan diantara anggota masyarakat *Tongkonan* dengan pemimpin lokal tradisional (*Puang*) berlangsung secara berbeda. Kasus pertama memperlihatkan Puang Kinaa, ketika berhadapan dengan pihak pemerintah (Dinas Kehutanan), menggunakan pendekatan pengaturan lokal, yakni sebagai hak ulayat atau hak pusaka (*mana'*) *Tongkonan* Marintang. Sebaliknya, ketika berhadapan dengan tuntutan anggota masyarakat *Tongkonan* setelah upayanya berhasil, Puang Kinaa beralih terhadap tuntutan anggota masyarakat *Tongkonan* yang diwakili Puang Baine bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat dari

pihak anggota masyarakat *Tongkonan* Marintang, khususnya Puang Buasan untuk mengklaim sebagai lahan ulayat *Tongkonan* Marintang apalagi sebagai hak ulayat *Tongkonan* Buasan.

Dengan demikian, peran ganda (negara dan lokal/masyarakat) yang diperankan oleh Puang Patta bersama putranya Puang Kinaa demi kepentingan tertentu, yakni kepentingan ekonomi terutama pada masa tanaman hasil reboisasi (tanaman Pinus) mulai memberikan manfaat ekonomi. Puang Kinaa dengan peran mengatasnamakan masyarakat *Tongkonan* ketika menghadapi pemerintah dan ketika berhadapan dengan masyarakat *Tongkonan* maka beliau berada pada sisi pemerintah dengan argumen bahwa pemerintah memberikannya untuk atas nama Puang Patta dan dirinya. Peran ganda yang diperankan Puang Kinaa ini saya melihatnya sebagai strategi untuk menguasai sumberdaya hutan demi kepentingan ekonomi pribadi. Strategi ini dapat dikatakan berhasil "mengelabui" pihak pemerintah dan masyarakat, namun sesungguhnya menciptakan konflik laten bagi keluarga Puang Patta dan keturunannya dengan masyarakat *Tongkonan* Marintang

Pola dan intensitas interaksi antar individu (para pengguna), berkembangnya relasi kekuasaan sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap sumberdaya alam hutan, ketersediaan, dan sifat sumberdaya hutan adalah beberapa realitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam melihat hubungan kekuasaan yang berlangsung di antara para pihak. Realitas tersebut turut memberi kemungkinan kepada para agensi (pelaku), baik secara individual maupun secara kolektif institusional menjalankan strategi-strategi yang secara inheren memuat upaya kekuasaan terhadap yang lain.

Realitas hubungan kekuasaan dalam pengelolaan hutan sebagaimana digambarkan di atas sebagai suatu realitas penguasaan terhadap sumberdaya hutan yang cenderung dipahami dalam hubungan penguasaan negara, sehingga hubungan-hubungan kekuasaan di antara para pihak yang diperlihatkan dalam berbagai strategi diabaikan kajian-kajian yang ada. Hal ini menggambarkan bagaimana bekerjanya kekuasaan pemerintah atas sumberdaya ataupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya justru menjadi celah bagi elit tradisional untuk mengembangkan strategi baru dalam hal penguasaan terhadap sumberdaya (lahan hutan) di tingkat masyarakat. Selanjutnya praktik dan strategi kekuasaan yang dijalankan, termasuk kekuasaan para pemimpin tradisional (lokal) dalam merespon berbagai peraturan/kebijakan pengelolaan hutan yang diketahui saling tumpang tindih satu sama lain di dalam masyarakat. Tumpang tindihnya strategi kekuasaan yang dijalankan dalam hubungan kekuasaan justru

menjadi peluang bagi berbagai pihak menjalankan peran ganda untuk melindungi kepentingannya.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kondisi peran ganda yang dimainkan oleh pemimpin (elit) lokal untuk menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan bisa terjadi? Sztompka (2004) menegaskan bahwa masyarakat yang merupakan kumpulan dari sejumlah individu pada hakekatnya sebagai makhluk sosial yang kreatif, inovatif dalam menghadapi berbagai situasi sosial dan fisik (alam) di sekitarnya. Argumentasi ini sebenarnya menegaskan bahwa konsekuensi lebih jauh dari keadaan ini adalah adanya tanggapan terhadap situasi yang ada cenderung beragam dan berbeda dari setiap individu. Pada hakekatnya, tanggapan-tanggapan yang ada cenderung melindungi kepentingan-kepentingan atau orientasi tertentu yang hendak dicapai. Karena itu, akan mempengaruhi strategi dan pilihan-pilihan individu (pelaku/agensi) di dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Tindakan-tindakan yang ada cenderung mengandung unsur teleologis, yakni tindakan (aktor) yang pada situasi tertentu menempatkan tujuan tertentu dan selanjutnya memilih dan menerapkan cara yang menurutnya sesuai untuk mencapai tujuannya (Habermas, 2007).

Dalam hal ini pada setiap interaksi sosial selalu terdapat kekuasaan secara terintegrasi pada semua tingkat interaksi sosial tidak saja relasional tetapi juga sebagai suatu transformasi aktor yang dapat mempengaruhi lingkungannya untuk mencapai tujuannya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa strukturasi yang dimaksud Giddens mempunyai kemampuan sifat transformasi atas jalannya suatu peristiwa sekalipun itu mengekang baik yang berasal dari struktur maupun dari luar diri agen, termasuk dominasi dan hegemoni, di dalam merealisasikan kemampuan dirinya, sebagai ciri utama kekuasaan. Dalam istilah Gramsci, hegemoni tidak pernah bersifat *absolute*; senantiasa ada bagi manusia melakukan *maneuver* bagi kepentingan pribadinya (dalam; Rudyansyah, 2009).

4.2.3. Perlawanan yang Berakhir Kompromi

Beberapa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat baik sebagai masyarakat *Tongkonan* maupun masyarakat keluarga keturunan yang dinyatakan melalui tindakan-tindakan nyata di lapangan dan dinyatakan dalam bentuk gagasan dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengklaim hak-haknya yang kemudian berakhir dengan kompromi. Perlawanan yang berakhir dengan kompromi tersebut adalah ketika keberatan keluarga

keturunan Puang Laso' Rinding yang disampaikan kepada Bupati Tana Toraja merupakan bagian dari perlawanan yang diwujudkan dengan suatu ide dan gagasan keluarga untuk mengelola kembali lahan bekas penggembalaan orang tua mereka di daerah Ponian yang saat ini termasuk dalam kawasan hutan produksi. Gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan permohonan kepada Menteri Kehutanan yang saat ini diproses oleh Eselon Satu melalui Eselon Dua.

"Kami ingin mengelola hutan ponian yang dulunya adalah lahan yang pernah dikelola oleh orang tua kami sebagai daerah penggembalaan ternaknya tetapi sekarang sudah masuk dalam kawasan hutan produksi".

Ungkapan tersebut ditanggapi oleh Eselon Dua dan mengatakan, ok, ok, jadi begini; untuk mengelola areal hutan produksi ada macam-macam melalui ijin pemanfaatan, misalnya HTR (Hutan Tanaman Rakyat), nah saya sarankan agar areal ini diajukan saja sebagai HTR, syaratnya, Bupati mengajukan kepada Menteri Kehutanan untuk dicadangkan, nanti Menteri mengeluarkan pencadangannya, setelah itu Bupati mengeluarkan ijin HTR kepada rakyat, bisa perorangan, kelompok atau koperasi. Lalu pak Eselon Dua katakan baiklah kalau begitu, kembalilah ke sana, minta Bupati mengajukan kepada Menteri untuk pencadangannya, nanti Bupati keluarkan ijin HTR dan HTHRnya. Lalu Puang Masola minta pamitan dan mengatakan kapan bisa selesai prosesnya Pak? Lalu Pak Direktur katakan ya tergantung usulan Bupati, kalau di sini saya usahakan sekitar 1 minggu selesai, cepat kok kalau semuanya sudah lengkap.

Titik temu mereka ketika Keluarga Puang Laso' Rinding menyatakan bahwa mereka tidak ingin bermaksud menguasai tetapi mereka ingin mengelola hutan Ponian, mereka saling mengakui; Keluarga Puang Laso' Rinding mengakui keberadaan kawasan hutan negara termasuk batas-batasnya dan sebaliknya pemerintah atau negara mengakui masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dengan pemberian peran pemanfaatan melalui ijin HTR (Hutan Tanaman Rakyat). Sebagaimana disampaikan Pak Eselon Dua bahwa pada prinsipnya boleh dikelola sepanjang tidak dimaksudkan untuk menguasainya kembali.

Selanjutnya untuk kasus lain, informan dan beberapa warga yang lahan *Tongkonan*-nya masuk kawasan hutan, terutama kawasan hutan yang pada saat ini ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi oleh pihak Dinas Kehutanan Toraja menegaskan bahwa hak adat dari warga Pakala telah hilang akibat kegiatan reboisasi dari Kehutanan pada tahun 1976. Meskipun bekas-bekas pemukiman itu tidak lagi dihuni, tetapi pemanfaatan lahan-lahan sebagai areal pertanian masih terus dilakukan. Karena itu, pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut warga menolak lahan-

lahan mereka direboisasi dengan tanaman pinus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak petugas Kehutanan pada waktu melakukan penanaman tanaman pinus menyatakan bahwa reboisasi hanya untuk hutan lindung, penanaman tanaman pinus di atas lahan warga adalah untuk kepentingan warga dan lahan-lahan yang ditanami tersebut tidak akan dijadikan sebagai hutan negara, tetapi menjadi "hutan rakyat" dan ini juga demi untuk kepentingan warga. Atas penjelasan tersebut warga dapat memakluminya dan merelakan lahan-lahannya ditanami tanaman pinus sehingga hampir seluruh lahan-lahan pertanian (kebun dan sawah) *Tongkonan* Malimongan dan sekitarnya direboisasi. Ternyata pada tahun 1984/1985 lahan-lahan diukur kembali dan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi. Warga menyebutnya, penetapan tata batas oleh pihak Kehutanan disesuaikan dengan sejauh tanaman pinus tumbuh dengan baik. Warga menolak penetapan ini, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Warga memilih tidak melakukan protes terbuka karena takut terhadap pemerintahan Soeharto yang tidak mau tahu dengan kepentingan rakyat kecil.

Pelaksana tata batas kawasan hutan lindung dan produksi di wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding dan sekitarnya berlangsung sebanyak 4 (empat) kali; Pertama, tata batas kawasan hutan lindung Gunung Sinaji dilakukan pada zaman Belanda, kira-kira tahun 1936. Tata batas tersebut ditandai dengan pembuatan jalan sebagai batas antara hutan lindung dan lahan yang dapat disebut sebagai lahan masyarakat. Kedua, tata batas sementara untuk tujuan sebagai daerah reboisasi pada tahun 1973. Ketiga, penetapan tata batas tetap yang disebut TGHK (tata guna hutan kesepakatan) pada tahun 1984. Pada fase ini batas pada tahun 1973 atau wilayah-wilayah kegiatan reboisasi dikukuhkan menjadi kawasan hutan produksi. Keempat, tahun 1997 penetapan ulang (rekonstruksi) tata batas tahun 1984. Pelaksanaan tata batas kedua sampai dengan tata batas keempat ditentang oleh masyarakat, karena menurut masyarakat bahwa pelaksanaan tata batas tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan menuduh Pangngala' bersama dengan petugas kehutanan lainnya telah melakukan pergeseran tata batas pada saat rekonstruksi yang menyebabkan sebagian lahan pertanian budidaya masyarakat masuk dalam kawasan hutan dan berakibat pada semakin menyempitnya lahan warga. Untuk hal ini Pangngala' menjelaskan bahwa penetapan tata batas ini memang dilakukan oleh Dinas Kehutanan bersama dirinya dan beberapa pegawai Kehutanan lapangan lainnya, namun semuanya ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Kami di lapangan hanya menjalankan perintah atasan dan memberi dua penjelasan: (1) karena ketidaktahuan tata batas sebelumnya

sehingga warga mengatakan terjadi pergeseran batas; (2) jika benar terjadi pergeseran keluar untuk memperluas kawasan hutan produksi di wilayah ini maka sesungguhnya untuk mengganti pergeseran kawasan di wilayah lain.

Suatu perlawanan dari masyarakat yang diungkapkan oleh Puang Kinaa yang saat ini menjadi Kepala Lembang Pakala bahwa meskipun areal sawah masyarakat di *Tongkonan* Malimongan dan sekitarnya masuk dalam kawasan hutan produksi akibat tata batas TGHK, masyarakat sampai pada saat ini tidak mengakui tata batas tersebut. Mereka masih tetap bertahan bahwa areal-areal sawah yang masuk menjadi kawasan hutan produksi tetap miliknya. Protes ini diperlihatkan warga dengan cara tetap membayar PBB atas tanah (sawah) tersebut. Kinaa mengakui sebagai perangkat pemerintah di desa, mereka telah mengingatkan warga agar tidak membayar PBB-nya karena areal sawah tersebut sudah masuk sebagai kawasan hutan. Imbauan ini tidak diikuti oleh warga. Warga tetap membayarnya sebagai bukti kepemilikan.

Hal serupa pada wilayah *Tongkonan* To'Tallang, Kira', Pemborong, Ledan, Paken, dan Tondok Bangla' yang berada dalam kawasan hutan, masyarakat tetap melaksanakan pemanenan hasil kebun mereka seperti kopi dan kakao serta tanaman kehutanan lainnya seperti jenis *suren*, *angka* dan *cemara*, pemanenan tersebut ada yang dilakukan secara tersembunyi ada juga dengan cara terang-terangan. Realitas ini menunjukkan bahwa tindakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terorganisasi tetapi bersifat kolektif yang pasif. Namun tujuan mereka jelas yaitu untuk terus mengelola dan memanfaatkan hasil-hasil tanaman dari kawasan hutan.

Kondisi ini mulai mengalami perubahan ketika mengetahui secara jelas lahan-lahan pertanian mereka dimasukkan sebagai kawasan hutan tahun 1984 melalui penetapan tata batas TGHK. Akses mereka terhadap hutan benar-benar ditutup, sementara sumber pendapatan di luar pertanian sangat terbatas. Namun diakui hegemoni negara terhadap sumberdaya hutan yang membuat mereka tidak mungkin melakukan tindakan konfrontatif saat itu. Mereka mengungkapkan, meskipun lahan kami telah ditetapkan sebagai kawasan hutan namun kami akan tetap berupaya menguasai lahan kami dengan cara apa saja. Dalam hal ini masyarakat menempuh strategi menerima saja keadaan ini, namun secara diam-diam mengembangkan strategi perlawanan terhadap bentuk kebijakan ini yakni dengan cara mereka tetap masuk dan memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, terutama kebun. Warga juga memilih untuk tetap membayar pajak sebagai tanda bukti kepemilikan sejak pertama kali hingga saat ini. Menurut

warga, strategi ini ditempuh untuk memperlihatkan kepada pemerintah bahwa lahan tersebut adalah hak (milik) adat mereka. Pemerintah dalam hal ini tidak konsisten karena disatu sisi tidak diakui hak kepemilikan masyarakat tetapi dari sisi penerimaan negara mereka memungut pajak PBB atas lahan tersebut dari masyarakat dan memungut hasil retribusi hasil pertanian/perkebunan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa bagi masyarakat Simbuang Borisan Rinding, hutan yang saat ini menjadi hutan lindung Gunung Sinaji, hutan produksi Ponian, dan kawasan hutan sekitar lainnya awalnya adalah sumber penghasil ekonomi subsisten. Namun ketika dilakukan teritorialisasi oleh negara atas wilayah tersebut maka terjadi pembatasan dan bahkan penutupan akses terhadap sumberdaya hutan yang pada saat itu tidak banyak mendapatkan reaksi berupa penolakan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena "ketidakhahaman" masyarakat terhadap sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam wilayah penguasaan masyarakat *Tongkonan*. Pemerintah melakukannya atas nama negara secara diam-diam kepada masyarakat banyak, kecuali kepada pejabat pemerintahan desa/lembang, dan hal ini sesungguhnya adalah merupakan strategi pihak pemerintah (Dinas Kehutanan) untuk menguasai sumberdaya lahan yang telah dijadikan masyarakat sebagai sumber ekonomi subsisten untuk mencapai targetnya.

Negara dalam kekuasaannya melaksanakan tata batas kawasan hutan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) pada wilayah-wilayah yang sesungguhnya dalam penguasaan masyarakat atau *Tongkonan* tanpa suatu klarifikasi kepada pihak-pihak yang menguasainya, dengan alasan bahwa lahan tersebut telah ditumbuhi tanaman-tanaman kehutanan seperti tanaman hasil Inpres Reboisasi dan Penghijauan. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana bekerjanya kekuasaan dalam penguasaan alokatif sumberdaya hutan dan merupakan konstitutif dari penguasaan otoritatif terhadap masyarakat.

Inilah suatu realitas yang diperlihatkan dalam berbagai penerapan peraturan hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, khususnya di sektor pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Peraturan hukum yang ada bersifat represif (*repressive law*), dan pada umumnya dicirikan oleh pendekatan keamanan (*security approach*), mengedepankan petugas-petugas hukum pada tataran operasional, menonjolkan pengaturan sanksi-sanksi, dan menggusur akses, kepentingan dan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan atas sumberdaya hutan tidak berlaku daerah Simbuang Borisan Rinding karena setiap penduduk di dalam dan sekitar hutan tetap mengakses

hasil tanaman yang diklaim mereka sebagai suatu hak mereka sebagai warisan walaupun hal ini menyalahi undang-undang kehutanan. Pendekatan hukum tersebut di atas baru berlaku ketika masyarakat menebang dan mengambil hasil hutan tanaman kayu pinus walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dianggap bahwa pohon pinus hasil tanaman reboisasi di dalamnya melekat hak-hak negara. Penebangan dan pengambilan dinilai sebagai kriminal pencurian kayu, perusak hutan, penjarah hutan, perambah hutan karena oleh negara dinilai tidak ada hak masyarakat melekat di dalamnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Scott (1993) berdasarkan kajiannya pada petani sawah di Malaysia. Scott menjelaskan bahwa tujuan perlawanan petani bukannya secara langsung menggulingkan atau mengubah sistem dominasi, melainkan lebih terarah untuk tetap hidup dalam sistem itu. Adapun sifat perlawanan sehari-hari adalah informal dan sering tidak terbuka. Scott juga menjelaskan perbedaan antara perlawanan sungguh-sungguh dengan perlawanan yang bersifat insidental. Perlawanan yang sungguh-sungguh bersifat terorganisasi, sistematis, berprinsip atau tanpa pamrih; mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan mengandung tujuan meniadakan dominasi. Sebaliknya, perlawanan insidental bersifat: tidak terorganisasi, tidak sistematis, individual, bersifat untung-untungan, tidak berakibat revolusioner, dan menyesuaikan dengan sistem dominasi. Scott menemukan bahwa perlawanan yang dilakukan kaum petani bukan kekuasaan dalam hegemoni negara, melainkan untuk tujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan subsistennya. Strategi yang dipilih adalah tidak melakukan perlawanan secara terbuka atau menempuh cara-cara yang konfrontatif, melainkan perlawanan yang tidak langsung sifatnya.

Dari proses-proses tersebut di atas dalam membangun suatu strategi yang tidak hanya sebagai tindakan orang perseorangan tetapi telah melibatkan struktur sebagai suatu eksterioritas kejahatan (faktor luar diri manusia) adalah suatu kejahatan struktural. Hal ini ketika struktur dipahami; pertama, sebagai aturan-aturan dan sumberdaya yang berperan di dalam reproduksi sistem-sistem sosial; dan kedua, struktur dianggap sebagai yang mengacu ke bentuk-bentuk yang terinstitusionalisasi dalam masyarakat (Giddens, 2004). Dalam analisa prinsip-prinsip struktural Giddens mengacu ke bentuk-bentuk diferensiasi dan artikulasi institusi-institusi dalam bentangan waktu dan ruang tertentu terdapat tiga dimensi strukturasi yang dominan di dalam masyarakat ialah pemaknaan, dominasi, dan legitimasi. Bertitik tolak dari kerangka pemikiran Giddens tersebut maka Haryatmoko (2004) menyatakan bahwa interaksi kekuasaan yang akan

menghasilkan suatu dominasi sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang ada (ekonomi, budaya, politik, dan ideologi). Akses dari interaksi ini akan menghasilkan kejahatan struktural. Demikian juga interaksi yang terkait dengan sanksi (moralitas) membidik legitimasi, namun legitimasi ini ditentukan oleh norma (hukum, norma agama atau moral, adat) yang berlaku. Penyalahgunaan norma untuk kepentingan tertentu akan menghasilkan kejahatan yang bersifat struktural.

Selanjutnya Haryatmoko dengan mengangkat pemikiran Giddens untuk membantu menunjukkan faktor-faktor yang berperan di dalam bentuk kejahatan ini; pertama, kejahatan struktural dipahami sebagai kejahatan moral dan bisa melawan hukum yang merupakan akibat dari baik kejahatan pribadi maupun kolektif yang menghasilkan struktur-struktur yang mengkondisikan tindakan dan perilaku individu/kolektivitas mengarah ke kejahatan; kedua, ia mengerti sebagai keseluruhan faktor negatif yang terdapat dalam institusi-institusi masyarakat itu sendiri dan bekerja melawan keadilan dan kesejahteraan umum. Selanjutnya dikatakan bahwa tentang kejahatan ini, penjelasan tidak cukup hanya berkuat sekitar kehendak baik/jahat, hati nurani, dan kebebasan pelaku. Konteks, situasi atau lingkungan pelaku menjadi unsur penjelasan yang perlu diperhitungkan. Bahkan sistem politik atau tatanan ekonomi yang berjalan bukan sesuatu yang bebas nilai dan netral terhadap kejahatan tersebut.

Hasil penelitian lain tentang kompromi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dari masing-masing agensi yang dilakukan oleh McCarthy (2007), beliau mengemukakan tentang pengamatannya di lapangan di wilayah Kalimantan Tengah bahwa kepentingan-kepentingan dalam mengakses sumberdaya hutan meliputi kebutuhan-kebutuhan *ekstra-budgeter* dari aktor-aktor politisi lokal dan pejabat-pejabat untuk memelihara aparat negara lokal, untuk memelihara kesetiaan politisi, dan untuk mencapai ambisi-ambisi ekonomis pribadi mereka. Tatanan negara juga tidak mampu memenuhi ambisi-ambisi para wiraswasta lokal yang dirugikan oleh peraturan-peraturan yang memberikan perlakuan istimewa pada mereka yang bisa mendapatkan izin eksploitasi hutan dari Jakarta yang jauh itu, maupun memenuhi tuntutan-tuntutan akan kesempatan-kesempatan kerja dan ekonomi bagi para penduduk desa yang dirugikan oleh sistem konsesi negara yang mengizinkan penebangan terhadap hutan-hutan adat dengan cara yang sangat tidak adil.

Kaitannya dengan perlawanan yang tidak menghasilkan konflik terbuka tetapi menghasilkan kompromi atau kerjasama, untuk memahami bagaimana proses-proses perdamaian dan akomodasi bisa terbentuk saya ingin mengangkat apa yang dikemukakan oleh Kartodiharjo

dan Jhamtani (2008) bahwa konflik dan perdamaian berkaitan erat dengan modal sosial (*social capital*), tergantung pada kohesi sosial (*social cohesion*), yaitu integrasi dimensi modal sosial pada tingkat horizontal dengan vertikal.

Tindakan para agensi yang dikemukakan di atas tersebut merupakan “Strategi Saling Mengerti” karena hanya dengan pengertian saja yang melegitimasi mereka untuk tetap mengolah lahan kebunnya yang berada dalam wilayah kekuasaan negara, tetapi ketika pejabat yang berkuasa sekarang diganti maka persoalannya akan lain lagi karena tindakan para agensi akan tetap berada dalam ketidakpastian hukum. Di pihak lain, bagi para agensi yang mempunyai relasi yang cukup kuat dan meluas akan tetap eksis bahkan dengan kekuatan ide/gagasan, bahasa, dan pengetahuannya bisa mempengaruhi keputusan atau pembuat norma-norma aturan. Dalam proses tersebut memperlihatkan norma aturan hukum yang ada diabaikan oleh para agensi dan kemudian mempertahankan norma-norma kebiasaan dan adat istiadat untuk melegitimasi tindakan-tindakan para agensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja yang ada pada setiap agensi berstrukturasi dengan strukturasi dengan sumberdaya, aturan, norma, ide/gagasan, nilai, bahasa, dan pengetahuan memengaruhi dan mengintervensi serangkaian peristiwa sehingga ia dapat mengubah jalannya peristiwa tersebut dalam suatu ruang negosiasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4.3. Kekuasaan Tidak Dijalankan Satu Pihak: *Tongkonan*, Negara, dan Pasar

Bekerjanya kekuasaan tidak dijalankan satu pihak; Negara, *Tongkonan* dan Pasar akan diuraikan dalam sub bab ini. Juga akan diperlihatkan bagaimana simbol-simbol negara dan *Tongkonan* bekerja termasuk nilai-nilai ekonomi turut mendorong perubahan sosial masyarakat pengelola hutan dan lahan. Digambarkan pula bagaimana relasi-relasi yang meluas dijadikan sebagai perangkat negosiasi dalam ruang negosiasi, dan juga memperlihatkan bagaimana perangkat aturan dibawa ke dalam ruang negosiasi. Interaksi antara agensi akan memperlihatkan bekerjanya kekuasaan dalam suatu proses strukturasi antara agensi dan struktur dalam suatu "dualitas struktur". Struktur signifikasi dan budaya berupa simbol-simbol negara dan *Tongkonan* dijadikan sebagai suatu kekuatan legitimasi dalam mengekspresikan kekuasaan para agensi dalam penguasaan sumberdaya hutan. Proses-proses tersebut memperlihatkan suatu proses kultural dalam suatu ruang dan waktu menuju integratif kepentingan.

4.3.1. Bekerjanya Simbol-Simbol *Tongkonan* dan Negara

Penguasaan terhadap suatu wilayah secara mitologi bagi suku bangsa Toraja telah dimulai oleh nenek moyang mereka yang diperkirakan sejak awal abad ke IV yaitu oleh Puang Tangdilino di Banua Puan Marinding, yang disebut sebagai penguasa wilayah pertama (*pamula pangala tondok*). Walaupun ini mitos karena tidak ada catatan tertulis sebagai bukti sejarah dan hanya diketahui melalui cerita dongeng namun diyakini secara turun-temurun oleh orang toraja. Diyakini bahwa penguasaan lahan oleh nenek moyang orang toraja diawali dengan menguasai wilayah tertentu yang disebut *pamula pangala tondok* dengan cara melihat dan atau melewati lalu menunjuknya dan ditetapkannya menjadi wilayah penguasaannya. Melalui kekuasaannya, mereka mengatur sumberdaya yang ada dalam wilayah teritori tersebut dengan suatu norma yang disebut *aluk sanda pitunna* (777), norma yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dewa dan leluhurnya, serta mengatur manusia dengan lingkungannya yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan tanaman, manusia dengan hewan, dan manusia dengan tempat tinggalnya (rumah *Tongkonan*-nya). Hal ini masih diakui dan sampai saat ini diterapkan oleh masyarakat, khususnya pada lahan-lahan yang masih kosong atau belum ada penghuninya, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya wilayah kekuasaan suatu *Tongkonan*.

Di wilayah Simbuang Borisan Rinding terdapat tiga *Tongkonan kaparengesan* yaitu *Tongkonan Su'pi*, *Tongkonan Buasan* dan *Tongkonan Marintang*. Ketiga *Tongkonan* ini akan

menjadi simbol dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan yang berbasis otoritas Adat *Tongkonan*. Dua dari tiga *Tongkonan* telah direlokasi oleh keturunannya dengan pertimbangan akses hal mana berlokasi di atas bukit yakni *Tongkonan Su'pi* pindah ke Sa'ku' dan *Tongkonan Buasan* pindah ke Batakan, sedangkan *Tongkonan Marintang*, hanya tinggal nama saja, bentuk fisik bangunan rumah *Tongkonan* dan penghuninya sudah tidak ada dengan berbagai pertimbangan antara lain karena letaknya di atas bukit, sumber air jauh dari lokasi tersebut. Dalam pembahasan lebih lanjut, dengan pertimbangan akurasi dan orisinilitas data, kadang-kadang penulis menggunakan *Tongkonan Su'pi* atau Sa'ku', juga kadang-kadang *Tongkonan Buasan* atau Batakan, sedangkan *Tongkonan Marintang* tetap tidak ada perubahan.

Selain *Tongkonan-Tongkonan* pa'puangan atau kaparengesan tersebut yakni *Tongkonan Su'pi*, *Tongkonan Marintang*, *Tongkonan Buasan* yang berada dalam wilayah Simbuang Borisan Rinding terdapat juga *Tongkonan to makaka* yakni *Tongkonan Pangkali*, *Tongkonan Pemborong*, *Tongkonan Paken*. Dari tiga *Tongkonan tomakaka* ini, *Tongkonan Pangkali* sebagai *Tongkonan* utama, sedangkan *Tongkonan Pemborong* dimiliki oleh putra pertama dan *Tongkonan Paken* dimiliki oleh putra kedua. Meskipun ada *Tongkonan* utama, tetapi posisi mereka setara, artinya tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Pembagian tugas dari tiga *Tongkonan* tersebut, sebagai berikut:

- *Tongkonan Pangkali* (sebagai *Tongkonan* utama), berperan untuk melakukan koordinasi penyelesaian berbagai permasalahan, termasuk memberikan izin/keluasan kepada warga untuk membuka dan memanfaatkan hutan di dalam wilayah adat Malimongan.
- *Tongkonan Pemborong*, bertugas membagi hak-hak kepada anggota rumpun keluarga yang telah disepakati dalam pertemuan tiga *Tongkonan*.
- *Tongkonan Paken*, bertugas mengawasi, mengontrol berbagai kejadian-kejadian yang terjadi oleh anggota rumpun di dalam wilayah adat Malimongan.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul lagi beberapa *Tongkonan* berdasarkan kesepakatan tiga *Tongkonan* sebelumnya. Hal ini dilakukan karena semakin banyaknya warga Malimongan yang mulai membangun beberapa pusat pemukiman di sekitarnya.

Tongkonan-Tongkonan tersebut, antara lain *Tongkonan Papakayu* di perkampungan Kira, *Tongkonan Lo'ko'* terdapat di perkampungan Lo'ko', *Tongkonan Buntu* di Tondok Randan, dan *Tongkonan Se'pon* terdapat di luar kawasan lidung (mereka lupa nama perkampungannya). Akibat kawasan Gunung Sinaji ditetapkan menjadi kawasan lindung oleh Belanda tahun 1932

maka keberadaan dan hak *Tongkonan-Tongkonan* ini kemudian dipindahkan ke luar kawasan hutan bersamaan dengan pemindahan pusat-pusat pemukiman tersebut. Perkampungan-perkampungan dan hak-hak adat ini kemudian ditinggalkan akibat kekacauan yang dilakukan oleh Gerombolan DI/TII pada masa 1950-an. Hal ini menunjukkan bahwa ide/gagasan dinamis sebagai suatu respon terhadap perubahan lingkungan, hal ini kemudian memperlihatkan bagaimana suatu kekuasaan simbol bekerja yaitu simbol *Tongkonan*.

Dalam hal penguasaan otoritas adat *Tongkonan* atas penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan yang diperankan oleh otoritas adat *Tongkonan* dalam hal ini *puang* sebagai untuk dan atas nama *Tongkonan* menjadi agensi *Tongkonan* dan atau masyarakat dari golongan *to buda* yang menokohkan diri sebagai untuk dan atas nama bagian *Tongkonan* menjadi agensi *Tongkonan*. Peran *Tongkonan* sebagai signifikasi (simbol penanda) sumber kekuasaan dalam penguasaan sumberdaya khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, yang dalam penguasaannya didasarkan pada sejarah penguasaan dan bentuk-bentuk pola penguasaan yang diperankan oleh nenek moyang mereka yang selalu direkonstruksi oleh para tokoh-tokoh masyarakat khususnya para *puang* (bangsawan atau yang bersatus pada lapisan sosial *tana' bulaan*) dalam praktek-praktik atau interaksi sosial, sehingga signifikasi simbol gelar *puang* selalu melekat dalam panggilan sehari-hari bagi mereka yang berketurunan bangsawan. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu penegasan dan pencitraan diri supaya eksistensi mereka dalam penguasaan sumberdaya masih diatur oleh para pemegang kekuasaan *Tongkonan* secara khusus kepada mereka yang tinggal mendiami rumah *Tongkonan*, diakui oleh lingkungannya.

Dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa pemimpin lokal tradisional masih mencoba menerapkan pola penguasaan lahan atau sumberdaya alam seperti pola sebelumnya yakni mengklaim begitu saja lahan-lahan dalam wilayah kekuasaannya yang dianggap masih kosong dengan dalih lahan tersebut pernah dijadikan sebagai areal pengembalaan ternak kerbau. Terlepas dari pengakuan dari penguasa *Tongkonan* bahwa areal tersebut masih dalam wilayah penguasaannya, tetapi ternyata cara ini mendapat penolakan di tingkat masyarakat banyak (*to buda*). Penolakan lebih didasarkan pada sejarah penguasaan awal yang kemudian dalam perkembangannya adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang penguasaan sumberdaya alam.

Dalam realitas, pejabat pemerintah pada tingkat lokal, Panggala' seorang pensiunan pegawai kehutanan kabupaten Tana Toraja yang wilayah kerjanya berdampingan dengan Dusun

Pakala dan beberapa dusun di sekitarnya, telah memulai karirnya di Dinas Kehutanan pada tahun 1973 sebagai pegawai harian lepas yang bertugas pada kegiatan persemaian tanaman pinus untuk kegiatan reboisasi. Tahun 1974/1975 dia diangkat sebagai Pegawai Harian Tetap dan diangkat sebagai Mandor Tanaman Reboisasi. Tahun 1980 diangkat menjadi pegawai negeri sipil (daerah) dan ditunjuk sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Latimojang dengan wilayah kerja seluas \pm 4.500 hektar terdiri dari hutan lindung dan produksi. Dengan jabatannya yang terakhir tersebut, ia memosisikan diri dan bertindak dengan mengatasnamakan jabatannya untuk bersama-sama dengan petugas kehutanan lainnya melakukan tata batas TGHK sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan kemudian telah memindahkan tata batas kawasan hutan produksi dalam beberapa kali penetapan tata batas sesuai dengan seleranya yang justru semakin mempersempit lahan pertanian milik warga.

Peran otoritas berbasis negara diperankan oleh aparat kehutanan sebagai agensi negara, dan peran otoritas adat *Tongkonan* diperankan oleh tokoh *Tongkonan* dalam hal ini *puang* dan atau pemilik *Tongkonan* sebagai untuk dan atas nama *Tongkonan* menjadi agensi *Tongkonan*, dan atau masyarakat dari golongan *to buda* yang menokohkan diri sebagai untuk dan atas nama bagian *Tongkonan* menjadi agensi *Tongkonan*. Dalam memerankan kekuasaannya mereka menggunakan signifikasi simbol kepemimpinannya sebagai suatu struktur sumberdaya untuk bertindak dalam praktik-praktik sosial.

Para agensi bertindak berdasarkan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat, masyarakat lokal atau masyarakat adat menguasai sumberdaya hutan dengan menggunakan simbol-simbol yang dimiliki. Masyarakat mendominasi sumberdaya melalui sarana yang digunakan masing-masing agensi. Klaim-klaim diperankan dalam penguasaan sumberdaya hutan sehingga peran dominasi baik sebagai pemerintah maupun karena sebagai penguasa adat. Giddens tidak hanya menekankan peraturan, norma dan nilai sebagaimana yang ditekankan dalam fungsional struktural, tetapi juga ditekankan pada tindakan pelaku sebagai agen yang juga ditekankan pada teori interaksi simbolik.

Otoritas dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan ketika dikonstruksi dengan pemikiran teori Strukturasi Giddens maka terlihat bagaimana para agensi memerankan kekuasaannya dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan signifikasi simbol yang melekat pada para agensi. Sehingga hubungan antara para agensi dengan struktur berupa

sumberdaya lahan dan hutan serta aturan-aturan yang ada akan terlihat dalam praktik-praktik sosial penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan dari setiap sumber-sumber otoritas.

4.3.2. Bekerjanya Nilai Ekonomi

Kekuatan pasar atas perubahan fungsi lahan dan hutan yang semula hanya berfungsi sebagai fungsi sosial dan lingkungan, telah bergeser kepada fungsi ekonomi yang diawali dengan berproduksinya tanaman-tanaman komoditi pertanian perkebunan yaitu kopi, cengkih, dan kakao serta masuknya perusahaan industri kayu ke wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding memanfaatkan kayu tanaman pinus hasil reboisasi dan penghijauan serta hasil tanaman rakyat untuk diproses menjadi produk *veneer* (bahan baku *Plywood*) dan *woodworking* (bahan baku meubel dan perumahan). Dengan bergesernya fungsi-fungsi tersebut maka otoritas pasar mulai bermain dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan, yang semula ketika seseorang dalam kampung meminta pohon pinus kepada yang memiliki pohon atau hutan pinus untuk pembuatan rumah, maka yang empunya tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan permintaan yang membutuhkannya dengan diikuti pernyataan "*ia raka la ku si pa'kadaan tu kayu pinus*"(terjemahan langsungnya; bukanlah kayu pinus yang akan saya ajak bicara/bergaul), tetapi dapat dimaknai bahwa pinus tidak akan punya arti bagi saya dibandingkan dengan seorang manusia, yang punya arti dan nilai yang tidak dapat dinilai dalam perikehidupan bersosial. Tetapi sekarang fungsi sosial telah bergeser pada fungsi ekonomi melalui kekuatan otoritas pasar telah bermain di atas fungsi-fungsi sosial, setiap pohon pinus yang ditebang selalu dikaitkan dengan nilai uang yang tergantung kepada harga pasar baik ketika itu dibutuhkan untuk kebutuhan pembangunan rumah, maupun untuk kebutuhan pembangunan sarana sosial seperti gereja atau mesjid, demikian juga ketika untuk keperluan upacara pesta adat pemakaman (*rambu solo'*) atau syukuran pernikahan (*rambu tuka'*), apalagi kalau memang hal tersebut akan ditebang untuk dijual ke perusahaan.

Demikian halnya untuk otoritas pasar diperankan oleh para pembeli hasil-hasil hutan berupa kayu dalam hal ini petugas perusahaan industri kayu PT. Nelly Jaya Pratama, PT. Globalindo Forestindo (GF), dan PT Irmasulindo atau masyarakat pengguna kayu dan hasil-hasil hutan berupa getah pinus hasil sadapan masyarakat dalam hal ini petugas perusahaan PT. INHUTANI I.

Nilai ekonomi hasil tanaman perkebunan cengkih, kopi, coklat, dan vanili telah menjadikan lahan-lahan marjinal menjadi suatu ruang yang sangat berarti bagi masyarakat kelas sosial menengah dan bawah baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan berartinya lahan-lahan kering tersebut bagi kehidupan mereka maka lahan-lahan kebun mereka yang berada dalam kawasan hutan, penguasaannya tetap dipertahankan sebagai lahan milik masyarakat untuk menjadikan mereka diakui keberadaannya baik secara status sosial maupun keunggulannya secara ekonomi.

Seiring dengan perubahan ruang dan waktu dalam aktifitas sosial masyarakat, maka penerimaan masyarakat terhadap sistem ahli dan teknologi sebagaimana dikemukakan sebelumnya menjadikan produk-produk hasil pertanian dan kehutanan yang dihasilkan di wilayah Lembang Simbuang Borisan Rinding bernilai ekonomi yang tinggi dan diapresiasi oleh pasar, demikian juga ketika ruang dan waktu menjadi komoditas yang dihargai oleh pasar membawa konsekuensi kepada perubahan perilaku sosial masyarakat Simbuang Borisan Rinding. Perubahan perilaku sosial tersebut membentuk suatu ruang sosial baru dalam tatanan kehidupan masyarakat hal mana masyarakat golongan lapisan bawah (*tana' karurung*) yang tadinya sangat mudah untuk disuruh-suruh atau dimintai bantuan oleh golongan lapisan atas (*tana' bulaan*) sudah menjadi sulit karena ruang dan waktunya sudah harus dinilai dengan uang. Para golongan bangsawan pada masa lampau (*masyarakat tradisional*) atau pra modernisme tidak mau mengolah sawah karena mengandalkan tenaga golongan lapisan bawah, dan ketika berada pada era modernisme maka dengan sangat terpaksa sudah harus turun tangan mengolah sawah sendiri. Perubahan-perubahan tersebut sebagai akibat kekuatan pasar dalam yang mengapresiasi nilai produk sistem ahli dan teknologi serta terhadap perubahan ruang dan waktu.

Secara operasional, (Turnbull) menjelaskan bahwa faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan antara lain: faktor ekonomi pasar, perubahan demografi, dan tekanan politik. Lebih jauh dijelaskan bahwa perubahan-perubahan tersebut direspon dalam bentuk yang beragam, bahwa di dalam peradaban tradisional, pemenuhan kebutuhan merupakan unsur unit-unit kekerabatan (*production is located in kinship units*), dimana peradaban-peradaban tersebut pada umumnya tidak memerlukan sistem pasar dan penggunaan uang dalam mendorong produksi barang dan jasa. Menjaga pasokan makanan, melestarikan keturunan, menyebarkan ilmu, hiburan, dan sebagainya, merupakan bagian kegiatan kekerabatan tradisional. Namun demikian, pengaruh faktor eksternal seperti "intervensi pasar", menyebabkan terjadinya

perubahan sosial. Perubahan tersebut mendorong respon masyarakat dalam interaksinya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian (adaptasi) terhadap pola-pola interaksi yang terjadi dalam sistem sosial. Perilaku tersebut menurut Bennett terkait erat dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melalui keadaan-keadaan tertentu, dan kemudian membangun suatu strategi untuk menghadapi keadaan-keadaan yang akan datang. Konsep adaptasi Bennett memiliki 3 (tiga) tataran, yaitu: fisik/biologis; kultural; dan pola hubungan perilaku (*behavior*). Namun, dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah pada tataran kultural dan perilaku. Konsep-konsep kunci dalam kajian adaptasi sosio-kultural adalah perilaku adaptif (*adaptive behavior*), tindakan strategis (*strategic action*), dan strategis adaptif (*adaptive strategic*). Perilaku adaptif merupakan bentuk perilaku yang menyesuaikan cara-cara pada tujuan, mencapai kepuasan, melakukan pilihan-pilihan secara aktif maupun pasif. Tindakan strategis lebih khusus menunjukkan pada perilaku aktif tindakan-tindakan spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategis adaptif menunjuk pada tindakan spesifik yang dapat diperkirakan (Bennett 1976: 271-272).

Dalam hubungannya dengan kekuatan pasar Giddens (1987) menyebutkan bahwa ada tiga jenis kekuatan pasar yang penting dalam hal ini: pemilikan kekayaan dalam bentuk alat-alat produksi; pemilikan kualifikasi pendidikan atau teknis; dan pemilikan tenaga kerja tangan (kasar). Kepemilikan-kepemilikan tersebut yang dimiliki oleh kelompok-kelompok lapisan sosial menengah dan bawah sangat produktif dan dinamis dalam perubahan sosial masyarakat di wilayah Simbuang Borisan Rinding.

4.3.3. Relasi yang Meluas sebagai Perangkat Kekuatan dalam Negosiasi

Relasi dalam praktik-praktik pengelolaan hutan nampaknya menjadi sangat penting sebagai suatu alat negosiasi dalam mengkomunikasikan kepentingan antara negara dan *Tongkonan*. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa relasi yang dikonstruksi para agensi yang terlibat dalam praktik-praktik sosial pengelolaan hutan di wilayah Simbuang Borisan Rinding khususnya agensi pemimpin lokal yang memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi komunikasi dengan para relasinya kepada arah yang diinginkan sebagai berikut:

a. Relasi Fasilitas

Puang Andi yang memiliki fasilitas hotel dan rumah untuk dijadikan tempat pertemuan keluarga Puang Sangalla'. Suatu fasilitas yang menarik untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam pertemuan keluarga keturunan Puang Laso' Rinding untuk membicarakan pengelolaan hutan produksi Ponian.

Pemilihan dan penentuan tempat pertemuan selalu ditawarkan oleh Puang Andi dan selalu diterima oleh seluruh anggota keluarga yang hadir, kecuali penentuan waktu pertemuan seringkali kesepakatan bersama dengan pertimbangan kesediaan waktu masing-masing dari anggota keluarga. Penawaran tempat pertemuan ini lebih kepada penawaran fasilitas berupa hotel dan rumah lengkap dengan fasilitas dan akomodasi lainnya. Saya memaknai bahwa penawaran fasilitas ini adalah sebagai simbol kelebihan Puang Andi kepada anggota keluarga lainnya bahwa secara ekonomi dia lebih unggul dan dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi dirinya sebagai bagian dari anggota keluarga yang layak dan bisa hadir dalam pertemuan keluarga, sekalipun dia masih lebih muda dari yang lainnya, sebagai keponakan dari Puang Masola, Puang Cornelis Parassa, Puang Marampa' dan Puang Masokan, mewakili karena kedua orang tuanya sudah meninggal.

b. Relasi Pejabat

Kedekatan Puang Masola dengan para pejabat Departemen Kehutanan baik di Pusat maupun di Daerah Kabupaten dijadikan sebagai salah satu kekuatan dalam melakukan negosiasi. Kedekatannya dengan pejabat pemerintah tersebut dijadikan sebagai sesuatu kekuatan yang sering didemonstrasikan kepada keluarga keturunan Puang Laso' Rinding bahwa dia punya modal relasi. Hasil konstruksi sosial ini kemudian dijadikan kekuatan pada negosiasi posisi dalam rencana usaha mengklaim hutan Ponian untuk dikelola oleh Keluarga Puang Laso'Rinding. Dalam usaha negosiasi tersebut kekuatan relasi Puang Masola dijadikan sebagai suatu "penyertaan modal" dalam badan hukum yang dibentuk yakni PT. Ponian Hutan Lestari. Berangkat dari modal inilah proses lobi dan negosiasi dimulai dalam perjuangan keturunan keluarga Puang Laso' Rinding.

Pertemuan antara Bupati dan Keluarga Puang Laso' Rinding untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati adalah inisiasi Bapak Masola, dan dalam kesempatan tersebut beliau menghadirkan saya yang berlabel pusat dan Bapak Haris Paridi yang berlabel

Kepala Dinas Kehutanan Tana Toraja untuk dijadikan sebagai kekuatan Bapak Masola, yang juga didukung oleh Puang Andi.

Dalam pertemuannya dengan salah satu pejabat Eselon I di Departemen Kehutanan, sapaan Bapak Eselon I kepada Puang Masola pada saat pertemuan di ruang kerja Eselon Satu terlihat akrab satu dengan yang lain, yakni ketika Bapak Eselon I menanyakan keadaan Ibu Densyukur, istri Bapak Masola, karena baru beberapa minggu yang lalu mereka bertemu dalam acara seminar di CIFOR Bogor, menjadi salah satu kekuatan relasi Puang Masola, dalam dialog sebagai berikut:

Pada waktu Puang Masola masuk ruangan, Pak Eselon Satu memberi salam jabatan tangan kepada Pak Masola lalu mempersilahkan Pak Masola duduk, lalu Pak Eselon Satu menanyakan bagaimana kabar Pak Masola sambil memberitahu Pak Masola bahwa saya baru-baru ketemu dengan Ibu Masola, ibu siapa lagi namanya nama ibu? Pak Masola menjawab, Ibu Densyukur', ya kata Pak Eselon Satu, saya ketemu di dalam acara seminar di CIFOR Bogor bulan lalu atau dua bulan lalu ya? Pak Masola menjawab bahwa ibu Densyukur saat ini sebagai Ketua AMA Toraja dan masuk salah satu anggota DKN.

Ketika pertemuan berikutnya antara Pak Eselon II dan Keluarga Puang Laso' Rinding diawali oleh perkenalan bahwa kami diminta Pak Eselon I untuk ketemu dengan Pak Direktur sehubungan dengan permohonan pengelolaan hutan Ponian. Keluarga Puang Laso' Rinding dalam pertemuan dengan seorang pejabat Eselon Dua, memperkenalkan dirinya dengan mengajukan jabatan satu level di atasnya dari yang mau diajak berbicara memenuhi keinginan sebagai suatu kekuatan relasi dalam bernegosiasi.

c. Relasi Pemodal

Puang Andi sebagai seorang pengusaha di antara keluarga Puang Laso' Rinding (cucu) menjadi salah satu kekuatan dalam bernegosiasi dengan keluarga Puang Palagian. Beliau sebagai Direktur Utama PT. Meridian Indotama yang bergerak di bidang usaha industri pengolahan perkayuan yakni industri lanjutan yang mengolah kayu gergajian menjadi kayu *moulding* dan komponen meubel berkualitas ekspor dengan kapasitas 20.000 m³/tahun. Ketika keluarga Puang Laso' Rinding mengalami kesulitan dalam mengakses modal bank maka Puang Andi menawarkan perusahaannya sebagai mitra usaha PT. Ponian Hutan Lestari yang baru mereka bentuk, dengan pertimbangan bahwa

PT. Meridian Indotama lebih dikenal bank dan punya relasi dengan baik dengan mitra usaha yang lain. Kesempatan ini dijadikan Puang Andi untuk ikut mengendalikan usaha keluarga Puang Laso' Rinding karena Puang Marampa' dan Puang Masokan dalam posisi tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang modal selebar kertas surat kuasa dari Puang Laso' Rinding kepada Puang Palagian. Posisi demikian kembali dimanfaatkan Puang Andi sebagai kekuatan untuk menjadikan Puang Andi' eksis dalam usaha ini, dan menjadikan Puang Masokan bersama Puang Marampa' semakin tidak berdaya dan pasrah menerima keadaan seperti demikian.

d. Relasi akses modal

Para agensi menyadari bahwa dalam usaha pengelolaan hutan diperlukan modal usaha sehingga mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan modal. Puang Parassa mantan pejabat Bank BRI menyampaikan pengalamannya bagaimana sulitnya mendapatkan akses ke Bank apalagi kalau perusahaan yang baru dibentuk, atau perusahaan yang belum punya pengalaman dan modal yang kuat. Puang Andi yang berpengalaman sebagai pengusaha dalam industri perkayuan sangat menyadari bahwa suatu hal yang tidak mungkin dalam berusaha kalau tidak ada modal. Dalam kesempatan ini saya memaknai bahwa Puang Parassa ingin menyatakan kekuatan relasinya dengan bank untuk kemudian dapat diperhitungkan dengan pihak keluarganya yang masing-masing sudah menyatakan posisi kekuatan relasinya untuk pengelolaan hutan Ponian dimaksud.

e. Relasi LSM

Dalam pertemuan keluarga Puang Sangalla', Puang Masola sebagai pendiri LSM Warna yang berkedudukan di Toraja dan mempunyai jaringan yang cukup luas baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat internasional, mengemukakan pendapat tentang bagaimana mengedepankan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan penerapan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Peran Ibu Densyukur', istri Puang Masola juga dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan ketika dalam pertemuannya dengan Eselon Satu hal mana beliau memperkenalkan dirinya bahwa selain beliau aktif dalam LSM juga istrinya Densyukur' adalah Ketua AMA Toraja dan sebagai anggota pengurus DKN

(Dewan Kehutanan Nasional). Proses kejadian tersebut selalu dikemukakan dalam pertemuan keluarga setiap kali ada pertemuan/rapat keluarga untuk membicarakan permohonan hutan Ponian. Bagi saya memaknai bahwa sesungguhnya Puang Masola ingin menyampaikan bahwa beliau mempunyai ilmu pengetahuan (*knowledge*) untuk hal-hal yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan untuk kemudian beliau dapat diperankan di kemudian hari dan sekaligus menunjukkannya sebagai sesuatu modal kekuatan dalam pembagian peran dan hak dalam pengelolaan hutan ponian tersebut, dan dijadikan sebagai kekuasaan ikut mempengaruhi arah pembicaraan.

Para agensi yang menyatakan identitasnya dengan mengedepankan kekuatan relasinya merupakan negosiasi identitas sebagai bagian dari perjuangan untuk memperkokoh posisinya sesuai dengan arah kepentingan negosiasi kepentingan posisi agen.

Kekuatan-kekuatan relasi tersebut di atas menunjukkan bahwa kekuasaan menjadi suatu konsep relasional, termasuk hubungan otonomi dan ketergantungan dan menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sekedar kapasitas transformasi aktor untuk mencapai tujuannya, tetapi juga konsep relasional dan hal ini berarti setiap aktor dapat mempengaruhi lingkungan dimana peristiwa interaksi itu terjadi agar aktor lain memenuhi keinginannya.

Selanjutnya Giddens mengemukakan bahwa kekuasaan dalam sistem sosial yang menikmati kontinuitas sepanjang waktu dan ruang mengandaikan adanya hubungan-hubungan otonomi dan ketergantungan yang teratur antara aktor-aktor atau kolektivitas-kolektivitas dalam konteks interaksi sosial. Namun semua ketergantungan menawarkan beberapa sumberdaya dimana mereka yang dikuasai bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas yang menguasainya. Inilah yang disebut Giddens *dialektik kendali (the dialectic of control)* dalam sistem-sistem sosial. Artinya, dalam penguasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada yang menguasai maupun pada yang dikuasai.

4.3.4. Perangkat Aturan menuju Ruang Negosiasi

Pertarungan antara negara dan lokal (*Tongkonan*) sangat kelihatan dalam konflik ketika Puang Patta berhadapan dengan pihak pemerintah (Dinas Kehutanan) untuk menegosiasikan pelepasan kawasan hutan marintang untuk diperjuangkan menjadi milik masyarakat adat *Tongkonan* Marintang, yakni sebagai hak ulayat *Tongkonan* Marintang. Ketika berhadapan dengan tuntutan masyarakat, Puang Patta berdalih bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat pihak

masyarakat untuk mengklaim sebagai lahan ulayat *Tongkonan* Marintang. Dengan demikian, pertarungan antara lokal dan negara yang dimainkan oleh Puang Patta demi kepentingan tertentu, yakni kepentingan ekonomi karena hasil reboisasi mulai memberikan manfaat ekonomi.

Demikian halnya ketika ketika masyarakat Malimongan tetap mengolah lahan kebunnya untuk terus memanen tanaman kopinya yang berada dalam kawasan hutan lindung maupun dalam kawasan hutan produksi, masyarakat menyadari bahwa hak milik kebun mereka sudah berada dalam kawasan hutan negara, namun mereka tidak memperdulikan tetapi mereka juga tidak merusak atau memindahkan tata batas kawasan hutan yang dipasang pemerintah, sehingga antara negara dan *Tongkonan* yang semula saling memosisikan berlawanan satu dengan yang lain akhirnya tidak saling mengganggu walaupun mereka berada dalam wilayah hukum yang salah tetapi diakhiri dengan suatu negosiasi berupa suatu jalinan pengertian tahu sama tahu, saling mengakui keberadaan satu dengan yang lain.

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam penguasaan sumberdaya lahan dan hutan oleh negara dan *Tongkonan* masing-masing agensi membawa nilai, norma, dan aturan dari ruang yang berbeda baik dalam dominasi otoritatif maupun dalam dominasi alokatif sehingga akan muncul suatu ruang baru dari pertemuan dua struktur dan kebudayaan. Negara (pemerintah) dalam otoritatifnya terhadap masyarakat *Tongkonan* (penguasa *Tongkonan*) adalah agensi dalam suatu interaksi berstrukturasi dengan struktur dan budaya menuju suatu ruang baru yang saya mau sebut sebagai suatu ruang negosiasi baru dalam suatu pertimbangan kondisi struktural yang baru. Pada banyak kajian, penduduk lokal di sekitar hutan cenderung ditempatkan pada posisi marjinal dalam relasinya dengan negara dan atau kekuatan-kekuatan lokal (kekuasaan bisnis dan yang menokohkan diri sebagai tokoh masyarakat). Perjuangan kaum marjinal dalam konteks kekuasaan yang lebih besar cenderung ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang kalah dalam suatu proses negosiasi. Konsekuensinya analisis seperti ini cenderung menempatkan agensi sebagaimana dimaksud Giddens sebagai pasif, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian karena para agensi adalah kreatif dan dinamis. Hasil pengamatan praktik-praktik sosial pengelolaan dan pemanfaatan hutan memberikan hasil analisis yang lain, hal mana agensi merupakan pihak yang kreatif dan aktif yang ditunjukkan anggota masyarakat dalam proses-proses negosiasi dan renegosiasi dalam relasi kuasa yang dihadapinya berusaha memenangkan proses tawar-menawar.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan dalam usaha pemanfaatan hutan rakyat yakni; Permenhut No. P. 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dan Permenhut No.P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi adalah jalan keluar dari pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan produksi dalam pemanfaatan hutan. Program HTR (Hutan Tanaman Rakyat) memberi kesempatan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok/koperasi mengajukan izin pemanfaatan hutan produksi, dan pemanfaatan HTHR (Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi/Reboisasi) untuk tanaman pinus hasil reboisasi di hutan produksi Ponian. Oleh karena itu, ketika keluarga Puang Laso' Rinding mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan maka Pak Eselon Satu melalui Pak Eselon Dua mengizinkan mereka untuk mengajukan permohonan HTR, dengan arahan agar Bupati Tana Toraja mengajukan permohonan penunjukan kawasan hutan produksi Ponian sebagai areal HTR, dan hal ini disambut baik oleh keluarga Puang Laso' Rinding sebagai bagian hasil negosiasi masyarakat adat *Tongkonan* untuk menguasai kembali lahan mereka menjadi mendapatkan hak pemanfaatan sebagai suatu legitimasi yang diatur melalui peraturan Menteri.

Jadi proses negosiasi tidak lagi dalam konteks "menguasai" tetapi "memanfaatkan" sebagai suatu integrasi kepentingan antar para pihak dalam menyelesaikan tuntutan masyarakat adat, karena dalam hal penguasaan hutan oleh negara, sumberdaya hutan dikuasai oleh negara yang cenderung kepada konservasionis. Dengan berangkat dari aliran pemikiran konservasionis dari 3 (tiga) aliran pemikiran wacana konservasi sumberdaya alam, aliran pemikiran wacana konservasi tersebut dikemukakan oleh Witter dan Bitmer (2005) dalam Kartodihardjo dan Jhamtani (2006) yaitu konservasionis, eko-populis dan developmentalis. Aliran konservasionis tersebut di atas menimbulkan persepsi yang menguat timbul di masyarakat bahwa dalam kawasan konservasi atau kawasan lindung, pemanfaatan tidak diperbolehkan yang kemudian berakibat keberadaan manusia tidak diperbolehkan di dalam kawasan konservasi. Dengan konsep tersebut di atas, pemerintah dengan menggunakan simbol negara dan jabatan sebagai petugas Kehutanan dengan legitimasi peraturan perundangan pemerintah, negara menjalankan kekuasaannya baik dalam dominasi otoritatifnya maupun dalam alokatifnya terhadap sumberdaya hutan.

Hal ini menunjukkan suatu problema hukum adalah ketika norma hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi tindakan para agensi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, yang sesungguhnya dalam suatu negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima hal mana semua institusi dan lembaga negara harus

tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan alih-alih telah berdasarkan hukum, tetapi peraturan yang dibuat justru untuk melayani kekuasaan dalam negara yang menyengsarakan rakyat, menciptakan ketidakadilan dan menumbuhsururkan KKN di antara para aktor yang terlibat dalam tindakan, baik berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan hutan. Agen yang aktif dan dinamis akan mencari norma-norma baru yang tidak diatur dalam suatu norma peraturan perundangan negara dan atau norma hukum yang sudah ada untuk dibawa ke dalam suatu ruang negosiasi baru yang mengakomodir kondisi-kondisi struktural yang tersedia sesuai dengan kepentingan para agensi untuk suatu tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian-pengendalian tersebut di atas menunjukkan adanya suatu kemampuan/kekuasaan selain bersifat membatasi juga memberi keleluasaan. Dalam hal ini kekuasaan bergandengan tangan dengan dominasi yang terstruktur, sehingga para agensi tidak hanya mengintervensi jalannya interaksi, tetapi juga mencoba melakukan kontrol terhadap perilaku orang lain yang dilakukan dengan sarana norma-norma yang telah tersedia secara struktural.

Filename: BAB IV
Directory: C:\DISERT~3
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/12/2010 12:51:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 1/12/2010 12:51:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 1/13/2010 11:47:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 39
Number of Words: 14,033 (approx.)
Number of Characters: 79,991 (approx.)

